

DR. H. DJUMADI, S.H. M.HUM



**HUBUNGAN HUKUM:
Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti
Selaku Inventor
Dalam Perspektif Hak Paten**

**HUBUNGAN HUKUM:
Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti selaku Inventor
dalam Perspektif Hak Paten**

**Oleh :
DR. H. DJUMADI, S.H. M.HUM**

**BANJARMASIN
2017**

HUBUNGAN HUKUM:

Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti selaku Inventor dalam Perspektif Hak Paten

Penulis : Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum
Editor : Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum
Penata Letak : Insan Abdul Faathir
Desain Cover : Insan Abdul Faathir

ISBN : 978-602-1227-22-0

Penerbit:

CV. MULTI PRESINDO

Jl. Wonosari Km. 7,5 Mantup Baru No. 114 RT. 15, Baturetno,
Banguntapan, Bantul.

Telp. (0274) 4353741

Dicetak oleh:

INSET GRAFIKA PERCETAKAN

Jl. Wonosari Km. 7 Wiyoro, Baturetno, Banguntapan, Bantul.

Telp. (0274) 443446

email: insan.offset@gmail.com

Cetakan pertama, 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Illahi Robbi, karena dengan limpahan Rakhmat, Taufiq wal Hidayah-Nya, telah memberikan penerangan hati dan pikiran serta kelapangan dada, sehingga Buku dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti selaku Inventor, dalam Perspektif Hak Paten”** yang disusun dengan maksud untuk dipakai sebagai bahan ajar, dapat diselesaikan.

Berhasilnya penelitian yang dituangkan dalam buku ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, terutama bimbingan dari yang terhormat **Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H. M.S.** dan **Prof. M. Hawin, S.H. LL.M., Ph. D.**, ditengah-tengah kesibukan beliau, dengan penuh kesabaran dan kebijakan selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi, demi berhasilnya penulisan ini, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada para pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik bantuan moral maupun materiel, sehingga Penulisan ini dapat diselesaikan, terima kasih terutama dihaturkan kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan mengijinkan penulis untuk meneliti dan menerbitkan buku.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta pejabat utama lainnya, yang memberikan ijin, kesempatan dan dukungan penulis untuk menyelesaikan penulisan buku.
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), terutama Kakanda Dr. Ir. Suwardi DEA dan keluarga beserta para Peneliti sekaligus Inventor, Dr. Sabartua Tampubolon, S.H. M.H. pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, beliau telah memberikan bantuan data dan pandangan tentang permasalahan pelaksanaan

- penelitian, invensi serta mekanisme pembayaran yang layak bagi para inventor.
4. P.T. (Persero) Telekomunikasi Indonesia (Tbk) di Bandung dan P.T. (Persero) Petro Kimia Kayaku terutama Sunaryo selaku *Senior Research Manager* di Gresik.
 5. Sahabat-sahabat Notaris yang selama ini memberikan motivasi dan menjaga kebersamaan, yaitu: Norhadi Darrusalam, S.H. M.H., Nokman Muhammad, S.H. M.H., Mustofa, S.H. M.Kn. Henricus Soebekti, H. Robinsjah Sjahran, S.H. M.H., Neddy Parmanto, S.H. R. Soekotjo, S.H., Irma Novianti Aham. S.H. M.Kn., Noor Hasannah, S.H., Ni Luh Gede Seriasih, S.H. M.Kn., dan H. Hadarian Nopol, S.H. M.Kn. (Almarhum).
 6. Dr. H. Abdurrahman, S.H. M.H., Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, S.H. M.H. dan Dr. Masdari Tasmin, S.H. M.H. yang selalu memberikan dorongan, motivasi, bantuan moral dan materiel serta tidak henti-hentinya menanyakan tentang *progress report* penyelesaian penerbitan buku.
 7. Ungkapan rasa terimakasih dengan penuh rasa tawadhu, penulis haturkan ke Ayahanda (Almarhum) dan Ibunda (Almarhumah), Salim Setrodikromo yang dengan penuh kasih sayang telah melahirkan, membesarkan, tidak putus-putusnya selalu mendoakan dalam menggapai cita-cita penulis. Ibunda Mertua Surip Sardjono (Almarhumah), yang selalu memberikan motivasi dan nasehat dalam mengarungi kedidupan, Penulisan berdoa semoga arwah Almarhum dan Almarhumah mendapat tempat disisi-Nya, serta Bapak Mertua H. Sardjono, B.A. yang dengan penuh keikhlasan selalu membimbing dan mendampingi penulis.
 8. Keluarga besar penulis yang berada di Bantul, Yogyakarta, dan Banjarmasin, terima kasih atas saling pengertian, bantuan dan kebersamaannya selama ini, semoga menjadi keluarga yang shakinah, mawaddah dan warrohmah.

9. *Last but not least*, Isteriku **Hj. Rini Setyasih, S.H. M.H.** beserta Ananda **Yuanita Setyastuti, S.IP., MSi** dan **Taharuddin, S.Sos, M.M., Ratna Setyaningrum, S.K.M. M.Sc., dan Muhammad Fernady Maulana S.T., dr. Denina Setyaningtyas dan Drg. Muhammad Yanuar Ichrom Nahzi, Sp Kg. dan dr. Annisa Setyanti**, serta cucuku yang lucu dan menggemaskan **Andi Akmal Rakha Setya, Andi Arfan Satya Ramadhan dan Muhammad Staya Athara** yang selalu memberi inspirasi dan motivasi dalam mencapai kesuksesan serta ketabahan bagi Penulis.

Semoga upaya penulis dalam menerbitkan buku, menjadi dorongan bagi anak-anak dan cucu-cucuku, untuk lebih giat dalam menuntut ilmu.

Serta para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga kebaikan dan bantuannya, menjadi limpahan amal shalih. Saran dan kritik konstruktif selalu penulis harapkan “Tiada gading yang tak retak”, penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kelemahan serta kekurangan, walaupun demikian penulis berharap semoga hasil Penelitian Disertasi Doktoryang kemudian diterbitkan dalam buku ini, dapat bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama. Amin yaa Robbal ‘alamin.

Banjarmasin, 5 Januari 2017

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR ISTILAH | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 9 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya | 9 |
| 2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam terminologi bahasa | 12 |
| 3. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Positif di Indonesia | 20 |
| B. Landasan Konseptual tentang Hak Kekayaan Intelektual | 21 |
| C. Kategori tentang Hak Kekayaan Intelektual | 23 |
| 1. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut <i>WIPO</i> .. | 24 |
| 2. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut Perjanjian-perjanjian Internasional (<i>Paris Convention</i> dan Persetujuan <i>TRIPs</i>) | 26 |
| 3. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut pendapat para Sarjana | 28 |

| | | |
|----|--|----|
| 4. | Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 29 |
| D. | Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan | 30 |
| E. | Pengaturan dan Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia | 42 |
| 1. | Sejarah pengaturan HKI di jaman Penjajahan Belanda | 42 |
| 2. | Sejarah dan pengaturan HKI setelah Indonesia merdeka..... | 43 |
| 3. | Sejarah pembaruan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual | 45 |
| F. | Landasan Filosofis, Batasan Eksklusif dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Internasional dan Sistem Hukum Nasional Indonesia | 49 |
| 1. | Landasan Filosofis Hak Kekayaan Intelektual | 49 |
| 2. | Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Internasional | 51 |
| 3. | Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Nasional | 56 |
| G. | Sejarah keberadaan Hak Paten | 59 |
| H. | Konsepsi tentang Hak Paten | 65 |
| I. | Batasan Eksklusif Hak Paten | 69 |
| J. | Sejarah Perkembangan Hukum Paten di beberapa Negara | 72 |
| 1. | Karakteristik Hukum Paten di beberapa Negara | 72 |
| 2. | Sejarah Perkembangan Hukum Paten di Inggris dan Amerika | 74 |
| a. | Sejarah Perkembangan Hukum Paten di Inggris . | 74 |
| b. | Sejarah Perkembangan Hukum Paten di Amerika Serikat | 75 |

| | | |
|----|--|-----|
| c. | Beberapa Perjanjian-perjanjian Internasional yang mengatur tentang Paten | 76 |
| 1) | <i>Principle of National Treatment</i> | 77 |
| 2) | Pengguna Hak Prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota | 77 |
| 3) | <i>Principle of Independence</i> | 77 |
| 4) | Sistem Pendaftaran dan Perlindungan HKI .. | 78 |
| 5) | Asas resiprositas dalam penggunaan hak prioritas | 78 |
| 3. | Sejarah dan Perkembangan Hukum Paten di Indonesia..... | 79 |
| 4. | Historisasi Normatif Sistem Hukum Paten di Indonesia | 84 |
| 5. | Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Paten dalam sistem hukum positif di Indonesia | 87 |
| 6. | Kriteria Paten yang memperoleh perlindungan | 88 |
| 7. | Kriteria Paten yang memperoleh Perlindungan Hukum di beberapa negara ASEAN dan Jepang | 91 |
| a. | Kriteria Paten yang memperoleh perlindungan hukum di Negara-negara ASEAN ... | 91 |
| b. | Cara mendapatkan Paten bagi Inventor/pegawai di Negara Jepang | 93 |
| K. | Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Paten | 94 |
| 1. | Pengertian Perlindungan Hukum | 94 |
| 2. | Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .. | 95 |
| 3. | Justifikasi Perlindungan Hak Paten | 103 |
| L. | Konsepsi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 104 |

| | |
|--|------------|
| M. Konsepsi tentang Perlindungan dan Pemberian Hak Paten | 110 |
| 1. Konsepsi Perlindungan Paten pada umumnya | 113 |
| 2. Konsepsi Perlindungan Paten di Indonesia..... | 116 |
| 3. Manfaat Paten dalam Pembangunan Nasional | 117 |
| 4. Konsepsi Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Paten | 120 |
| a. Konsepsi Hak Ekonomi dalam Paten | 120 |
| b. Konsepsi Hak Moral dalam Paten | 121 |
| c. Perbandingan kepemilikan Paten yang dihasilkan akibat hubungan kerja di Amerika dengan Indonesia | 122 |
| d. Konsepsi Perlindungan Hukum bagi pekerja/karyawan selaku Inventor yang bekerja berdasarkan hubungan kerja | 130 |
| 1) Konsepsi Hubungan Industrial | 130 |
| 2) Konsepsi Hubungan kerja | 135 |
| N. Pengertian hubungan kerja, antara pekerja/karyawan sebagai peneliti sekaligus Inventor dengan Perusahaan/Lembaga/Badan selaku Pemberi kerja | 142 |
| 1. Para pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja | 142 |
| 2. Badan Hukum sebagai subjek hukum | 144 |
| 3. Pemerintah sebagai subjek hukum | 146 |
| O. Aspek pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Paten | 150 |
| P. Ruang Lingkup Badan Peradilan di Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual | 154 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 157 |
| A. Upaya hukum bagi pekerja/karyawan/Pegawai Negeri Sipil selaku Inventor yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan/Lembaga/Badan..... | 157 |

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Upaya hukum dalam menuntut imbalan yang layak, bagi peneliti sekaligus inventor yang berstatus sebagai pekerja/karyawan pada suatu perusahaan | 164 |
| 2. | Upaya hukum dalam menuntut imbalan yang layak, bagi peneliti sekaligus inventor yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil | 172 |
| 3. | Upaya alternatif penyelesaian perselisihan hak bagi pekerja/karyawan selaku inventor | 190 |
| | a. Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi/Bipartite | 196 |
| | 1) Pelaksanaan Negosiasi pada umumnya | 196 |
| | 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 197 |
| | b. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi | 198 |
| | 1) Sejarah penyelesaian sengketa melalui Mediasi | 198 |
| | 2) Jalur Mediasi dalam sengketa hubungan industrial | 199 |
| | c. Penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi | 201 |
| | 1) Pengertian Konsiliasi | 201 |
| | 2) Konsiliasi dalam perselisihan hubungan Industrial | 202 |
| | d. Penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase | 203 |
| | 1) Konsep Arbitrase pada umumnya | 203 |
| | 2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase | 204 |
| | e. Beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui upaya alternative | 205 |
| | f. Penyelesaian sengketa melalui BAM-HKI | 211 |
| B. | Prospek kedepan Pemerintah seharusnya bersikap dalam mengatur, memberikan penghargaan dan perlindungan | |

| | |
|---|-----|
| hukum bagi karyawan/ pekerja/Pegawai Negeri Sipil selaku Inventor | 213 |
| 1. Peran Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Penelitian yang terkait dalam Pengembangan Teknologi Kekayaan Intelektual | 213 |
| 2. Perlindungan hukum bagi karyawan/pekerja/ Pegawai Negeri Sipil di Lembaga-lembaga <i>Research and Development</i> | 221 |
| 3. Pembaruan hukum dibidang Peradilan di Indonesia .. | 223 |
| a. Pembaruan Hukum dibidang Peradilan di Indonesia | 223 |
| b. Pembaruan Hukum di Pengadilan Niaga | 232 |
| 1) Sejarah keberadaan Pengadilan Niaga | 232 |
| 2) Perluasan Kompetensi Pengadilan Niaga | 232 |
| c. Pembaruan hukum di Pengadilan Hubungan Industrial | 235 |
| 1) Sejarah Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 235 |
| 2) Landasan Normatif keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial | 238 |
| 3) Kompetensi dan ruang lingkup Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial | 239 |
| 4) Kewenangan mutlak dalam sengketa pekerja/karyawan selaku Inventor yang ada kaitannya dengan hubungan kerja dengan Pemberi Kerja | 241 |
| 4. Perlunya Peradilan yang secara khusus berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual | 250 |
| a. Pengembangan dari sudut kewenangan relative .. | 251 |
| b. Pengembangan dari sudut kewenang mutlak | 251 |

| | |
|--|-----|
| 1) Perluasan kewenangan mutlak Pengadilan Niaga dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual | 252 |
| 2) Hukum acara khusus dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual | 252 |
| 3) Penetapan Sementara Pengadilan dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual | 254 |
| 4) Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat Kolateral | 256 |
| 5) Kewenangan mutlak dalam sengketa inventor yang ada kaitan hubungan kerja dengan pemberi kerja | 259 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel Nomor 1 : Tentang Jumlah Perusahaan, Badan dan Lembaga sebagai subjek Penelitian;
- Tabel Nomor 2 : Tentang Perjanjian Kerja/Kesepakatan/Surat Keputusan tertulis;
- Tabel Nomor 3 : Tentang Institusi yang membuat Surat Keputusan terhadap besaran imbalan jasa;
- Tabel Nomor 4 : Tentang Prosentase Royalti antara Inventor dan Institusi (Badan/Lembaga).

DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------------------|--|
| <i>A.D.R.</i> | : <i>Alternative Dispute Revolution</i> |
| <i>A.F.T.A.</i> | : <i>Asean Free Trade Area</i> |
| <i>A.K.I.L.</i> | : Anugerah Kekayaan Intelektual Luar biasa |
| <i>A.P.B.N.</i> | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| <i>A.P.S.</i> | : Alternatif Penyelesaian Sengketa |
| <i>ASEAN</i> | : <i>the Assosiation of Souteast Nations</i> |
| <i>A.S.N.</i> | : Aparatur Sipil Negara |
| <i>B.A.K.O.S.</i> | : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional |
| <i>BAM-HKI.</i> | : Badan Arbitrase dan Mediasi-Hak Kekayaan Intelektual |
| <i>B.A.N.I.</i> | : Badan Arbitrase Nasional Indonesia |
| <i>BATAN</i> | : Badan Tenaga Atom Nasional |
| <i>BAPETEN</i> | : Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| <i>B.P.T.T.</i> | : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| <i>B.S.N.</i> | : Badan Standardisasi Nasional |
| <i>B.W.</i> | : <i>Burgerlijk Wetboek</i> |
| <i>B.U.M.N.</i> | : Badan Usaha Milik Negara |
| <i>C.E.P.</i> | : <i>Common Effective Preferential Tariff</i> |
| <i>E.P.O.</i> | : <i>European Patents Office</i> |
| <i>G.A.A.T.</i> | : <i>General Agreement on Tariff and Trade</i> |
| <i>G.B.H.N.</i> | : Garis-Garis Besar Haluan Negara |
| <i>H.I.R.</i> | : <i>Herziene Indonesische Reglement</i> |
| <i>H.K.I.</i> | : Hak Kekayaan Intelektual |
| <i>HaKI</i> | : Ha atas Kekayaan Intelektual |
| <i>H.A.K.I.</i> | : Hak Atas Kekayaan Intelektual |
| <i>I.P.T.E.K.</i> | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| <i>I.P.R.</i> | : <i>Intellectual Property Rights</i> |
| <i>J.P.O.</i> | : <i>Japan Patent Office</i> |
| <i>KUHDagang</i> | : Kitab Undang Undang Hukum Dagang |
| <i>KUHPerdata</i> | : Kitab Undang Undang Hukum Perdata |
| <i>KUHPidana</i> | : Kitab Undang Undang Hukum Pidana |

| | |
|------------------|---|
| L.I.P.I. | : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| N.K.R.I. | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| P.B.B. | : Perserikatan Bangsa Bangsa |
| <i>P.C.T.</i> | : <i>Patent Cooperation Treaty</i> |
| PERMARI | : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| PERPU | : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang |
| P.N.B.P. | : Pendapatan Negara Bukan Pajak |
| P.P.P.K. | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| P4D/P | : Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Pusat |
| <i>R & D</i> | : <i>Research and Development</i> |
| S.D.A. | : Sumber Daya Alam |
| S.D.M. | : Sumber Daya Manusia |
| SEMA RI | : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| SISNAS P3 IPTEK | : Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| <i>Stbl</i> | : <i>Staatsblad</i> |
| <i>T.L.O.</i> | : <i>Technology Licensing Organization</i> |
| <i>TRIPs</i> | : <i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i> |
| <i>U.C.C.</i> | : <i>the Universal Copyrights Convention</i> |
| U.K.M. | : Usaha Kecil dan Menengah |
| <i>UKPO</i> | : <i>United Kingdom Patent Office</i> |
| UUD 1945 | : Undang Undang Dasar 1945 |
| UUHC | : Undang Undang Hak Cipta |
| UUP | : Undang Undang Paten |
| <i>W.vK.</i> | : <i>Wetboek van Koophandel</i> |
| <i>W.T.O.</i> | : <i>World Trade Organization</i> |
| <i>WIPO</i> | : <i>World Intellectual Property Organization</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di Indonesia sudah membawa perubahan gaya hidup masyarakat. *Talcott Parsons*, seperti diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa penemuan di bidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadi perubahan-perubahan yang berantai sifatnya. Perubahan hukum pun akan terjadi, yaitu hukum tidak sekedar pasif menunggu adanya perubahan, melainkan aktif menciptakan perubahan. Dalam hal ini, peranan hukum dalam pembangunan adalah justru untuk mendirikan infrastruktur bagi terciptanya perubahan politik, ekonomi dan sosial di dalam masyarakat.¹

Kemampuan inovatif perusahaan di Indonesia umumnya masih sangat rendah, karena kegiatan laboratorium yang dimiliki perusahaan pada umumnya masih terbatas pada kegiatan uji coba (*testing*) bahan baku yang dipakai atau pengendalian mutu (*quality control*). Dengan demikian, kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) dalam arti yang sebenarnya sangat sedikit dilakukan.² Alih teknologi yang relevan atas kekayaan intelektual dan hasil kegiatan *R & D* yang dihasilkan oleh lembaga *R & D*, diharapkan dapat mendorong inovasi-inovasi yang bermutu serta pemberian penghargaan bagi para pelaku *R & D*. Hal ini menyebabkan, alih teknologi yang dilakukan

¹ Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, hal. 225.

² Ridwan Khairandi, 2009, Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum. Total Media, Cet. 1, Yogyakarta, hal. 5.

harus dapat memacu hasrat pelaku *R & D* untuk mengembangkan teknologi lebih lanjut.³

Perusahaan harus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan teknologi baru perlu dilakukan agar bisnis yang dijalankan perusahaan dapat sukses secara optimal. Kemampuan mempertahankan investasi pada penelitian dan pengembangan di dalam situasi bisnis tertentu tergantung pada luasnya kemampuan perusahaan tersebut dalam melindungi informasi miliknya yang berharga.⁴ Perusahaan harus memahami bahwa kegiatan penemuan teknologi atau karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual melalui daya cipta, rasa dan karsanya⁵. Kegiatan penelitian dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan dengan memberdayakan berbagai instansi yang terkait dan orang-orang yang ahli di bidangnya.⁶ Pada umumnya, penelitian dan pengembangan dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu:

1. Lembaga yang keberadaannya khusus untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan

³ Rais Rozali. September 27, 2013, "Pengelola *Intellectual Property* Pemerintah", hal. 5.

⁴ Cita Citrawinda Prapantja, 1999, BUDAYA HUKUM INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI. Perlindungan Rahasia Dagang di bidang Farmasi. Chandra Pratam, Jakarta, Cet. 1. , hal 35.

⁵ Corlos Alberto Primo Braga, 1989, "*The economics of Intelletual Property Rights and The GATT: A View From The South*", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 22. Hal. 244.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 1993, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-perusahaan Transasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengadilan Teknologi Perusahaan-perusahaan Transasional di Indonesia)", Disertasi. PPS UNAIR, Surabaya. hal. 147.

Tinggi, sebagai sarana pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

3. Lembaga penelitian dan pengembangan yang dimiliki oleh perusahaan yang keberadaannya di bawah tanggung jawab suatu perusahaan, sebagai divisi/bagian dari departemen perusahaan, dalam upaya menjaga eksistensi, persaingan dan pengembangan usahanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut banyak perusahaan dalam upaya menjaga eksistensi usahanya membentuk departemen khusus yang membidangi kegiatan penelitian dan pengembangan. Segala kelengkapan perangkat keras dan lunak, yaitu sarana penelitian dan pengembangan serta karyawan dengan kapabilitas tertentu dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan atas teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan invensi yang berguna bagi pengembangan perusahaan yang bersangkutan.

Faktor utama dalam kegiatan *R & D* adalah sumber daya manusia, yaitu pekerja atau karyawan yang berpengetahuan dan berpengalaman serta berdedikasi di bidangnya. Fenomena pekerja/karyawan dalam melaksanakan proses penelitian dan pengembangan pada suatu perusahaan/lembaga, antara lain ditentukan pada Pasal 12 Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, yang menentukan bahwa:

- (1) pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain;
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau

sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi;

- (3) inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut;
- (4) imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan;
 - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus,
 - b. persentase,
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus,
 - d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau
 - e. bentuk lain yang disepakati para pihak, yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- (5) dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara penghitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga;
- (6) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) di atas mengandung beberapa permasalahan yuridis, antara lain adanya ketentuan bahwa yang berhak memperoleh paten bukanlah inventor, tetapi pihak pemberi kerja, kecuali ditentukan lain. Ketentuan Pasal 1 poin 1 menentukan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang tekonologi. Karena dengan hak tersebut diberikan penghargaan, perlindungan dan pengakuan atas kreativitasnya, maka hak yang diberikan tersebut akan berguna dalam memacu kreativitas lebih lanjut bagi para inventor.

Lembaga-lembaga penelitian Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang berpotensi menghasilkan paten, menghadapi kendala dalam membuat pertanggungjawaban pendapatan hasil kerjasama atau lisensi teknologi serta pembagian royalti kepada inventor, dikarenakan belum adanya ketentuan perundang-undangan yang baku dan mekanisme yang jelas tentang pembangian inventor dari royalti tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena invensi diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit, sewajarnya inventor perlu mendapatkan penghargaan, penghormatan dan perlindungan atas hasil jerih payahnya. Imbalan ini dapat diwujudkan dengan pemberian hak ekonomi dan hak moral bagi inventor agar ia selalu bergairah dalam menggali dan meneliti serta mengembangkan inovasi dan daya kreativitasnya atas teknologi yang baru dan berguna bagi inventor itu sendiri, perusahaan di mana mereka bekerja maupun kemajuan bangsa.

Pada kasus antara perusahaan *Electrolux V. Hudson* (1977) FSR 312,⁷ diputuskan tentang tindakan yang dilaksanakan oleh *Hudson* sebagai karyawan senior untuk pabrik elektrik tersebut, *Electrolux*. Pada waktu luang, *Hudson* bersama istrinya menemukan invensi berupa teknologi adaptor penghisap debu. Sementara itu, produk dari *Electrolux* juga mencakup penghisap debu, sehingga invensi tersebut diklaim oleh perusahaan bahwa pemegang Hak Paten adalah *Electrolux*. Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja yang berhubungan dengan produk-produk *Electrolux* bahwa invensi demikian adalah menjadi milik dari pihak pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi inventor yang memperoleh invensi yang dapat dipergunakan didunia industri dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dapat

⁷ Harta, Tina & Fazzani, Undo, 1997, *Intellectual Property Law*, Macmillan Law Masters, London, hal. 33.

diwujudkan dengan memberikan hak ekonomi bagi inventor maupun pemegang hak paten, namun norma yang mengatur tentang hak ekonomi bagi inventor masih sangat umum dan belum menyentuh perlindungan yang optimal.

Ketentuan dan perjanjian yang dibuat harus adil, baik untuk pekerja yang telah menemukan invensi tetapi tidak berhak memohon hak paten maupun pengusaha yang menyediakan segala fasilitas dan biaya yang lain. Dalam praktik, dengan segala kelebihanannya, perusahaan tempat inventor bekerjalah yang berhak atas hak paten tersebut. Sifat dasar dari hubungan antara pekerja/karyawan dengan pengusaha tersebut pada dasarnya kontradiktif, dimana satu pihak menghendaki hubungan kerjasama (*collaboration relation*), namun dipihak lain ada tendensi potensial penyebab timbulnya hubungan konflik (*adversarial relation*).⁸

Asas kebebasan berkontrak memang tetap menjadi asas yang utama di dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya antara pihak pekerja dan pengusaha, terutama perjanjian kerja. Namun terdapat ketentuan tersendiri yang mengatur masalah itu karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja mempunyai perbedaan tertentu, baik mengenai kondisi, kedudukan dan berbagai hal lainnya di antara mereka yang membuat perjanjian kerja. Dalam kasus ini, pihak yang satu, yaitu pekerja/karyawan, mempunyai kondisi dan kedudukan lebih rendah dibandingkan kondisi dan kedudukan pihak lain, yaitu pengusaha, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan pendidikan.⁹

Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang

⁸ Aloysius Uwiyono, 2001, Hak Mogok di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 228.

⁹ Djumadi, toe. *Cit.* , Hal. 28.

seimbang,¹⁰ tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.¹¹ Ketimpangan dalam hubungan hukum yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja antara buruh dan majikan ini merupakan fenomena global, termasuk di Indonesia. Posisi tawar buruh yang lebih lemah dibandingkan majikan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak buruh, sehingga mereka terpaksa mengikuti persyaratan yang diminta majikan walau sangat merugikan dirinya.¹²

Di negara berkembang seperti halnya Indonesia, di mana posisi tawar pekerja terhadap pengusaha masih lemah sebenarnya dibutuhkan pekerja bukan hanya kerjasama dengan sesama serikat pekerja, untuk meningkatkan posisi tawarnya, pekerja juga perlu menjalin *linkage* dengan kekuatan di luar pekerja¹³

Saat melaksanakan hubungan kerja, pekerja/karyawan yang menjadi inventor telah dilindungi oleh perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya perjanjian dan peraturan perundang-undangan tersebut belum optimal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Mengingat kondisi dan kedudukan

¹⁰A. G. Guest, ed, 1983, *Chity on Contract. Volume 1-General Princiles* (London, Sweet & Maxwell)hal. 3.

¹¹ Ridwan Khairandy, 2004, Iktikad baik dalam Kebebasan Berkontrak.Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, hal. 2.

¹² Siti Ismijati Jenie, Kata Pengantar dalam buku Hari Supriyanto, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia), hal. v.

¹³ Ari Hernawan, Oktober, 2012, “Keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam mogok kerja”, dalam Jurnal Berkala Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum, Yogyakarta, Volume 24, Nomor 3, hal. 422.

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tidak sama dan tidak, pekerja memerlukan perlindungan hukum yang jelas, terutama apabila ia kemudian menjadi inventor dalam proses pelaksanaan kerja. Perlindungan ini akan mampu mendukung eksistensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional maupun perdagangan internasional. Perlindungan hukum, penghormatan moral maupun penghargaan ekonomi ini selayaknya diberikan kepada pekerja yang menjadi inventor, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan lewat penelitian dan pengembangan yang mereka lakukan memakan waktu, sarana dan biaya yang tidak sedikit.

Persoalan yang tidak mudah dipecahkan di sini adalah bahwa inventor, dalam hal ini karyawan/pekerja, sewaktu melakukan penelitian dan pengembangan atas produk barang dan/atau jasa sedang terikat hubungan kerja dengan suatu lembaga/pengusaha, dan mereka harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan dan isi perjanjian kerja yang dibuat antara mereka dengan lembaga/pengusaha. Di satu sisi, norma hukum menentukan bahwa bila suatu invensi diperoleh dalam hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh hak paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan, bukan inventor. Di sisi lain, hal ini menimbulkan kesenjangan hubungan hukum antara pekerja yang menjadi inventor dengan pengusaha selaku pemberi kerja dan sarana. Perjanjian kerja sudah dibuat berdasarkan kondisi dan kedudukan yang tidak setara di antara mereka, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerja tersebut cenderung menimbulkan permasalahan. Walau kondisinya demikian, perusahaan membutuhkan inovasi baru yang dihasilkan oleh inventor dalam rangka menjaga eksistensi bisnis dan perkembangannya. Mengingat invensi dihasilkan oleh pekerja sebagai inventor dengan keahlian, pengorbanan biaya, waktu, pikiran dan tenaga, maka invensi yang didapatkan oleh pekerja sebagai inventor perlu dihargai dan dilindungi walaupun ia masih dalam ikatan hubungan kerja dengan perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya

Hak Kekayaan Intelektual sangat sulit untuk didefinisikan, tetapi pada umumnya hukum kekayaan intelektual melindungi gagasan-gagasan dari penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak.¹⁴ Sebagai contoh, hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual akan memberikan perlindungan bagi penulis buku dari tindakan plagiarisme. Jika buku tersebut ditiru, maka penulis memperoleh hak perlindungan dan dapat menuntut pihak yang melakukan peniruan.

Suyud Margono dan Longginus Hadi menuliskan contoh sebuah kasus yang melibatkan seorang penulis terkenal, seperti *Charles Dickens*, sebelum dia meninggal telah membuat surat wasiat, dia telah menulis sebuah buku bagi anak-anaknya dan buku tersebut diterbitkan. Dickens memberikan semua tulisan-tulisan pribadinya kepada ipar perempuannya, dan dari sisi hartanya diberikan kepada anak-anaknya, buku yang diterbitkannya tersebut ada diantaranya tulisan-tulisannya. Ipar perempuannya ingin menerbitkan buku tersebut dan ingin mengambil royalti dari buku tersebut untuk dirinya sendiri. Anak-anak *Charles Dickens* menuntut bibinya ke pengadilan memohon agar royalti dari

¹⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL dan HUKUM PERSAINGAN (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 85

penjualan buku tersebut diberikan kepada mereka. Pengadilan memutuskan bahwa *Charles Dinkens* memiliki tulisan-tulisan tentang *Charles Dinkens*, namun hak cipta atas tulisan-tulisan tersebut dimiliki oleh anak-anak *Charles Dinkens*. Hal ini berarti, keuntungan dari penjualan buku tersebut diserahkan kepada anak-anaknya bukan kepada ipar perempuan *Charles Dinkes*.¹⁵

Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang dapat pula dimiliki oleh manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh karya intelektual manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan tumbuh-tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini, tampak mudah dipahami bahwa *intellectual property* berbeda dengan *real property*.¹⁶

Pada hakikatnya, setiap karya intelektual memunculkan 2 bagian yang bernilai ekonomi; pertama, hak intelektual itu sendiri yang dapat dialihkan; dan kedua, produk yang berhak atas intelektual tersebut yang dapat diperjualbelikan.¹⁷

Menurut Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril, mengatakan tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata “intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut, tidak diketahui ujung pangkalnya.¹⁸ Dalam berbagai referensi dan catatan-catatan yang

¹⁵ *I b i d*, hal. 3-4.

¹⁶ Bambang Kesowo, Pengantar umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Sekretaris Negara R.I., tanpa tahun, Jakarta, hal. 6.

¹⁷ Bernard Nainggolan, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Alumni, Bandung, hal. 161.

¹⁸ Mahadi, 1985, Hak Milik Immateril, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bina Cipta, Jakarta, hal. 4.

berkaitan dengan asal-usul kata “*intellectual*” (intelektual) yang ditempelkan pada kata *property rights* (hak kekayaan). Dalam berbagai buku juga tak memperoleh keterangan. Namun setelah dicermati maksud dan cakupan dari istilah tersebut maka dapat dibuat uraian sebagai berikut:

- a. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak.¹⁹
- b. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud, kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan kerjaan otak menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses secara simultan. Hasil kerja otak tersebut kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Tidak semua orang mampu mempekerjakan otak berupa nalar, rasio, maupun intelektual secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *Intellectual Property Rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights*. Hal tersebut menyebabkan hasil kerja

¹⁹ H. OK., Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Rajawali Pers, Jakarta, hal. 10

Otak yang dimaksudkan adalah bukan otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari totalat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi belahan: kiri dan kanan.

otak sajarah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan hak kekayaan intelektual tersebut bersifat eksklusif, karena hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: Menurut paham undang undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik.²⁰

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam Terminologi bahasa.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual, merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris), dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Sedangkan istilah hak atas milik intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectuele Eigendemsrescht* (Bahasa Belanda), dalam sistem Hukum Kontinental.²¹

Hak kebendaan terdiri atas hak benda materiil dan immaterial, untuk selanjutnya dalam analisis ini hanya akan menyetengahkan tentang hak atas benda immaterial saja, yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik

²⁰ R. Soebekti dan R. Tjitrodikusumo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 12.

²¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, hal. 1.

intelektual (*Intellectual Property Rights*), selanjutnya dalam kepastakaan hukum *Angloo Saxon* ada dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, kali ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dikarenakan kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepastakaan hokum, padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik, dalam arti yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat merupakan hak untuk memperbanyak, atau untuk menggunakan dalam bentuk produk.²²

Secara substantif, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berupa karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang dilahirkan atau dihasilkan melalui kemampuan intelektualnya, dengan daya cipta, rasa dan karsanya.²³ Yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu, selanjutnya mempunyai hak dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan nampak tidak wajar dan tidak adil jika seorang mencuri usaha dari seseorang lainnya, tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam padi dengan memakan tenaga dan biaya, dan kemudian orang lain datang lalu tanpa sepengetahuannya serta ijin dari yang menanam, memanennya dan mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut.

²² Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Rajawalki Pers, Jakarta, hal. 7.

²³ Bambang Kesowo, *Op. Cit.*, hal. 6.

Mungkin karena adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.²⁴

Sebagai contoh dapat dikemukakan, hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan berupa hak kekayaan intelektual dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (invensi) dalam bidang Paten (bagian atas Hak Kekayaan Intelektual), dan hasil bentuk materi yang menjadi bentuk jelmaannya contohnya adalah minyak pelumas. Jadi, yang dilindungi dalam kerangka Hak atas Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaannya dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dengan kategori benda material (benda berwujud).²⁵

Dilihat dari perwujudannya, hak kekayaan intelektual sebenarnya berbeda dari objek yang berwujud lainnya, dan sebenarnya terpisah dari kepemilikan benda berwujud, sebagai contoh jika anda membeli sebuah buku, anda memiliki buku tersebut secara fisik, tetapi buku Hak Cipta yang ada dalam buku tersebut yang anda miliki.²⁶ Karena kepemilikan sebuah karangan ciptaan dalam sebuah buku, adalah hak terpisah dari hak kepemilikan buku tersebut.

Pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual dan hak milik industri bersama dengan model implementasinya berasal dari negara-negara Barat, yang apabila dilihat dari segi hukum, maka termasuk dalam kaidah adopsi hukum

²⁴ H.O.K., Saidin, *Op. cit.*, hal. 13.

²⁵ *I b i d*, hal. 13.

²⁶ *Tim Lindsey, et al.*, 2003, Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hal.4.

asing, maka tak heran apabila sampai pada awal 1970-an pun, konsepsi HAKI masih belum terlalu dikenal dan belum mendapat perhatian yang layak, baik di kalangan akademis, bisnis, maupun Pemerintah Indonesia.²⁷

Hak Kekayaan Intelektual sulit didefinisikan, tetapi pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual melindungi atas gagasan-gagasan dari penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak.²⁸ Pengertian tersebut dapat dilihat dalam kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari mudah untuk ditemukan. Aktivitas manusia tersebut diantaranya menghasilkan suatu kreasi, inovasi ataupun invensi. Inovasi ataupun kreativitas merupakan hasil realisasi ide atas kemampuan intelektual ataupun keterampilan manusia, termasuk diantaranya invensi dalam lapangan teknologi yang dihasilkan *outputnya* digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam melakukan kehidupan sehari-hari.²⁹

Semula istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Eigendom* yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya³⁰. HAKI adalah suatu istilah yang secara luas meliputi dan dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang hukum; paten, merek,

²⁷ Suyud Margono, 2011, HAK MILIK INDUSTRI, Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 120-121.

²⁸ Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, Pembaharuan Perlindungan Merek, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal.1.

²⁹ Suyud Margono, 2001, Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.1.

³⁰ *Fockema Andrea*, 1983, Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia, Penerjemah Saleh Adiwinata, *et. al.*, Binacipta, hal. 115.

persaingan curang, hak cipta, desain, rahasia dagang, hak moral dan hak untuk publisitas³¹.

Dalam HAKI terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya, mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, antara lain berupa ide. HAKI baru ada, apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca atau digunakan secara praktis³².

HAKI merupakan terjemahan dari kata *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual, sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³³

Secara umum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI/*Intellectual Property Rights/IPRs*) merupakan hak yang

³¹ J. Thomas Mc Carty, 1991, *Mac Carty Desk Encyclopedia of Intellectual Propoerty*, Washington D.C., *The Bereu of Nation Affair, Inc.*, hal. 66.

³² Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, hal. 15.

³³ Adrian Sutendi, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 38.

timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia (*property in the product of the mind*)³⁴. Hak ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, di mana objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³⁵

Inti permasalahan HAKI menurut A. Zen Umar Purba, adalah bahwa HAKI merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga pada aset-aset yang lain, seperti tanah yang ditandai dengan sertifikat dan kepemilikan benda bergerak melekat pada yang menguasai. Untuk Hak Kekayaan Intelektual, diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.³⁶

Dengan demikian, pemilik hak tersebut memperoleh perlindungan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merupakan subjek hukum, selanjutnya Saidin menyatakan bahwa

³⁴ Shiva, Vandana, 2001, *Protect or Plunder – Understanding Intellectual Property Rights*, Zed Books, London & New York, University Press Ltd., White Lotus Co.Ltd., Bangkok, Fernwood Publisjng Ltd., Halifax, Nova Scotia, dan David Philip, Cape Town, hal. 37.

³⁵ Dina Widyaputri Kariodimedjo, Juni 2006, “Perlindungan dan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia”, MIMBAR HUKUM, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal.196.

³⁶ A. Zen Umar Purba, 13 Juli 2000, “Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha”, Makalah, Disampaikan pada *Workshop II-Center Socialization and Dissemination of Technology*, *The Habibi Center*, Jakarta, hal.24.

yang dilindungi dalam kerangka HAKI adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut, jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda *immatériel*.³⁷

Sebelumnya dalam pengenalan terhadap pengertian Hak Milik Industri muncul dari definisi *Industrial Property Right* yang dikenalkan via Konvensi Paris³⁸, yang bila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti Hak Kekayaan Industrial. Dalam praktiknya penggunaan istilah tersebut dalam masyarakat termasuk dalam perkembangan kurikulum pada Fakultas Hukum untuk studi Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Law*), lebih memperkenalkan pengertian Hak Milik Industri di satu bidang studi dan Hak Cipta (*Copyright*) di satu bidang studi lainnya dalam rangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).³⁹

Istilah *Intellectual Property Rights* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, di negeri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Inttelectuele Eigendomsrecht*. Dalam GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights*. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* ini dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat

³⁷ Saidin, 1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 9.

³⁸ *Paris Convention 1883, International Convention Concerning Industrial Property Rights Protection* yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1979, yang merupakan “induk” dari beberapa Perjanjian Internasional di bidang Hak Milik Industri.

³⁹ Suyud Margono, *Op cit.*, hal.2.

HaKI, istilah tersebut berasal dari kepustakaan sistem hukum *Anglo Saxon*.⁴⁰

Sebelumnya dalam pengenalan terhadap pengertian Hak Milik Industri, istilah tersebut yang diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual terdapat banyak tanggapan, kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan daripada kata kekayaan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan.⁴¹ *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan *immateriel* yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan, karena itu, lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HaKI) dari istilah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁴² Dilain pihak berpendapat bahwa jika diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual, dengan alasan “hak milik” sudah merupakan istilah baku kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik, dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam bentuk produk tertentu.⁴³

Bambang Kesowo berpendapat bahwa penggunaan istilah Hak Milik Intelektual kuranglah tepat karena, secara substantif sebutan tersebut belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *IPR*. Penggunaan sebutan tersebut

⁴⁰ Rachmadi Usman, 2003, Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, hal.1.

⁴¹ *I b i d*, hal.1.

⁴² Ahmad Ramli, 2000, Hak atas Kepemilikan Intelektual, Teori dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, CV. Mandar Maju, hal.23.

⁴³ Saidin, *Loc. cit.*, hal.7.

berlangsung dari alih bahasa “seperti apa adanya”.⁴⁴ Selain itu, dari segi kaidah tata Bahasa Indonesia, yang secara umum bertumpu pada prinsip diterangkan-menerangkan, maka padanan yang digunakan sekarang ini sebenarnya kurang taat asas.⁴⁵

3. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Positif di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/I/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa atas), dapat disingkat dengan H.K.I., telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak atas Kekayaan Intelektual (dengan atas). Akronim HKI sebagai suatu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bawah penanganan sistem dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Alasan perubahan antara lain adalah juga untuk lebih menyesuaikan dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti “atas” atau “dari” terutama untuk istilah.⁴⁶ Misalnya untuk istilah “Polisi Perairan”, kita tidak perlu menulisnya dengan “Polisi Untuk Perairan”, atau “Polisi Wanita” tidak perlu disebut dengan “Polisi Untuk/Dari Kaum Wanita”, penggunaan istilah dengan meniadakan kata “atas” ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia.⁴⁷

⁴⁴ Bambang Kesowo, *Loc. cit.*, hal.7.

⁴⁵ *I b i d*, hal.7.

⁴⁶ A. Zen Umar Purba, April 2001, “Pokok-pokok Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Sistem HKI Nasional” dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12, Pusat Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta, hal.8.

⁴⁷ *I b i d*, hal.8.

Terminologi HKI ini digunakan untuk mewadahi hak-hak yang timbul dari hasil kreasi intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta, perancang, penemu/inventor atau pemiliknya⁴⁸

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara resmi juga telah digunakan dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dewasa ini, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Pasal 1 angka 3, 4, Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- c. Pasal 1 angka 6, 7 dan 8, 10 dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Pasal 1 angka 8, 9, 10, 12 dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Pasal 1 angka 7, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- f. Pasal 1 angka 8, 9, 10, dan 12 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan
- g. Pasal 1 angka 18, dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Landasan Konsepsional tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Terdapat serangkaian konsepsional, yang pada prinsipnya bahwa pemilik Hak Kekayaan Intelektual telah mencurahkan karya

⁴⁸ Adi Sulistio, 2008, Eksistensi & Penyelesaian SENGKETA HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta, Sebelas Maret University, hal.10.

pikiran, tenaga dan dana untuk memperoleh kekayaan tersebut.⁴⁹ Maka jika kekayaan tersebut digunakan oleh pihak lain untuk keperluan komersial, sudah sewajarnya jika pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut memperoleh kompensasi atas penggunaan kekayaan oleh pihak lain tersebut.

Adapun landasan konseptual tersebut secara *simplisit* dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

1. Bentuk penggunaan komersial dari kekayaan intelektual dapat dilakukan langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Dengan demikian maka pihak pemilik dapat secara langsung memperoleh kompensasi finansial akibat transaksi yang menyangkut penggunaan kekayaan intelektual tersebut.
2. Pemilik kekayaan dapat menjual atau memperoleh kompensasi finansial dengan memperbolehkan pemnggunaan hak kekayaan tersebut kepada pihak lain.
3. Pemilik hak atas kekayan tersebut dapat mencegah pihak lain memperoleh dan mempergunakannya.

Untuk membuat perlindungan mengenai hak tersebut semakin efektif, diperlukan suatu sistem yang dapat diberlakukan secara internasional. Perlindungan yang dapat efektif secara internasional tersebut dengan latar belakang semakin intensifnya perdagangan internasional, baik dibidang barang maupun jasa yang semakin meningkat. Maka para pemilik Hak Kekayaan Intelektual semakin merasakan perlunya peningkatan perlindungan yang juga berlaku secara internasional.

⁴⁹ H.O.K. Saidin, *Loc. cit.*, hal. 32.

⁵⁰ *I b i d*, hal. 32 dan 33.

Standar tentang sampai sejauhmana perlindungan bagi pemilik kekayaan tersebut, telah lama dijumpai dalam beberapa perjanjian perjanjian internasional. Di mana perjanjian-perjanjian internasional tersebut telah disetujui dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh *World Intecletual Property Rights (WIPO)*.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi, serta keinginan Indonesia untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan perundang undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian *TRIPs*, fakta tersebut merupakan salah satu pendorong perlunya revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

C. Kategori tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Sampai saat ini di kalangan para ahli dan praktisi belum ada suatu pendapat yang seragam mengenai apa saja yang dapat dikelompokkan sebagai kekayaan intelektual.⁵¹ Ada kalangan yang hanya mengelompokkan bahwa kekayaan intelektual ini hanya menyangkut Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian, namun ada juga yang menambahkan dengan jenis yang baru, seperti *law of confidence* sebagai perlindungan terhadap *trade secret* dan *know how* serta *action for passing off* yang berhubungan dengan reputasi merek dagang dan merek jasa.⁵²

Secara garis besarnya menyangkut pengelompokan jenis yang dapat disebut kekayaan intelektual itu ada 2 (dua), yaitu pengelolan

⁵¹ Muhammad Jumhana dan Djuabaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22.

⁵² *I b i d*, hal. 23.

tradisional dan pengelompokan yang berdasarkan pada sumber hukumnya.⁵³

Menguraikan tentang Pengelompokan atau Kategori Hak Kekayaan Intelektual, akan terdapat beberapa sumber yang dipakai sebagai landasan yuridisnya, kelompok tradisional memakai acuan yang berasal dari *WIPO (the World Intellectual Property Organization)*, *Paris Convention*, dan beberapa pendapat lainnya.

1. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut *WIPO*

Pengelompokan hak milik intelektual tersebut berdasarkan sifat tradisional, karena *WIPO* sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan mana berlangsung dalam praktek negara-negara dalam penyebaran pemahamannya. Disebut tradisional, sebab pengelompokan tadi berakar lama dalam sejarah hak milik intelektual, yang berasumsi bahwa ada yang lekat dengan kegiatan industri dan ada pula yang tidak. Asumsi tersebut mungkin benar pada masanya, tetapi siapa yang mengira karya-karya yang dilindungi hak cipta sekarang ini dapat dipisahkan dari kegiatan industri, seperti komputer program, film, dan rekaman suara. Walaupun pengelompokan sebagai di atas mungkin telah kehilangan validitas dewasa ini, tetapi masih sering digunakan sekedar untuk mempermudah cara penyampaian pemahaman mengenai hak milik intelektual tersebut.⁵⁴

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri atas beberapa jenis, yang secara tradisional dipilih dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

⁵³ *I b i d*, hal. 23.


⁵⁴ Bambang Kesowo, 1995, Pengantar Hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 5.

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*),
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang berisikan:
 - 1) Paten (*Patent*),
 - 2) Merek (*Trade Merk*),
 - 3) Desain Produk Industri (*Industrial Product Design*), dan
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression on Unfair Competition Praticce*).⁵⁵

Secara lebih rinci, WIPO dalam usahanya memberikan perindungan hukum atas Hak Milik Intelektual, dengan mengelompokkan Hak Milik Intelektual ke dalam 2 (dua) bagian yang diuraikan pada diagram di bawah ini.⁵⁶

⁵⁵ Bahwa pengenalan atas jenis tersebut di atas, pada dasarnya berpangkal pada Konvensi Pembentukan *WIPO (the World Intellectual Property Organization)*

⁵⁶ *The World Intelletual Property Organization (WIPO) in Genewa*, sebuah poster yang diterbitkan dalam rangka “*propotion protection and use of intellectual property throughout the worl*”, Oktober 1993, dalam Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002, Alumni, Bandung, hal. 23.



2. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut Perjanjian-perjanjian Internasional (*Paris Convention* dan Persetujuan *TRIPs*).

Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883, sebagaimana telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

- a. Paten (*patens*),
- b. Paten Sederhana (*utility models*),
- c. Hak Desain Industri (*industrial design*),
- d. Hak Merek
 - 1) Merek Dagang (*trademarks*),
 - 2) Merek Jasa (*servicemarks*),
- e. Nama Perusahaan (*tradenames*),
- f. *Indication of source or appellation of origin*.

Menurut ketentuan Pasal 2 Konvensi Paris, pengertian kekayaan industri harus diperluas sehingga tidak hanya diterapkan untuk tujuan komersial saja, tetapi juga harus mencakup hal-hal yang berhubungan dengan bidang industri pertanian (*agricultural*). Dengan demikian, lahir bentuk baru hak kekayaan industri, yakni perlindungan varietas tanaman baru (*new plant varieties*).⁵⁷ Berkaitan dengan persaingan curang, ada pendapat yang pro maupun yang kontra. Akhirnya beberapa Negara anggota Konvensi Paris, salah satunya adalah Amerika Serikat tidak menyetujui dimasukkannya penanggulangan persaingan curang ke dalam rumusan kekayaan industri. Negara ini memperkenalkan lembaga hukum baru yang dinamakan rahasia dagang (*trade secret*).⁵⁸

Dalam persetujuan TRIPs diatur dalam Part II, yaitu *Standard Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*, yang tercantum dari *Section I, Article 9* sampai dengan *Sections 8 Article 40*. Berdasarkan Persetujuan TRIPs, secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual, dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*);
- b. Hak kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*),
 - 2) Desain Industri (*Industrial Desain*)
 - 3) Merek (*Trade Merk*),
 - 4) Rahasia dagang (*Trade Secret/Undisclosed Information*),
 - 5) Desain tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Desain of Integrated Circuit*), dan

⁵⁷ Ridwan Khairandi, *Op cit.*, hal. 56.

⁵⁸ *I b i d*, hal., 57.

6) Pananggulangan Praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition*).

Menurut Ramli, persetujuan *TRIPs* sebagai suatu kesepakatan internasional memiliki relevansi dengan konvensi-konvensi dan perjanjian internasional lainnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dikarenakan dalam beberapa segi *TRIPs* merupakan penunjuk untuk berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Karena itu anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam *TRIPs*, tidak satupun ketentuan *TRIPs* yang memungkinkan negara-negara anggota terbebas dari kewajiban yang timbul atas dasar ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan perjanjian Hak Kekayaan Intelektual tentang Rangkaian Elektronik Terpadu.⁵⁹

3. Kategori Hak Kekayaan Intelektual menurut pendapat para Sarjana.

Beberapa sarjana dari negara-negara yang menganut sistem hukum *Ango Saxon*, bidang hak kekayaan industri yang dilindungi tersebut masih ditambah lagi dengan beberapa bidang lain yaitu: *trade secrets*, *services mark*, dan *unfair competition protection*. Sehingga hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁰

1. *Patents*;
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*

⁵⁹ Ahmad Ramli, 1 April 2001, "Perlindungan Rahasia Dagang", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, ISSN: 0852/4912, hal. 21.

⁶⁰ William T. Frayer, Materi Ceramah pada *Intellectual Property Teaching of Tracher's Program Condeucted by The Faculty of Law, University of Indonesia*, Jakarta, 15 Juli-2 Agustus 1996 dalam O.K. Saidin, *Op. cit.*, hal. 15.

4. *Trade Secrets*;
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*;
7. *Trade Names or Commercial Names*;
8. *Appellations of Origin*;
9. *Indication of Origin*, dan
10. *Unfair Competition Protection*.

Berdasarkan penggolongan Hak Kekayaan Intelektual, oleh Rachmadi Usman digolongkan atas Hak Cipta (Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait dengan Hak Cipta), dan Hak Milik Perindustrian, yang terdiri atas hak-hak sebagai berikut:

- a. Paten;
 - b. Paten Sederhana;
 - c. Varietas Tanaman;
 - d. Merek;
 - e. Desain Produk Industri;
 - f. Rahasia Dagang;
 - g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - h. Indikasi Geografis;
 - i. Persaingan curang.⁶¹
4. Kategori Hak Kekayaan Intelektual, menurut Buku Panduan tentang Hak Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶¹ Rachmadi Usman, *Loc. cit.*, hal. 8.

Kategori menurut panduan tersebut di atas, diuraikan bahwa cakupan Hak Kekayaan Intelektual, secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a). Hak cipta (*Copyright*);
- b). Hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup;
 - Paten (*Patent*);
 - Desain industri (*Industrial design*);
 - Merek (*Trademark*);
 - Penanggulangan praktik persaingan curang (*Repression of unfair competition*);
 - Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design of integrated circuit*);
 - Rahasia dagang (*Trade secret*).

Pembagian bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual tersebut, akan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penulisan ini.

D. Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi benda dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud, pada benda melekat suatu hak, setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu⁶². Harta kekayaan adalah benda (barang dan hak) milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Hak timbul karena ada peristiwa hukum yang mendasarinya⁶³.

⁶² Abdul Kadir Muhammad, 1994, Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 10.

⁶³ *I b i d*, hal.75.

Pembedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud ini juga dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon (Common law system)*, seperti di Inggris maupun di Amerika Serikat, selain dikenal istilah *movables* dan *immovables property*, juga dikenal istilah *tangible* dan *intangible property (intangibles movables)*⁶⁴.

Intangible movables jelas merupakan bagian dari benda bergerak dan *intangible movables* ini dalam hukum Inggris dikenal berupa:⁶⁵

1. *Debts and other choses in action;*
2. *Commercial papers seperti;*
 - a. *Negotiable instrument;*
 - b. *Documents of title;*
3. *Contract as assets;*
4. *Industrial and intellectual property;*
5. *Goodwill;*
6. *Stocks and shares.*

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, apalagi dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdara, maka pengertian *zaak* atau benda secara hukum dalam perspektif KUHPerdara, tidak saja benda berwujud (barang) (*good*), melainkan termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Hal tersebut berarti bahwa objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual

⁶⁴ Rachmadi Usman, 2001, HUKUM KEBENDAAN, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 59.

⁶⁵ Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminana Kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam Konsepsi asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam menyongsong lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Alumni, Bandung, hal. 96-97.

sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (bahasa Inggris) atau *Intellectuele Eigendomsrecht* (bahasa Belanda).⁶⁶

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (*tangible good*) adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan; sedangkan yang dimaksud dengan hak (*intangible good*) adalah benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.⁶⁷ Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas suatu benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI.⁶⁸

Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan.⁶⁹ Karena hak kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh atas sesuatu benda (berwujud dan tidak berwujud yang dapat dijadikan objek hak. Benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Terdapat analogi yang mengemukakan bahwa setelah benda yang tidak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, jadi benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hal. 60.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 75.

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3-4.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1997, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hal. 34.

merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.⁷⁰

Ha-hak untuk benda immaterial seperti simbol dagang, paten, desain, dan model masih dalam tahap kanak-kanak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda materiil.⁷¹ Perkembangan kekayaan intelektual dipicu oleh realisasi bahwa tidak berbeda dengan benda materiil, benda immaterial juga dihasilkan melalui investasi waktu, bakat, upaya, dan dana oleh sang pembuatnya. Terlebih lagi saat disadarinya bahwa kekayaan ini, meski immaterial, juga memiliki nilai ekonomi.⁷²

Sebagai harta kekayaan immaterial, hak tersebut disatu sisi bersifat konsumtif namun di lain sisi bersifat produktif. Bersifat konsumtif karena hak merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok pemegang hak. Bersifat produktif karena hak merupakan dasar untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan, misalnya keuntungan perusahaan berdasarkan hak guna usaha, modal usaha yang besar jumlahnya berdasarkan hipotik, pendapatan diperoleh berdasarkan hak cipta, hak merek, dan hak paten.⁷³

⁷⁰ Afrillyana Purba, et. al., 2005, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cit I, hal. 17-18.

⁷¹ Sudargo Gautama, 1990, Segi segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT> Eresco, Bandung, hal. 5.

⁷² Vulkania Nesya Almandine, Vo. 1, Nomor 1 Juli 2012, “Monopoli Paten obat-obatan: Konflik antara Hak Paten dan Kebutuhan atas pengobatan terjangkau”, Jurnal *Juris Gentium Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 108-109.

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, *Op. i.,t.*, hal. 76.

Dalam ilmu hukum hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang berisifat *immaterial* maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.⁷⁴

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik dinamakan “hak kepemilikan” yang diberbagai peraturan perundang-undangan Negara dengan nama “*property right*”⁷⁵. Kekayaan diartikan sebagai sesuatu yang layak bagi setiap orang dan yang secara eksklusif dimiliki oleh seseorang. Kata ini juga secara umum digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunduk pada kepemilikan, baik yang jasmaniah maupun tidak, berwujud maupun tidak berwujud, terlihat maupun tidak terlihat, kekayaan atas benda berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan atau dapat meningkatkan kekayaan atau kebendaan.⁷⁶

Menurut sistem Hukum *Anglo Saxon*, benda dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dikenal dengan istilah *movables* dan *immovabels property* maupun *tangible dan intangible property (intangibile property)*. *Robert W. Emerson* dan *John W. Hardwicke* menyatakan pendapatnya sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ Elsi Kartika Sari dan Adven Simangunsong, 2007, HUKUM dalam EKONOMI, Grasindo, Jakarta. Hal. 112.

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukumn Benda Nasional, BPHN, Jakarta, hal.45-47.

⁷⁶ Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Loc. cit.*, hal. 33.

⁷⁷ *Robert W. Emerson dan John. Hardwicke, Businnes Law, Third Editions, Baron Educational Series Inc., Washington D.C. 1997*, hal. 408. Dalam Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri dikaitkan dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Peredagangan Bebas, Disertasi, 2002, hal. 57.

⁷⁷ H.OK., Saidin, 2004, *Loc. cit.*, hal. 7.

“Tangible personal property is subject to physical possession. It can be include almost anything that takes up space and movable. Intangible personal property consist of right in something that lacks physical substance. Example include contracts, stocks, bonds, comp0uters software (program), employment, utility service and intellectual property rights”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa barang termasuk benda berwujud, sedangkan hak termasuk benda tidak berwujud. Maka berdasarkan pengertian ini, maka Hak Milik Intelektual termasuk ke dalam pengertian benda tidak berwujud.⁷⁸

Benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dan lain sebagainya.⁷⁹

Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi, mengatakan serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).⁸⁰

⁷⁸ Nina Nuraini, 2007, Perlindungan Hak Milik Intelektual VARIETAS TANAMAN (Guna Peningkatan Daya SaingAgribisnis), Alfabeta, Bandung, hal. 3.

⁷⁹ H.OK., Saidin, 2004, *Loc. cit.*, hal. 12.

⁸⁰ Mahadi, *Op. cit.*, hal. 5-6.

Salah satu aspek yang mengedepankan dalam membenaran perlindungan HKI sebagai hak kepemilikan atas benda adalah melihat nilai ekonomi dari HKI. HKI sebagai barang milik pribadi (*private goods*) dan posisinya diantara barang milik umum (*public goods*).⁸¹ HKI sebagai kekayaan tidak berwujud berbeda dengan kekayaan lazimnya (*normal property*), seperti tanah atau kekayaan berwujud lainnya.⁸²

Penting untuk dimengerti bahwa sistem HAKI merupakan *private rights /personal rights*.⁸³ Dina Widyaputri Kariodimedjo menyatakan bahwa sehingga seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karyanya atau tidak. Dalam *private law*, ditekankan pada hubungan individu, negara memberikan hak eksklusif kepada individu pelaku HAKI (dengan sebutan inventor, pencipta, pendesaian, dan sebagainya), dengan tujuan utama untuk memberikan penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar orang lain ikut termotivasi untuk mengembangkan karya tersebut lebih lanjut.⁸⁴

Pasal 499 KUH Perdata menentukan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, hal ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya.⁸⁵ Untuk mendukung ketentuan tersebut Mahadi berpendapat bahwa yang dapat menjadi objek hak milik

⁸¹ Uma Sutheresanen dan Graham M. Dutfield, 2004, *Economic Principle of IP*, seperti ditulis oleh Rahmi Jened Parinduri, *Op. cit.*, hal. 35.

⁸² Rahmi Jened Parinduri, 2013, *Op. cit.*, hal. 35.

⁸³ Garner, Bryan A, (1ed), 2000, *Black's Law Dictionary, Abridged seventh edition, West Group, St. Paul, Minn.*, hal 106.

⁸⁴ Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Loc cit.*, hal. 196-197.

⁸⁵ Ranti Fauzana Mayana, 2004, PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA, dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, hal. 22.

berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah materiil karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda *immaterial* karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba sehingga hak dikenal dengan istilah benda *immaterial*.⁸⁶

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Mahadi, menegaskan bahwa HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebutkan pada Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan bahwa hak milik *immaterial* itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak kebendaan. Karena hak kebendaan adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda, inilah yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.⁸⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil⁸⁸. Selanjutnya menurut Muhammad Djumhana dan R. Djuaidillah dalam Ranti Fauza Mayana, menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan berdaya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, juga mempunyai nilai ekonomi⁸⁹.

Menurut *Nouwman* dan Noor, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan keluar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun *immaterial*. Hak Kekayaan Intelektual bukan bentuk penjelmaannya

⁸⁶ Mahadi, 1985, Hak Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung, hal. 65.

⁸⁷ *I b i d*, hal. 65.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, 1996, "Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik Intelektual", Jurnal Hukum Ekonomi, FH UNAIR, Surabaya, Edisi III, hal. 41.

⁸⁹ Ranti Fauza Mayana, *Op. cit.*, hal. 32.

yang dilindungi, melainkan daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau ketiganya.⁹⁰

Harsono Adisumarno menjelaskan bahwa istilah *property* merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa ijin dari pemilikinya, sedangkan kata *intellectual* berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni, dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda *immaterial*.⁹¹

Hak ini bersifat eksklusif (*exclusive rights*), karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hak yang berkaitan atau memberi persetujuan, izin kepada orang lain untuk melaksanakannya (lisensi). Hak Milik Industri sering pula dikatakan eksklusif, karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain kecuali atas izin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.⁹²

Ciri-ciri Hak Milik Industri seperti ini kadang pula kemudian sering mengundang semacam kritik, bahwa Hak Milik Industri menganut

⁹⁰ Bouwman-Noor, 1989, “Perlindungan Hak Cipta Intelektual, Suatu rintangan atau dukungan terhadap perkembangan industri” Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama USU dengan *Naute van Haersalte Amsterdam*, Medan, hal. 1.

⁹¹ Harsono Adisumarno, 2000, Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek), Mandar Maju, Bandung, hal. 22.

⁹² Suyud Margono, 2011, HAK MILIK INDUSTRI Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 8.

paham “individualisme” dan cenderung pada paham monopolistik, di Indonesia dan beberapa negara berkembang (*non-industrial countries*) bertentangan dengan paham kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia.⁹³

Secara konstitusional, ada beberapa pasal di dalam Undang Undang Dasar 1945, yang mengenal asas kekeluargaan yang menghendaki bahwa perekonomian nasional dirancang dan dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁹⁴ Dengan demikian warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat serta potensi, inisiatif, dan daya kreasi dari setiap warga negara yang dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum⁹⁵.

Landasan konstitusional tersebut, ditentukan dalam Undang Undang Dasar 1945, antara lain :

Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 berbunyi:

ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”

ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

⁹³ Bambang Kesowo, *Loc. cit.*, hal.8.

⁹⁴ Pasal 33 UUDRI Amandemen Keempat.

⁹⁵ Amrizal, 1998, Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cet. I, hal. 26.

Selanjutnya Pasal 33 selengkapnya berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Amrizal menyatakan pendapat-nya sebagai berikut.⁹⁶

“Undang Undang Dasar 1945 menyiratkan berlakunya prinsip-prinsip yang menjamin adanya hak ekonomi individu. Prinsip ini ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur kesamaan hak dan kewajiban dalam mematuhi hukum. Pasal 27 ayat (2) keseimbangan hak dalam berusaha dan atau kesinambungan hajat hidup bagi warga negara secara layak”, dapat digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Adalah hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Hak cipta itu lahir sejak ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada para pelaku pertunjukan,

⁹⁶ Amrizal, *Op. cit.*, hal. 26.

produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta.⁹⁷

2. Adalah hak kepemilikan Industri (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, yang diutamakan dalam Hak Kepemilikan Industri adalah bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Kepemilikan Industri.⁹⁸

Pendapat yang lebih mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual dinyatakan oleh *Paul Marett* dan perbedaannya dengan istilah industri, sebagai berikut⁹⁹

“the term “intellectual property” has come vogue relatively recently to describe property rights in most of the intangible products or human intellect, widening the scope of another term “industrial property”. Although sometimes used to include copyright and some other similar rights. “industrial property” is more logically restricted to those rights (especially patents and trade marks) which have a close connection with industry”.

⁹⁷ Henry Sulistio Budi, 1997, Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya, Makalah, Jakarta, hal. 2.

⁹⁸ Sudarga Gautama, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Edisi Revisi, Eresco, Bandung, hal. 4.

⁹⁹ *Paul Marett, 1996, Intellectual Property Law, Sweet Maxwell, London, hal. 1.*

E. Pengaturan dan Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Sejarah pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di jaman penjajahan Belanda

Secara substantif hak kekayaan intelektual berhulu dari konsep Barat. *Intellectual Property Rights* lahir setelah Revolusi Industri, dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* di abad 19.¹⁰⁰

Secara historis, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Di mana Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu, memperkenalkan undang-undang yang untuk pertama kalinya mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844.

Selanjutnya Pemerintah Belanda mengundang Undang-undang tentang Merek pada tahun 1885, Undang-undang tentang Paten tahun 1910, dan Undang-undang tentang Hak Cipta pada tahun 1912, dengan perincian:

- a. *Autterswet* 1912 (Undang Undang Hak Pengarang 1912 dan Undang Undang Hak Cipta; S. 1912-600).
- b. *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912; S.1912-545 jo S. 1913-214;
- c. *Octroo wet* 1910 (Undang Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54);
- d. Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan berlaku

¹⁰⁰ Achmad Zen Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, hal. vii

tidak hanya untuk Golongan Eropa, melainkan juga berlaku untuk Golongan bukan Eropa.

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* sejak tahun 1888, telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1892 sampai dengan tahun 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Arstistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut masih tetap berlaku.

Peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia saat itu bersifat pluralistik sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan perundang undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Golongan Eropa, peraturan perundang undangan bagi Golongan Timur Asing dan ada pula peraturan perundang undangan yang dinyatakan secara khusus dibuat bagi penduduk asli Indonesia (Bumi Putera).

2. Sejarah dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual setelah Indonesia merdeka.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamlirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, maka seluruh peraturan perundang-undangan, peninggalan Kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini termasuk peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, karena

itu Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Merek peninggalan jaman kolonial Belanda dinyatakan tetap berlaku. Namun tidak demikian dengan Undang-undang Paten yang dianggap bertentangan dengan politik Pemerintah Indonesia. Karena sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Paten peninggalan Belanda tersebut, ditentukan bahwa Permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, adalah dengan dikeluarkannya Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S.5/4/4 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G.1/2/17 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri. Sedangkan undang-undang pertama kali yang dibuat adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Hak Cipta.

Masa perang dingin yang mulai mereda, memberi pengaruh besar terhadap industri militer, di mana dahulu penemuan dan pengembangan teknologi industri yang semula konsentrasi dan diabdikan pada industri peralatan perang/industri militer belaka, telah menjadikan bidang industri ini sebagai penyumbang utama dalam pendapatan nasional negara-negara industri maju. Dengan posisi demikian, negara-negara pemilik industri yang sebelumnya seakan-akan acuh terhadap teknologi dan karya intelektual lainnya yang digunakan dalam bidang industri non militer atau industri sipil.¹⁰¹ Akibatnya negara-negara industri militer yang semula

¹⁰¹ Sumbangan bidang industri militer/peralatan perang mencapai 40% dan
44 | HUBUNGAN HUKUM: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor, Dalam Perspektif Hak Paten

begitu menjadi tumpuan ekonomi, akhirnya menjadi sadar betapa pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan terhadap segala yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang kemudian tumpah ruah dalam industri sipil/non militer.

3. Sejarah pembaruan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Sistem HAKI mendukung adanya sistem dokumentasi yang lebih baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya yang sama dapat dihindari dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dokumentasi juga dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses atas informasi dan karya yang telah ada untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya, dan lebih jauh dapat mengembangkannya demi meningkatkan kehidupan manusia.¹⁰²

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dewasa ini bukan merupakan hal yang remeh ataupun murahan. Hal ini dibuktikan dengan negara-negara yang tidak mempunyai sumber kekayaan alam, justru mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber devisanya. Jepang dan Korea merupakan contoh dari negara-negara yang mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber devisa. Jepang dan Korea memiliki luas tanah yang lebih kecil dari pulau Sumatra, tetapi kedua negara ini menguasai dunia dengan berbagai produk elektronik, teknologi dan informasi.¹⁰³

bahkan 60% dari total pendapatn kotor setiap tahun.

¹⁰² Dina Widyapuri Kariodimedjo, JuniI 2006, “Perlindungan dan Penegakan HukumnHak Cipta di Indonesia”, MIMBAR HUKUM, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal. 197.

¹⁰³ Iman Syahputra, 2009, Mengenali keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual), Alumni, Bandung, hal. 6.

Era baru dalam sejarah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1986, yang mempunyai tugas utama mencakup tentang penyusunan kebijaksanaan nasional dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia ikut menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup pula tentang *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan *TRIPs*). Di dalam persetujuan *TRIPs* tersebut salah satu isu mengatur tentang Paten. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian internasional tersebut, kita telah merasakan semakin pentingnya arti dan peran Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia perdagangan global, dan memicu perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan *General Agreement on Tarrif and Trade (GATT)*, yang di dalamnya mencakup pula tentang *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* terlaksana. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang disinkronisasi serta harmonisasikan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Persetujuan *TRIPs* mengatur tentang norma dan standar, dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip "*full compliance*", terhadap basis minimal, keterkaitan *TRIPs* yang erat dengan perdagangan internasional, maka *TRIPs* memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mengenai mekanisme

penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau *cross-relation*.¹⁰⁴

Hal-hal yang dirundingkan dan kemudian menjadi suatu persetujuan dalam *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT), di dalam salah satu lampirannya menyetujui tentang *Trade Related Asept of Intellectual Property Rights including Trade in Counter/'Goods (TRIPs)* atau Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Palsu.

Perundingan dibidang tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, mengembangkan prinsip, aturan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagai Negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan oleh *TRIPs*. Salah satu diantaranya adalah merubah perangkat perundang-undangan yang telah ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan menyusun serta menetapkan perturan perundang-undangan untuk bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru.

¹⁰⁴ C. Michel Hathaway, 1998, "An Introduction to Intellectual Property Rights Issues", workshop on Intellectual Property Rights & Economic Development in Indonesia. Departemen Perdagangan dan Industri R.I., Jakarta, 7-9 Oktober 1998, hal. 7.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang diharmonisasikan dengan persetujuan *TRIPs* tersebut pada mulanya, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Merek.

Ketiga Undang Undang tersebut di atas, masih menyatakan berlakunya undang undang sebelumnya yang mengatur tentang Hak Cipta, Hak Paten dan Merek.

Penyesuaian tersebut dilengkapi pula dengan Undang Undang yang baru, Antara lain:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,
4. Undang-undang Nomor 32 taun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Upaya harmonisasi terakhir, sampai saat ini sebagai hukum positif serta undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus sebagai upaya harmonisasi dan penyelarasan dengan Perjanjian-perjanjian internasional terutama yang berkaitan dengan *TRIPs*, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dan
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Landasan Filosofis, batasan Eksklusif dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Internasional serta Sistem Hukum di Indonesia

Dalam uraian ini akan dikemukakan tentang ruang lingkup landasan filosofis dan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya dalam pengaturan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengaturan dalam sistem Hukum Internasional dan sistem Hukum Nasional Indonesia.

1. Landasan Filosofis Hak Kekayaan Intelektual

Landasan filosofis Hak Kekayaan Intelektual seperti yang dikemukakan Rahmi Jened dimulai sejak ditemukannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik *Aristoteles* pada abad keempat sebelum Masehi.¹⁰⁵

Aristoteles mengajukan proposal tentang Sistem Penghargaan (*Reward System*), yaitu penghargaan bagi mereka yang berjasa membuat penemuan yang berguna bagi masyarakat.¹⁰⁶ Selanjutnya menurut Rahmi Jened, ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori tersebut dikemukakan oleh *John Locke* yang sangat berpengaruh di negara penganut tradisi hukum *Common Law System*, dan *Hegel* yang sangat berpengaruh pada negara-negara penganut tradisi hukum *Civil Law System*.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Anthony D' Amato and Doris Estelle Long, 1996, *International Intellectual Property Anthology*, Anderson Publishing, Cincinnati, hal. 25-26.

¹⁰⁶ *I b i d* , hal.26.

¹⁰⁷ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Loc. cit.*, hal.24.

Untuk itu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan sistem kepemilikan merupakan penghargaan (*reward*) atas ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan.¹⁰⁸

Sistem penghargaan (*reward*) maupun perangsang (*incentive*) memberikan hak eksklusif (*exclusive right*) yang merupakan monopoli yang bersifat terbatas (*limited monopoly*) dan penghalang masuk (*barrier to entry*) bagi pesaing (*competitor*)-nya, sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat mengeksploitasi haknya dan menikmati manfaat finansial yang ada.¹⁰⁹

Sementara itu pembenaran Hak Kekayaan Intelektual sebagai kekayaan pribadi (*private property*), selalu dikaitkan dengan adanya *inequality* dalam masyarakat menyangkut pertanyaan kesetaraan penyebaran penguasaan (*distribution equality*) Hak Kekayaan Intelektual.¹¹⁰

Hak adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka

¹⁰⁸ *Ib i d*, hal. 36-37.

¹⁰⁹ *Ib i d*, hal. 37.

¹¹⁰ *Stephen R. Munzert, 2002, A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge*, hal.234.

waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku.¹¹¹

Dalam konsepsi Paten, hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Hak Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Internasional.

Upaya harmonisasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual, pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan munculnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain, *Bern Convention* pada tahun 1886 untuk masalah *Copyright*. Tujuan dari konvensi tersebut antara lain yaitu upaya standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak, dengan kedua konvensi tersebut kemudian membentuk biro administrasi bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*, yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. *WIPO* kemudian menjadi badan administrasi khusus di bawah PBB yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual anggota-anggota Perserikat Bangsa Bangsa (PBB).

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Indonesia harus taat, tunduk dan terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada

¹¹¹ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.32.

pelaksanaannya dikelola oleh beberapa lembaga internasional, antara lain *WIPO*, *UNESCO*, *UNCED* dan *WTO*.

Perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut biasanya diadministrasi dan dikelola oleh *WIPO*, tetapi ada pula lembaga lembaga yang secara khusus ikut mengelola, misalnya *UNESCO* mengelola tentang *Universal Copyrights Convention (UCC)*, Konvensi terbaru yang dikelola oleh *WIPO* adalah *WIPO on Copyrights Treaty 1996* dan *Trade Marks Law Teaty 1996*. *UNCED* sebagai salah satu komisi PBB untuk masalah lingkungan, komisi ini tidak secara khusus mengelola Hak Kekayaan Intelektual, tetapi di dalam suatu konvensinya mengatur tentang Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Convention*).

Perjanjian Internasional yang terbaru adalah Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk barang-barang tiruan (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights including Counterfeit Goods/TRIPs*), di mana perjanjian internasional ini dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*).

Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang sangat pesat, juga telah mendorong globalisasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Barang dan jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di Negara lain. Kehadiran barang dan jasa selama proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga menjadikan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual diperlukan oleh yang bersangkutan. Kebutuhan untuk melindungi barang dan jasa dari kemungkinan pemalsuan, atau tindakan lain yang tidak sehat/curang, juga berarti kebutuhan untuk melindungi

Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk membuat produk yang bersangkutan.¹¹²

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*Privat Rights*), hal ini merupakan ciri khas dari Hak Kekayaan Intelektual. Seseorang dapat secara bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada individu pelaku (baik sebagai inventor, kreator, pencipta, pendesain dan sebagainya), tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersilkan hasil dan kreatifitasnya, agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi.

Hasil karya intelektual tersebut, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit. Adanya berbagai pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan nilai dan manfaat ekonomi (*economic value*) yang dapat dimiliki, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi, dan bagi kalangan dunia usaha, karya-karya tersebut dikategorikan sebagai asset bagi suatu perusahaan.

Hak yang paling mendasar bagi Hak Kekayaan Intelektual, adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya dengan mengorbankan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit tersebut dan disertai dengan keahlian tertentu dalam usahanya untuk menciptakan sesuatu, maka sudah sewajarnya mereka mempunyai

¹¹² Bambang Kesowo, 1997, *Loc. cit.*, hal. 4.

hak dasar untuk memiliki dan mengawasi sesuatu yang telah diciptakannya.

Ketentuan demikian sesuai dengan hak-hak asasi seseorang, seperti yang ditentukan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia "*Everyone has the rights to the protect of the moral and materieal interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author*".¹¹³ Yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra dan hasil seni yang dia merupakan penciptanya.

Adapun perjanjian-perjanjian internasional yang dipakai sebagai landasan yuridis pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, ada 24 (dua puluh empat) perjanjian internasional, sebagai berikut:

- a. Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta.
 - 1) Konvensi Bern 1886 yang telah beberapa kali diubah, terakhir tahun 1967 dan diamandemen tahun 1979 mengenai perlindungan terhadap *Literary and Artistic Works*. Konvensi ini merupakan konvensi "induk" bagi perlindungan Hak Cipta.
 - 2) Konvensi Roma 1961 mengenai perlindungan *Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization*.
 - 3) Konvensi Perlindungan bagi Produser phonogram dari tindakan penggandaan tanpa ijin (1971),
 - 4) Konvensi Multilateral bagi Penghindaran Pajak Berganda atas Royalti Hak Cipta (1979),
 - 5) Traktat Jenewa 1978 mengenai *International Recording of Scientific Discoveries*,

¹¹³ Lihat ketentuan Pasal 27 ayat (2) dari *Universal Declaration of Human Rights*.

- 6) Konvensi mengenai *Distribution of Programme carrying signals by Satellite* (1974),
 - 7) *WIPO Treaty on Copyrights* 1996.
- b. Hak Kekayaan Industri.
- 1) Konvensi Paris 1883 yang telah beberapa kali diubah, terakhir diamandemen pada 1979 mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri. Konvensi ini merupakan konvensi "induk" mengenai Hak Kekayaan Industri.
 - 2) *Paten Cooperation Treaty* (1970) beserta peraturan pelaksanaannya,
 - 3) *Budapest Treaty on the Recognition of the Deposit of Micro organism for the Purposes of Paten Procedure* (1977),
 - 4) *Strasbourg Agreement concerning the protection of New Varieties of plant* (1961),
 - 5) *Treaty on Intellectual Property in Respects of Integrated Circuits (Washington Treaty)* 1989,
 - 6) *Madrid Agreement concerning in the International Registration of Marks* (1981),
 - 7) *Madrid Agreement fir the Reporession of False or Desrceptive Indication of Source of Goods* (1891),
 - 8) *Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Pourposes of the Registration of Marks* (1957),
 - 9) *Trademarks Registration Treaty* (1958),
 - 10) *Lisbon Agreement for the protection of Appellation of Origins and Their International Registration* (1958),
 - 11) *The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Design*,
 - 12) *Vienna Agreement Establishing and Interntional Classification of Figurative Element of Marks* (1973),
 - 13) *Locarno Agreement Establishing an International*

- Classification for Industrial Design* (1968),
- 14) *Vienna Agreement for the Protection of Type Faces and Their International Deposit* (1973) beserta protokolnya,
 - 15) *Nairobi Treaty on the Perotection of the Olympic Symbol* (1981), dan
 - 16) *Trade Mark Law Treaty* (1996).

Kedua puluh empat perjanjian internasional tersebut, memuat ketentuan yang berisi standar perlindungan dan aspek prosedural lainnya, di luar jumlah itu, masih ada Konvensi Pembentukan *WIPO* (1967).¹¹⁴

3. Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem Hukum Nasional Indonesia

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tersebut, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Keberadaan HaKI merupakan kekayaan baru dalam sistem hukum, karena dimasa lalu perlindungan hukum hanya diberikan atas hak-hak untuk *limachelijke zaak* (benda-benda yang berwujud) sedangkan untuk *onlimachelijke* (benda-benda yang tidak berwujud) baru dikenal setelah abad XVIII.¹¹⁵

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, 2009, Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum. Total Media, Yogyakarta, Cet. I, hal.31.

¹¹⁵ Adi Sulistiyono, 2008, *Loc cit.*, , hal. 14.

Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak. Hal ini dikarenakan hak yang bersifat abstrak itu setelah keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan dan kesenian, program komputer, simbol, temuan teknologi, rahasia dagang, desain, atau singkatnya berubah menjadi benda berwujud (*lichamelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.¹¹⁶

Menurut Pasal 570 KUHPerdara ditentukan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang undang dan pembayaran ganti rugi”.

¹¹⁶ Van Apeldoorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 173.

Maka sesuai ketentuan pasal tersebut di atas, serta sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik, atas kekayaan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).¹¹⁷

Konsep perluasan hak milik dari semula hanya *tangible* sampai menjadi *intangible*, dimaksudkan agar HaKI bisa dibenarkan menjadi obyek tindak pidana pencurian atau pemalsuan.¹¹⁸ Semula di Indonesia pelanggaran HaKI tidak dapat dipidana, bahkan di negara Amerika Serikat, negara yang selama ini menjadi pelopor penegakan HaKI di seluruh dunia, sebelum diundangkan *Trademark Couenterfeiting Act of 1984*, Konggres Amerika Serikat masih berpendapat bahwa bentuk hak milik merek, tidak dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur tindak pidana pencurian atau pemalsuan.¹¹⁹

Paham mengenai hak milik di Indonesia yang dikenal dalam Hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya ternyata sangat berpengaruh terhadap suatu konsep yang dibangun. Jika perkembangan terjadi pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.¹²⁰

Buku kedua dalam Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), yang mengatur tentang Kebendaan yang

¹¹⁷, *I b i d*, hal.13.

¹¹⁸ *I b i d*, hal. 13.

¹¹⁹ Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang Merek 1992, Bandung, Citra Aditya, hal. 690-691.

¹²⁰ Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Loc. cit.*, hal. 5-6.

selama ini diberlakukan memperlihatkan semuanya itu. Dan dapat disimpulkan bahwa dari ini ketentuan Buku Kedua KUHPerdota tersebut belum tertampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, introduksi dalam tulisan-tulisan dikatakan telah melengkapi dan memperkaya paham hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang sampai sekarang menjadi hukum positif dan dinyatakan berlaku adalah :

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru;
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan
- g. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Sejarah keberadaan Hak Paten.

Keberadaan Hak Paten mulai dibicarakan sejak dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten yang berlaku secara global, yaitu sejak adanya Peraturan Paten Venesia 1474, yang antara lain memuat ketentuan kewajiban bagi penemu/inventor untuk mendaftarkan penemuan/invensinya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 tahun tanpa izin atau lisensi dari si penemu. Peraturan Paten tersebut juga memuat ketentuan yang mendorong kegiatan penemuan,

imbalan yang wajar kepada si penemu, dan hak si penemu atas hasil penemuannya.¹²¹

Peraturan Paten dimulai dari Venesia, pada abad ke-16 diadakan peraturan pemberian paten terhadap hasil-hasil penemuan di Negara Inggris, Belanda, Jerman Australia dan sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu yang diikuti oleh kemajuan di bidang teknologi, terutama pada abad ke-20. Sifat pemberian paten bukan lagi sebagai hadiah melainkan pemberian hak atas suatu penemuan. Dalam perkembangannya sekarang ini peraturan mengenai lembaga paten hampir meliputi semua Negara termasuk di kawasan Asia.

Paten sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan pada proses industri barang dan jasa, maka teknologi tersebut lahir dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk dan cara yang lebih rumit, memakan waktu yang lama, melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Maka teknologi yang dihasilkan dari lembaga penelitian dan pengembangan tersebut sangat beraneka ragam, sesuai dengan jenis dan manfaatnya. Teknologi pada dasarnya lahir dari karya intelektual manusia, yang proses kelahirannya melibatkan tenaga, waktu dan biaya yang sangat besar, dengan penemuan/invensi teknologi yang mempunyai nilai ekonomi.

Oleh sebab itu wajar bilamana terhadap penemu/inventor diberikan penghargaan dan perlindungan hukum. Dalam ilmu hukum dan praktek yang dianut secara luas oleh banyak Negara, hak kekayaan intelektual manusia yang terkait dengan penemuan/invensi di bidang teknologi, dinamakan dengan Hak Paten.

Paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses disemua bidang teknologi asalkan invensi tersebut (i) baru, (ii) memiliki langkah inventif serta (iii) keterterapan industrial. Selain itu, paten

¹²¹ *I b i d*, hal. 85.

diberikan tanpa diskriminasi dalam kaitan dengan tempat invensi bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi secara lokal.¹²²

Istilah paten atau *octroi* berasal dari bahasa Latin dari kata "*auctor*" yang berarti terbuka. Maksudnya adalah suatu penemuan yang mendapat paten terbuka untuk diketahui umum. Meskipun terbuka untuk umum tidak berarti setiap orang bisa menggunakannya, hanya dengan izin penemu (*inventor*) hal itu dapat dilakukan. Setelah masa perlindungan paten, penemuan tersebut menjadi milik umum (*public domain*), jadi pada saat itulah paten benar-benar dibuka untuk umum.

Endang Purwaningsih menyatakan bahwa istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Selanjutnya istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa Latin, dari kata *auctor/auctorizare*, akan tetapi perkembangan selanjutnya dalam hukum kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat.¹²³

Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian. Pertama, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa inventornya sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan.¹²⁴ Kedua, paten berarti hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya itu, dan orang lain dilarang melaksanakan tanpa ijin inventornya.

¹²² I b I d, hal. 67.

¹²³ Endang Purwaningsih, *Op cit*, hal. 26.

¹²⁴ Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit*, hal. 85.

Dalam Undang-Undang paten yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, dipakai istilah penemuan dan penemu, istilah ini kemudian diganti karena dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang sifatnya kebetulan padahal penemuan dalam bidang teknologi bukan hal sifatnya kebetulan, tetapi lahir dari suatu riset yang sistematis, memakan waktu lama biaya yang tidak murah. Dengan alasan tersebut maka istilah penemuan kemudian diganti dengan invensi. Sejalan dengan itu, istilah penemu diganti dengan inventor, yakni adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹²⁵

Kata invensi ini sepadan dengan *invention* dalam bahasa Inggris. Kata *invention* memiliki makna yang berbeda dengan kata *discovery*. Kata *discovery* digunakan untuk maksud penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada, misalnya *Colombus* menemukan Benua Amerika, sedangkan kata *invention* digunakan untuk penemuan sesuatu yang sebelumnya memang belum pernah ada, misalnya *Thomas Alpha Edison* menemukan lampu (listrik) pijar.¹²⁶

Paten adalah bagian dari *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melindungi dan mengawasi wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri.¹²⁷

Indonesia mengenal Paten sejak masa kolonial Belanda, yakni dengan berlakunya *Octrooiwet* 1910, yang berlaku mulai 1 Juli 1912, dengan berkembangnya terobosan baru dalam bidang perekonomian dan

¹²⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 poin 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Paten.

¹²⁶ Ridwan Khairandy, *Loc. cit.*, hal. 37.

¹²⁷ *I b i d.*, hal. 26.

kesadaran hukum yang makin meningkat dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta desakan dari negara-negara maju terhadap Indonesia agar meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Maka Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual termasuk di dalamnya Hak Patenpun dibuat oleh Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, seperti halnya banyak peraturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang yang mengatur tentang Paten belum dibuat, sementara Undang-Undang warisan kolonial Belanda, yang saat itu dikenal dengan istilah *octrooi*, dinyatakan tidak berlaku karena dirasa tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Penyebabnya adalah adanya ketentuan bahwa permohonan *octrooi* di wilayah Indonesia, diajukan melalui Kantor Paten Pembantu di Jakarta, untuk pemeriksaan selanjutnya diteruskan ke *octrooiraad* di negara Belanda.

Namun pada waktu itu pernyataan tidak berlakunya undang-undang *octrooi* tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang paten yang baru sebagai penggantinya, maka pada saat itu terjadilah kekosongan hukum, dalam rangka memberikan perlindungan tersebut. Guna menampung permintaan paten di Indonesia sebagai jalan keluarnya maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 jo No. J.S. 5/41/4 B.N. 55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara, setelah itu sebenarnya kekosongan dan kerancuan hukum telah diusahakan untuk diatasi, antara lain dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten.

Undang-Undang yang pertama kali lahir tentang paten sejak Indonesia merdeka dan setelah 36 tahun terjadi kevakuman hukum, adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dan

berlaku secara efektif sejak tahun 1991, di mana Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari tim khusus yang dibentuk sejak tahun 1984. Dengan tujuan untuk memasuki perdagangan bebas dan global serta perkembangan di dunia internasional, dan sebagai konsekuensi yuridis dari ratifikasi *TRIPs/WTO*, maka Undang-Undang yang mengatur tentang Paten direvisi dan diharmonisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan selanjutnya direvisi lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Istilah paten dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, menentukan bahwa:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi atau penemuan adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor atau penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Suatu invensi dapat dipatenkan bila invensi yang bersangkutan mengandung unsur atau memenuhi syarat-syarat:¹²⁸

- a. Invensi tersebut harus baru (*novelty*);

¹²⁸ Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

- b. Inovasi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*);
- c. Inovasi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).

Ketiga unsur tersebut merupakan persyaratan yang mutlak (*absolut*). Tidak terpenuhi salah satu unsur tersebut berakibat inovasi yang dimintakan patennya ditolak. Meskipun seandainya ada suatu inovasi tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut diterima pendaftaran patennya, tetapi jika dikemudian hari terbukti ia tidak memenuhi persyaratan di atas, maka paten itu dapat dibatalkan.¹²⁹

H. Konsepsi tentang Hak Paten

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri. Teknologi pada dasarnya adalah karya intelektual manusia. Karena penemuannya memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang besar, maka teknologi sebagai karya intelektual memiliki nilai dan manfaat ekonomi.

Dalam ilmu hukum dan praktek yang secara luas dianut oleh bangsa lain, hak atas penemuan sebagai karya intelektual diakui sebagai harta kekayaan immaterial (tak berwujud) yang disebut paten. Oleh karena itu wajarlah apabila paten diberi perlindungan hukum sehingga setiap orang wajib menghargai dan menghormati hak paten orang lain.¹³⁰

Kesadaran segelintir orang yang peduli untuk menghormati hasil karya manusia (dikaitkan dengan paten, maka selanjutnya hasil

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *Loc. cit.*, hal. 39.

¹³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Loc. cit.*, hal. 121.

karya ditulis sebagai ‘penemuan’) merupakan salah satu pendorong utama terbentuknya hak paten. Pada awalnya, istilah hak paten tertulis ‘Paten’. Namun sekarang ditulis ‘Hak Paten’, karena pada intinya Paten juga merupakan hak, yaitu sebagai bagian dari HAKI, tetapi selanjutnya, karena mengikuti undang-undang dan kaidah-kaidah internasional, ditulis Paten.¹³¹

Penghormatan dan penghargaan itu tersebut berbentuk dalam hal penghargaan, pengakuan, dan perlindungannya, baik terhadap penemuan tersebut maupun terhadap penemunya, terutama hak-haknya. Akan tetapi itu saja tidak cukup, yang penting adalah bahwa hak orang yang menemukan (*inventing*) suatu penemuan (*invention*), yaitu si penemu (*inventor*), dan pemegang hak paten tersebut adalah karena penemuan tersebut juga dimanfaatkan (bisa diartikan dinikmati, digunakan, dan sebagainya) oleh orang lain, sehingga untuk itu pemegang paten berhak memperoleh haknya, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk atau nilai-nilai tertentu.¹³²

Sejak abad ke-20, usaha untuk mewujudkan harmonisasi hukum paten, telah dilakukan dan diintensifkan, salah satunya melalui *the Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disingkat perjanjian *TRIPs*) pada tahun 1994.¹³³

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang begitu penting dalam industri, tidak mengherankan bila tumbuh kesadaran mengenai perlunya iklim yang baik guna merangsang kegiatan

¹³¹ Suyud Margono, 2011, *Loc. cit.*, hal. 121.

¹³² *I b i d*, hal. 121.

¹³³ Tomi Suryo Utomo, Maret 2011, “Kajian Harmonisasi Substansi Hukum paten di Tingkat Global berdasarkan Perspektif Kepentingan Indonesia”, *Jurnal Law Review*, Volume X, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hal. 302.

penelitian dan pengembangan yang mampu melahirkan teknologi baru. Salah satu bentuk rangsangan yang penting adalah penyediaan perangkat hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan penemuan dan teknologi (sebagai hasil kegiatan) itu sendiri, beserta penguasaan dan penggunaannya.¹³⁴

Oleh karena itu Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten menentukan bahwa, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dari batasan Pasal 1 angka 1 tersebut di atas, dapat diketahui tentang objek dan subjek paten. Objek paten adalah penemuan atau disebut invensi, tetapi tidak semua invensi dapat diberi hak paten, melainkan invensi yang memenuhi syarat, yaitu (a) invensi yang baru, (b) mengandung langkah inventif, dan (c) dapat diterapkan dalam industri.¹³⁵ Dalam *Black's Law Dictionary*, Paten diartikan sebagai¹³⁶:

1. *The government grant of a right, privilege, or authority;*
2. *The official document so granting, Also termed public grant;*

¹³⁴ *Op.cit.*, hal. 121.

¹³⁵ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang

¹³⁵ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Keyaaan Intelektual, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 110..

¹³⁶ *Bryan A. Garner, 1999, Black's Law Dictionary, 7th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn, U.S.A.*, hal. 1147.

3. *The exclusive right to make, sue, or sell an invention for a specified period (usually 17 years), granted by the federal government to the inventor if the device or process is novel, usefull, and nonobvious.*

Sedangkan subjek hukum pemegang paten pada dasarnya adalah inventor sendiri, atau orang lain yang menerima hak dari inventor. Apabila invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh inventor.¹³⁷

Kata paten berasal dari bahasa Latin “*patere*” yang berarti untuk diungkapkan (*to be open*) merujuk pada pengumuman surat untuk keistimewaan (*letter of prevelege*) dari yang berwenang.¹³⁸ Istilah paten bermula dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum dengan terbuka tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin penemunya suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain.¹³⁹

Dengan demikian, paten adalah hak istimewa (*eksklusif*) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuannya (*invention*) yang dilakukannya di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya.¹⁴⁰

¹³⁷ Lihat Ketentuan Pasal 5 beserta Penjelasan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

¹³⁸ Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Loc.cit.*, hal.147.

¹³⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Loc. cit.*, hal. 205.

¹⁴⁰ *I b i d*, hal. 206.

Berkaitan dengan invensi dihasilkan dalam hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh paten adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.¹⁴¹ Demikian juga dalam hal invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan suatu invensi. Secara pribadi inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut¹⁴²

Untuk melindungi kepentingan hukum atas paten, peraturan perundang undangan yang mengatur tentang paten tidak hanya mengatur tentang berbagai hal yang bersifat administratif dan privat, tetapi juga memuat hukum pidana materiel dan hukum pidana formal di bidang paten.¹⁴³

I. Batasan Eksklusif Hak Paten

Pemberian paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, misalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemberian paten, dimaksudkan juga sebagai:¹⁴⁴

- a. Penghargaan atas suatu hasil karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*).

¹⁴¹ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.

¹⁴² Adami Chazawi, 2007, *Loc. cit.*, hal. 111.

¹⁴³ *I b i d*, , hal.110.

¹⁴⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djuaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 164-165.

Dasar pemberian paten kepada si penemu adalah berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh Paten, untuk merangsang penemuan teknologi baru.

- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*).

Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi si penemu/inventor, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

Bahwa jika tidak ada perlindungan, kreativitas intelektual untuk membuat penemuan-penemuan dalam industri dan pengetahuan tidak dapat berkembang. Apabila hasil ini dapat secara bebas ditiru dan direproduksi oleh setiap orang, akan hilanglah insentif untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru.

- c. Paten sebagai sumber informasi.

Di Inggris kebijakan untuk menjadikan sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikannya perlindungan paten atas suatu penemuan tertentu. Sistem paten tidak saja menjaga kepentingan si penemu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum sehingga menjadi pengetahuan umum yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

Sistem pengadministrasian paten untuk pertama kali diberikan di *Venice* dan di *Florence* untuk merayakan Arsitek *Brunelleschi* yang menemukan invensi *a barge with a hoist for*

transporting marble pada tahun 1421.¹⁴⁵ Adapun peraturan perundang undangan paten yang pertama adalah *Venitian Senate Act* yang dibuat pada tahun 1474, perundang undangan paten tersebut merupakan basis perundang-undangan paten modern karena mencakup invensi (*invention*), yang harus baru atau jenius (*new and ingenious*) dan diadministrasikan oleh agen khusus, menetapkan jangka waktu (*term of protection*) dan menerapkan prosedur atas pelanggaran dan upaya pemulihannya.¹⁴⁶

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara, maka dalam mencermati perlindungan sebagai besaran utama Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual property rights*) yang kedua disamping Hak Cipta dan Hak-hak terkait dengan Hak Cipta (*Copy Rights and related rights*), terdapat dua kelompok kepentingan. Yaitu kelompok produsen teknologi dan kelompok pengguna teknologi.

Kelompok produsen teknologi yang terdiri dari negara negara maju, mengajukan argumentasi bahwa pengakuan atas teknologi atas hak-hak khusus pemilik teknologi baru sebagai faktor keunggulan komperatif (*comperative advantage*). Perlindungan hak-hak tersebut sebagai pengganti atas resiko tinggi dari kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Sebaliknya kelompok pengguna teknologi yaitu negara berkembang atau negara belum berkembang, membutuhkan percepatan untuk menyerap teknologi guna mencapai tujuan pembangunan dan penyebarluasan teknologi.

¹⁴⁵ Travis Brown, 1994, *Historical First Patents; The Firsh United States patent many Everyday Things*, The Scarecrow Press, London, hal. 1-2.

¹⁴⁶ Rahmi Jened, *Op. cit.*, hal. 148.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual sebagai rezim kepemilikan harus menjadikan suatu sistem kebijaksanaan pembangunan dan harus cukup luwes untuk diterima sesuai ciri khusus pada setiap negara. Tingkat pembangunan dan prioritas tujuan sosial ekonomi negara yang bersangkutan.

Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Karena ada kekhawatiran mengenai perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya, dengan pemberian paten negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat dapat belajar dari invensi tersebut, dan selanjutnya masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju daripada invensi yang dimintakan paten.

Tujuan fundamental dari sistem paten adalah untuk mendukung pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat luas. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara.¹⁴⁷

J. Sejarah Perkembangan Hukum Paten di beberapa Negara

1. Karakteristik Hukum Paten pada beberapa Negara

Meskipun, perjanjian *TRIPs* telah diadopsi oleh sebagian besar negara anggota *WTO*, harmonisasi hukum paten tetap dianggap belum memuaskan semua pihak. Penyebab utama kegagalan harmonisasi hukum paten karena setiap negara memiliki sistem hukum paten yang berbeda-beda dengan karakteristiknya

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 150.

yang unik.¹⁴⁸ *John M. Duffy* menyimpulkan bahwa keanekaragaman dalam substansi hukum paten masing-masing negara di dunia lebih disebabkan oleh sejarah hukum paten itu sendiri yang memang sejak awal tidak dirancang untuk memiliki standar yang sama.¹⁴⁹

Bertolak belakang dengan kenyataan bahwa hukum paten memang tidak diciptakan seragam, masyarakat internasional yang diwakili oleh negara maju tetap berpendapat bahwa upaya harmonisasi hukum paten secara substansial perlu dilakukan¹⁵⁰.

Michael D. Kaminski mencatat setidaknya ada 4 (empat) keuntungan yang diperoleh dari harmonisasi Hukum Paten.

Pertama, harmonisasi dapat menurunkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk permohonan paten, terutama untuk invensi dibidang obat-obatan yang umumnya didaftarkan di berbagai negara.

Kedua, harmonisasi dapat mengurangi kemungkinan digunakannya “*forum shopping*” terkait dengan penegakan hukum kasus paten yang didaftarkan di banyak negara (*multicountry*).

Ketiga, harmonisasi menciptakan kepastian hukum, dan

Keempat, harmonisasi menghasilkan nilai.¹⁵¹

¹⁴⁸ *John M. Duffy, 2002, Harmony and Diversity in Global Patent Law, 17 Barkeley Technology Law Journal, hal.1.*

¹⁴⁹ *I b i d*, hal. 1.

¹⁵⁰ Tomi Suryo Utomo, *Loc. cit.*, hal.303.

¹⁵¹ *Michael D. Kaminski, Patent Harmonization, Modern Drug Dfiscovey (MDD), Januari 2001, Vol. 4, No.1, pp. 36-37, at 4, <http://pubs.acs.org/subscribe/journals/mdd/v04/i01/html/patents.html>.*, hal. 4.

2. Sejarah perkembangan Hukum Paten di Negara Inggris dan Amerika.

a. Sejarah Perkembangan Hukum Paten di Inggris.

Sistem paten mulai berkembang di daerah perdagangan pada abad ke-14 dan ke-15, seperti di Italia dan Inggris. Hanya saja sifatnya sangat sederhana dan bukan ditujukan pendaftaran atas suatu penemuan (*uitvinding, invention*), melainkan untuk menarik para ahli di luar negeri agar mengembangkan keahliannya di negara si pengundang dan bertujuan untuk kemajuan warga atau penduduk negara yang bersangkutan. Jadi paten pada saat itu lebih berupa semacam "izin menetap".¹⁵²

Perkembangan selanjutnya, pengaturan paten untuk pertama kali dimuat dalam undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di *Venice*, Italia pada tahun 1470, *Caxton*, *Galileo*, dan *Guttenberg* tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di Zaman *TUDOR* pada tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten untuk pertama kali di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623), di Amerika Serikat baru mempunyai undang undang tentang paten tahun 1791.¹⁵³

Dalam peraturan *Paten Valensia* (1474), mengandung ketentuan yang mewajibkan si penemu untuk mendaftarkan penemuannya, sedangkan orang lain dilarang meniru atau

¹⁵²Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, 1997, *Loc. cit.*, hal. 103.

¹⁵³ Asep Hermawan Suyanto, "Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam dunia Pendidikan", <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>. diakses tanggal 10 Oktober 2009.

menghasilkan produk yang mirip selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tanpa ijin atau lisensi dari si penemu, dengan demikian mendorong kegiatan penemuan, imbalan yang wajar kepada si penemu, kepada si penemu atas hasil penemuannya.¹⁵⁴

Dalam perkembangannya, pada umumnya raja-raja di Eropa banyak yang menyelewengkan peraturan patennya. Misalnya Raja *James I* dari Inggris melalui Undang-undang Monopoli 1624 membuat perubahan yang besar bagi perkembangan peraturan paten. Diantaranya tentang prinsip hasil temuan dan bukannya si penemu sebagai dasar pemberian paten, juga prinsip tentang kewajiban si penemu untuk mengerjakan penemuannya di mana paten itu didaftarkan.

b. Sejarah Perkembangan Hukum Paten di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, perlindungan paten telah ada sejak akhir abad ke-18. Hal ini didasarkan atas konstitusi Amerika pada pasal 1, di mana ditentukan bahwa Kongres berwenang untuk antara lain mempromosikan kemajuan pengetahuan dan kebudayaan dengan memberikan jaminan kepada pencipta (*author*). Sedangkan di Perancis berkembangnya sistem paten berlangsung setelah Revolusi Perancis.

Di Amerika Serikat, memiliki perbedaan dalam hal menentukan syarat kebaruan. Di negara tersebut, sebuah invensi yang telah dipublikasikan atau dijual kepada publik tetap memiliki nilai kebaruan asalkan invensi tersebut tidak melewati batas waktu satu tahun sebelum mengajukan proses permohonan paten (*grace period*). Dalam hal sistem

¹⁵⁴*Ibid*, hal. 104.

pendaftaran paten, Amerika Serikat juga cenderung memilih sistem “*first to invent*”, sebaliknya, mayoritas negara-negara *WTO* lainnya lebih memilih sistem pendaftaran “*first to file*”.

Aspek penting lainnya yang berbeda, adalah jangka waktu pengumuman. Amerika Serikat tidak mewajibkan pengumuman terhadap setiap invensi yang sudah diajukan selama waktu tertentu. Bahkan, untuk kategori *pending patent*, invensi tidak diumumkan sampai hak paten diberikan.¹⁵⁵ Di Amerika Serikat, semua penemuan adalah milik penemunya, yaitu orang aslinya. Penemu tetap menjadi pemiliknya, kecuali ada alasan tertentu sehingga penemuan itu menjadi milik pihak lain.

Penemu mungkin juga mengadakan perjanjian dengan majikan atas penemuan di masa yang akan datang sebagai imbalan atas gaji atau upah. Dengan perjanjian tertulis yang sudah dibuat sebelumnya (umumnya dalam Perjanjian Kerja), pekerja cenderung bekerja sama dan menanda-tangani kontrak yang diperlukan.

Suatu perjanjian antara majikan dengan pekerja dalam rangka menghindari perselisihan di masa yang akan datang, lebih baik dibuat suatu perjanjian kerja secara tertulis. Jika sebuah perjanjian kepemilikan dibuat secara tidak tertulis, majikan mungkin masih akan jadi pemilik, jika pekerja dipekerjakan untuk melakukan inovasi atau penemuan dalam bidang teknis mana penemuan itu dibuat.

- c. Beberapa Perjanjian-perjanjian Internasional yang mengatur tentang Paten

¹⁵⁵ Tomi Suryo Utomo, *Op cit.*, hal. 303.

Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang Paten, dimulai dengan adanya perjanjian *Paris Convention*, antara lain yang penting sebagai berikut:

1). *Principle National Treatment*,

Pemberlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.¹⁵⁶

2). Pengguna hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama.

3). *Principle of Independence*,

Pemberian HKI di suatu negara tidak mewajibkan negara lain memberikan HKI. Artinya prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*. Maksud dengan menggunakan dan menempatkan tanggal penerimaan dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama tentunya dalam arti seolah-olah, bukan yang sesungguhnya. Berarti ini adalah suatu fiksi/anggapan. Fiksi, ialah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan kita menerima apa yang sebenarnya itu tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trade Related of Aspects Intellectual Property Rights*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 24.

¹⁵⁷ Van Apeldorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 407.

4). Sistem Pendaftaran dan Perlindungan HKI

Perlindungan hak cipta lahir saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Untuk memperoleh perlindungan hak cipta tidak memerlukan pendaftaran, karena perlindungan bersifat otomatis ketika ide itu diwujudkan. Walaupun beberapa negara mencantumkan juga tentang pendaftaran hak cipta, namun tujuan pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang.

Bagi Rahasia Dagang, unsur pendaftaran bukanlah syarat untuk perlindungan, mengingat sifat *secret* dari Rahasia dagang terkait dengan informasi yang tidak diketahui oleh umum.

5). Asas resiprositas dalam penggunaan hak prioritas.

Pendaftaran secara hak prioritas sesuai dengan *Paris Convention* hanya diperuntukkan bagi negara-negara sesama anggota *Paris Convention* secara resiprositas. Berdasarkan asas resiprositas tersebut dengan menegakkan asas pemberian perlakuan yang sama atas hak asas resiprositas, artinya kesediaan, kerelaan memberi perlindungan yang sama terhadap pelayanan permintaan pendaftaran HKI dengan hak prioritas terhadap orang asing harus berdasarkan asas timbal balik.

Perlakuan pemberian perlindungan hukum yang sama, maka rezim HKI memberi perlindungan yang sama terhadap pemilik HKI asing, sebagaimana perlakuan perlindungan yang diberikan kepada pemilik HKI warga negara sendiri. Asas resiprositas dengan sendirinya bercorak multilateral terhadap semua negara anggota *Paris Convention*, artinya jika pemohon bukan dari negara peserta *Paris Convention*, kantor HKI mereka

harus menolak pendaftaran dengan hak prioritas dengan alasan tidak ditegakkan asas resiprositas.

Selain Konvensi Paris, ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional, yaitu:

- a. Konvensi Pan-Amerika.
- b. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*.
- c. Konvensi Paten Eropa.
- d. Perjanjian Kerja Sama Paten (*Patent Cooperation Treaty*), dan
- e. Aspek-aspek Perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs*).

3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Paten di Indonesia

Keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi).¹⁵⁸ Ada beberapa peraturan perundang-undang yang mengatur tentang paten yang berkaitan dengan perdagangan (ekonomi), antara lain:¹⁵⁹

- a. Peraturan Paten Valencia tahun 1474 yang memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksinya selama 10 tahun tanpa izin;
- b. Undang-undang Monopoli tahun 1624 di Inggris yang memuat prinsip bahwa hasil penemuan, bukan si penemu sebagai dasar

¹⁵⁸ Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, 2005, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.12.

¹⁵⁹ *Ibid*, hal.12-13.

pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan selama 14 tahun, dan

- c. Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda yakni dengan berlakunya *Octrooiwet* 1910, yaitu *Oktrooiwet* 11910 *Staadblad* no. 33 yang berlaku 1 Juli 1912. Selanjutnya sejak Indonesia merdeka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak Indonesia merdeka sebenarnya belum memiliki undang-undang yang mengatur paten, kecuali warisan Belanda. *Oktrooiwet* sejak Indonesia merdeka dinyatakan tidak berlaku lagi. Walaupun Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala Badan Negara dan Peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Karena dianggap tidak sesuai dengan suasana negara yang berdaulat. Hal yang paling bertentangan dengan sifat kedaulatan Indonesia, adanya ketentuan dalam *Oktrooi Wet* yang menentukan bahwa permohonan paten di wilayah Indonesia harus diajukan melalui Kantor Pembantu di Indonesia yang selanjutnya diteruskan ke *Oktrooiraad* di negara Belanda.¹⁶⁰ Pernyataan tidak berlakunya *Oktrooiwet* tidak diikuti dengan pembentukan undang-undang paten yang baru yang sesuai dengan kedaulatan Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat. Kekosongan perlindungan mengenai paten saat itu sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun RUU paten. Sebelum adanya Undang-undang Paten diterbitkan beberapa Peraturan Menteri, yaitu:
 - 1) Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.S.5/41/4B.N.55, tanggal 12 Agustus 1953 mengenai upaya yang bersifat sementara terhadap penanganan pendaftaran paten dalam negeri.

¹⁶⁰ Suyud Margono, 2011, *Loc. cit.*, hal.20.

- 2) Pengumuman Menteri Kehakiman RI Nomor J.G 1/2/17/B.N. 53-91 tanggal 29 Oktober 1953 tentang upaya yang bersifat sementara terhadap penanganan pendaftaran paten luar negeri.

Usaha untuk mengisi kekosongan perlindungan mengenai paten dimulai sejak tahun 1984, yang dirintis melalui pembentukan tim khusus dan untuk pertama kali menghasilkan undang-undang yang berlaku secara nasional dengan telah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang berlaku efektif tahun 1991. Undang-undang tersebut dibuat sebagai pelaksanaan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) tahun 1979 dan *Paten Cooperation Treaty (PCT)*.

Perkembangan penting selanjutnya, dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional dan setelah Indonesia meratifikasi yang antara lain memuat tentang Aspek-aspek Dagang Hak kekayaan Intelektual (*Agreement on TRIPs*) serta organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), UU tersebut kemudian direvisi dengan UU Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten, selanjutnya direvisi kembali dengan UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

Dari ketentuan tersebut yang paling penting adalah bahwa hak orang yang menemukan (*inventing*) atas suatu penemuan (*invention*), yaitu si penemu (*inventor*), dan pemegang hak paten tersebut dapat menikmati "manfaat ekonomi" atas haknya. Adanya manfaat ekonomi tersebut adalah karena penemuan tersebut juga dimanfaatkan (bisa diartikan menikmati, digunakan dan sebagainya) oleh orang

lain, sehingga untuk itu pemegang paten berhak memperoleh haknya, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk atau nilai-nilai tertentu.¹⁶¹

Seperti kita ketahui, kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit atau bahkan untuk hal-hal tertentu dalam jumlah dan waktu yang sangat besar dan lama. Mulai dari awal penelitian hingga mendapatkan penemuan tersebut diproduksi dan seterusnya.

Dengan adanya pengeluaran biaya dan waktu tersebut, tentunya peneliti/inventor serta para pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian tersebut tidak menginginkan penemuan tersebut ditiru dan atau dibajak orang lain. Karena suatu kegiatan yang dijamin oleh hukum (negara) dan diterima serta didukung masyarakat, tentunya akan menambah "nilai" kegiatan tersebut. Oleh karenanya, teknologi dapat semakin dipandang sebagai suatu modal atau aset yang bernilai, dan faktor perlindungan hukum terhadap teknologi juga turut menentukan.¹⁶²

Sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Paten di Indonesia:

- 1) *Octrooiwet* 1910 *stb* no. 33 yang berlaku sejak tahun 1912 (selanjutnya setelah Indonesia merdeka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku); "
- 2) Pengumuman Menteri Kehakiman Rl No. J.S/41/4B.N.55 tanggal 12 Agustus 1953, ketentuan tersebut bersifat sementara terhadap penanganan pendaftaran paten dalam

¹⁶¹ *I b i d.*, hal. 121.

¹⁶² *I b i d.*, hal. 122.

- negeri;
- 3) Pengumuman Menteri Kehakiman RI No.J.G.1/2/17/B.N. 53-91 tanggal 29 Oktober 1953, ketentuan tersebut suatu upaya bersifat sementara terhadap penanaman pendaftaran paten di luar negeri;
 - 4) Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 Tentang Paten, merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang paten sejak Indonesia merdeka.
 - 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997. Kehadiran undang-undang tersebut karena Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dirasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi penemu/inventor atau pemegang hak, lebih dari itu undang-undang tersebut disempurnakan dalam rangka menyesuaikan dengan *TRIPs*, sebagai konsekuensi yuridis pelaksanaan *TRIPs* diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, baik nasional maupun internasional. Diantara Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 bersifat saling menyempurnakan (*double tex sistem*).
 - 6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, kehadiran Undang-undang tersebut untuk lebih menyempurnakan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Paten, utamanya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang Paten. Terutama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia, yang disertai instrumen berupa *General Agreement on Tarif and Trade* yang di dalamnya mengatur pula tentang *TRIPs*. Dalam beberapa perubahan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang paten, yang paling penting adalah bahwa hak orang yang menemukan (*inventing*) atas suatu penemuan (*invention*), yaitu si penemu (*inventor*) dan pemegang hak paten tersebut dapat menikmati "manfaat ekonomi" atas haknya. Adanya manfaat ekonomi tersebut adalah karena penemuan tersebut juga dimanfaatkan (bisa diartikan dinikmati, digunakan, dan sebagainya) oleh orang lain, sehingga untuk itu pemegang paten berhak memperoleh haknya, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk atau nilai-nilai tertentu.¹⁶³

- 7) Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2004 Tentang Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- 8) Keputusan Presiden (Keppres) No. 19/1997 Tentang Ratifikasi *Patent Cooperation Treaty (PCT)*;
- 9) Keputusan Presiden (Keppres) No. 83/2004 Tentang Pelaksanaan Paten untuk Obat Anti *Retyroviral*.

4. Historisasi Normatif Sistem Hukum Paten di Indonesia.

Secara historis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem hukum paten di Indonesia, sebagai berikut:

Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda, yakni sejak diberlakukannya *Octrooiwet 1910 Staaadblad* nomor 33 yang berlaku sejak tahun 1912. Namun, setelah Indonesia merdeka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karenanya, sejak Indonesia merdeka belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang paten, kecuali warisan Belanda. Walaupun di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala Badan negara dan Peraturan yang masih

¹⁶³*I b i d.*, hal. 121.

ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru, namun *Otrooiwet* sejak Indonesia merdeka dinyatakan tidak berlaku lagi karena isinya tidak sesuai dengan suasana negara yang merdeka dan berdaulat. Hal yang paling penting dan bertentangan dengan sifat merdeka dan kedaulatan Indonesia adalah adanya ketentuan dalam *otrooiwet* yang menentukan bahwa permohonan paten di wilayah Indonesia harus diajukan melalui Kantor Pembantu di Indonesia, yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negara Belanda.¹⁶⁴ Pernyataan tidak berlakunya *Otrooiwet* tidak diikuti dengan pembentukan undang-undang tentang paten yang baru dan sesuai dengan keadaan Indonesia, yang telah merdeka dan berdaulat. Kekosongan perlindungan mengenai paten saat itu sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyurun Rancangan Undang-undang (RUU) paten. Untuk mengisi kekosongan undang-undang terlebih dahulu diterbitkan beberapa Peraturan menteri, yaitu:

- 1) Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.S.5/41/4B.N.53, tanggal 12 Agustus 1953 mengenai upaya yang bersifat sementara terhadap penanganan pendaftaran paten dalam negeri;
- 2) Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.G.I/2/17/B.N. 53-91, tanggal 29 Oktober 1953 tentang upaya yang bersifat sementara terhadap penanganan pendaftaran paten luar negeri.

Usaha untuk mengisi kekosongan perlindungan mengenai paten dimulai sejak tahun 1984, yang dirintis melalui pembentukan tim khusus dan untuk pertama kali menghasilkan undang-undang yang berlaku secara nasional, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, yang berlaku

¹⁶⁴ Sujud Margono, 2001. *Loc. cit.*, hal. 20.

secara efektif tahun 1991. Undang-undang tersebut dibuat sebagai pelaksanaan Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) tahun 1979 dan *Patent Cooperation Treaty (PCT)*.

Perkembangan penting selanjutnya, dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional, sebagai konsekuensi yuridis Indonesia telah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the World Trade Organization*), beserta instrumentnya yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang dalam lampirannya ada mengatur tentang *Trade Related of Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)*, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten diharmonisasikan dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Paten. Untuk selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten.

Dari ketentuan tersebut yang paling penting adalah bahwa hak orang yang menemukan (*inventing*) atas suatu penemuan (*invention*), yaitu si penemu (*inventor*), dan pemegang hak paten tersebut dapat menikmati "manfaat ekonomi" atas haknya. Adanya manfaat ekonomi tersebut adalah karena penemuan tersebut juga dimanfaatkan (bisa diartikan menikmati, digunakan dan sebagainya) oleh orang lain, sehingga untuk itu pemegang paten berhak memperoleh haknya, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk atau nilai-nilai tertentu.¹⁶⁵

Seperti kita ketahui, kegiatan penelitian dan perkembangan teknologi, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit atau bahkan untuk hal-hal tertentu dalam jumlah dan waktu yang sangat

¹⁶⁵ *I b i d*, hal. 121.

besar dan lama. Mulai dari awal penelitian sampai mendapatkan penemuan tersebut dan selanjutnya digunakan dalam dunia industri dan seterusnya.

Dengan adanya pengeluaran biaya dan waktu tersebut, tentunya peneliti/penemu/inventor serta para pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian tersebut tidak menginginkan penemuan tersebut ditiru dan atau dibajak orang lain. Karena suatu kegiatan yang dijamin oleh hukum (negara) dan diterima serta didukung masyarakat, tentunya akan menambah "nilai" kegiatan tersebut, karenanya teknologi dapat semakin diopandang sebagai suatu modal atau aset yang bernilai, dan faktor perlindungan hukum terhadap teknologi juga turut menentukan.¹⁶⁶

5. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Paten dalam sistem hukum positif di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan Hak Paten di Indonesia, dimulai sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (UUP);
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under PCT*;
- d. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 Tentang Bentuk

¹⁶⁶ *I b i d*, hal. 122.

dan Isi Surat Paten;

- g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Paten Sederhana;
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.10 Tahun 1991 Tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten;
- i. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Nomor N.04.HC.01.10 Tahun 1991 Tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
- j. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- k. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07.HC.02.10 tahun 1991 Tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- l. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.08-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Pencatatan dan Permintaan salinan Dokumen paten;
- m. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1996 Tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- n. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 Tentang Tata cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

6. Kriteria Paten yang memperoleh perlindungan

Bahwa paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penemuan baru (*novelty*).

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan tentang istilah penemuan baru (*novelty*), dan hanya diartikan secara negatif dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menentukan bahwa penemuan itu tidak dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaan paten: (1). Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia, dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan fenomena tersebut. Istilah "diumumkan" tidak termasuk pameran Internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau yang diakui sebagai resmi, atau dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

b. Langkah inventif (*inventive step*).

Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknis merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Penilaian "tidak dapat diduga" harus memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

c. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial Applicability*).

Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Menurut *Smith*,¹⁶⁷ dasar pembenaran sistem paten (*justification of the patent system*) antara lain:

- 1) *Advantance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
- 2) *Stimulation of indigenous industrialization* (merangsang industrialisasi asli pribumi);
- 3) *Patent can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di Negara lain);
- 4) *Patent help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran teknologi informasi), dan
- 5) *Availability of patent protection provides an in flowof technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

Masalah tentang kapan suatu paten tersebut mendapat perlindungan sering terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, diuraikan tentang *first to file dan first to invent*.

First to file, adalah paten akan diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi paten, ketentuan demikian berlaku di Jepang. Sedangkan *first to invent*, adalah paten akan diberikan kepada orang yang pertama kali menyelesaikan suatu penemuan. Ketentuan ini berlaku di Amerika Serikat.

¹⁶⁷ Patric A. Smith, 1996, *The Characterstic and Justification of the Patents system, Executive Summary, Indonesia-Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 6.

7. Kriteria Paten yang memperoleh Perlindungan Hukum di Negara-negara ASEAN dan Jepang.
 - a. Kriteria Paten yang memperoleh perlindungan hukum di Negara-negara ASEAN.

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan sangat penting, mengingat disamping biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit, juga untuk mendorong gairah inovasi orang-orang kreatif¹⁶⁸

Dewasa ini perkembangan hubungan internasional baik dilingkungan regional ASEAN maupun pada tingkat global, sedang mengalami proses global perubahan ke arah keadaan yang semakin terbuka.¹⁶⁹ Hubungan kerjasama baik secara global maupun regional didasari dengan beberapa perjanjian internasional, antara lain *the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* dan *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT), Scheme for the Free Trade Area (AFTA)*. Perjanjian tersebut sebagai langkah awal kerjasama diantara negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut dalam waktu dekat akan diterapkan diantara negara-negara ASEAN.

Perjanjian-perjanjian internasional tersebut di atas, sebagai konsekuensi logis dari semakin meningkatnya intensitas kerjasama negara negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan

¹⁶⁸ Taryana Soenandar, 2007, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁶⁹ *I b i d*, hal. 1.

budaya. Sehingga memerlukan kerjasama dan harmonisasi hukum di negara negara *ASEAN*.

Salah satu hal yang penting dalam persaingan pasar bebas diantara negara negara *ASEAN*, adalah masalah perlindungan *IPR*. Khususnya perlindungan hukum atas hak paten di negara-negara *ASEAN*. Konsekuensi yuridis bagi para pelaku ekonomi di Indonesia, perlunya pengertian dan penguasaan oleh para pihak yang ada kaitannya dengan keberadaan paten.

Perlindungan *IPR* telah menjadi persoalan yang penting baik bagi Indonesia maupun bagi negara negara *ASEAN* lainnya. Terutama setelah diluncurkannya Putaran *Uruguay* dalam rangka *General Agreement of Tariff and Trade (GATT)*. Putaran *Uruguay* telah memasukkan masalah *Trade Related of Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)* dalam agenda perundingan dari 12 perjanjian yang merupakan satu paket dalam *GATT*¹⁷⁰.

Indonesia sebagai salah satu anggota negara-negara *ASEAN* perlu memikirkan langkah-langkah pada ratifikasi atas perjanjian perjanjian internasional, dalam rangka menjajaki diadakan kerjasama diantara negara negara *ASEAN* dibidang *IPR* terutama bidang paten.

Perlindungan hukum atas hak paten di negara-negara *ASEAN* masih terdapat banyak perbedaan sekaligus persamaan. Kondisi demikian disebabkan sejarah keberadaan di negara-negara *ASEAN* yang berbeda, misalnya negara negara Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam adalah negara negara yang melepaskan diri dari penjajahan dan protektorat Inggris.

¹⁷⁰ *I b i d*, hal.2.

Sementara negara-negara ASEAN lainnya mempunyai latar belakang sejarah keberadaan yang berbeda pula.

Selain itu diantara negara-negara ASEAN dalam penerapan perjanjian internasional tentang IPR juga berbeda, antara lain:

- 1). Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997;
 - 2). Philipina, telah menjadi anggota WIPO pada tahun 1980 dan meratifikasi Konvensi Paris pada tahun 1965 dan *Stockholm Act* pada tahun 1980’;
 - 3). Thailand, sampai saat ini belum menjadi negara peserta perjanjian ultilateral seperti halnya dengan China, Malaysia dan 25 negara-negara lainnya;
 - 4). Singapura, walaupun secara formal menyatakan tidak terikat pada Konvensi Paris dan WIPO, tetapi berdasarkan asas Konkordansi Singapura, dianggap tunduk pada ketentuan Konvensi Paris, WIPO dan bahkan *Europe Patent Office (EPO)*. Sebab Inggris menerapkan *United Kingdom Patents Ordinance*.
- b. Cara mendapatkan Paten bagi inventor/pegawai di negara Jepang.

Di Jepang, seseorang tidak akan mendapatkan hak paten hanya dengan menghasilkan penemuan, melainkan ia harus mengajukan pendaftaran bagi penemuannya ke *Japan Patent Office*. Penemulah yang berhak untuk mendapatkan hak paten dari sebuah penemuan. Namun seorang penemu dapat

mengalihkan hak untuk memperoleh hak paten kepada orang lain.¹⁷¹

K. Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Paten

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan, dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi kewenangan dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁷²

Pada mulanya, perlindungan hukum merupakan tujuan atau tugas pemerintah, negara cukup hanya mempertahankan hukum saja dengan kata lain menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan saja. Sekarang tujuan perlindungan hukum lebih dari itu, yakni melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagai realisasi dari kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁷³

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau konsep *rule of law*, karena lahirnya konsep

¹⁷¹ Endang Purwaningsih, *Op. cit.*, hal. 36.

¹ Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, hal. 57.

² Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 2.

rechtstaat atau *rule of law* tidak dapat dilepaskan dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, bahwa perlindungan hukum bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta berlandaskan prinsip negara hukum.¹⁷⁴

Perlindungan hukum dibedakan dalam dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷⁵

2. Justifikasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*privat rights*). Disinilah ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual menunjang didakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia

¹⁷⁴ *Ibid*, hal. 38.

¹⁷⁵ *Ibid*, hal. 3.

sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari/ dicegah.¹⁷⁶

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang lahir karena hasil kemampuan intelektual manusia atau hasil kreasi manusia (*Human Creativity*). *Theo Hujibers* menyatakan bahwa dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum terhadap ciptaan individu dilandasi oleh aliran hukum alam¹⁷⁷. Yang merupakan salah satu tokoh aliran hukum alam yang terkenal adalah *Grotius* atau *Huga de Groot*, beliau meletakkan 4 (empat) prinsip dasar yang merupakan tonggak hukum alam sebagai berikut¹⁷⁸:

- 1) Prinsip kepunyaan dan kaupunya, milik orang lain harus dijaga, demikian pula jika barang yang dipinjam membawa untung, untung tersebut harus diganjar;
- 2) Prinsip kesetiaan pada janji;
- 3) Prinsip ganti rugi, yakni jika kerugian itu disebabkan kesalahan orang lain, dan
- 4) Prinsip perlunya hukuman, karena pelanggaran atas hukum alam dan hukum lain.

Keempat prinsip dasar ini membawa pengaruh bagi pengakuan kepemilikan terhadap HAKI¹⁷⁹. Menurut sistem hukum sipil, manusia hak milik intelektual yang alamiah dan

¹⁷⁶, 2005, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 3.

¹⁷⁷ *Theo Hujibers*, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal. 60.

¹⁷⁸ *I b i d*, hal. 60.

¹⁷⁹ Ranti Fauza Mayana, 2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, Grasindo, Jakarta, hal. 15.

merupakan produk olah pikir manusia. Dengan demikian, manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiel dan immateriel serta berasal dari karya intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya.

Pengakuan universal terhadap perlindungan HAKI juga diatur dalam Pasal 27 *Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, yaitu¹⁸⁰:

- 1) *“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and share in scientific advancement and its benefits,*
- 2) *Everyone has the right to protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of whichs he is the outhor”.*

Hak Kekayaan Intelektual adalah instrument hukum yang memberikan perlindungan hak pada seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, merek dan penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.

Tujuan perlindungan dan penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah untuk mempromosikan penemuan teknologi dan untuk mentransfer dan menyebarkan teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna

¹⁸⁰ Van Panhuys, 1968, *International Organization and Integration: A Collection of the Texts of Documents Relating to the United Nations, its Related Agencies and Regional International*, Cornelis van Vollenhoven, Leyden and the Europe Institute, Leyden, hal. 249.

pengetahuan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Namun dalam implementasinya negara maju lebih banyak mendapat keuntungan baik secara ekonomi maupun dalam melanggengkan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga seringkali kepentingan masyarakat Indonesia sendiri menjadi terhalang untuk dilindungi.¹⁸¹

Perlindungan HaKI yang ingin menciptakan persaingan yang kompetitif dalam menghasilkan invensi baru atau karya intelektual lain ternyata tidak sepenuhnya benar, bahkan terkadang malah menjadikan para penemu sulit untuk berkembang. Dampak lain yang muncul dalam penerapan ketentuan HaKI yang mengedepankan aspek ekonomi (perdagangan) justru semakin mahal biaya untuk memunculkan invensi baru karena harus mendapatkan lisensi dari banyak invensi yang sudah ada sebelumnya dan membutuhkan waktu yang relatif lama.¹⁸²

Melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pula, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan ijin kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang

¹⁸¹ Hamdan Zoelva, Maret 2011, “Globalisasi dan Politik HaKI”, Jurnal Law Review, Volume X, No.3, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hal. 330.

¹⁸² *I b i d*, hal. 330.

mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal hal tersebut, mayoritas memerlukan pendaftaran dari si pemilik hak, agar dapat memperoleh perlindungan.

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil produksi pemikiran yang merupakan benda immaterial, menjadi sangat penting dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang dapat dialihkan atau diperdagangkan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Adanya keuntungan atau nilai ekonomis yang tinggi tersebut mengharuskan banyak pihak maupun masyarakat luas untuk memahami kegunaan dan manfaat terhadap keberadaan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁸³

Adapun beberapa keuntungan yang akan diterima oleh masyarakat bila memiliki kesadaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya:¹⁸⁴

- a. Apabila seseorang memahami Hak Kekayaan Intelektual, maka hal utama yang didapatnya adalah pengetahuan mengenai hak seseorang atas suatu karya intelektual miliknya yang mungkin selama ini tidak terpikirkan mengandung nilai ekonomis yang harus mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual yang menyeluruh dan efektif akan dapat mendorong para investor dalam

¹⁸³ Iwan Irawan, Juni 2013, “Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Perkembangan Kewirausahaan”, *Jurnal Legislasi Indonesia / Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 10 No. 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal. 175.

¹⁸⁴ *I b i d*, hal. 175-176.

negari maupun luar negeri untuk mau menanamkan investasi dan alih teknologinya.

- c. Pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat membuat seseorang menjadi jujur dan adil terhadap karya cipta maupun invensi milik orang lain sekaligus memunculkan sikap untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat pengguna hasil produksi dari Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun manfaat dari Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹⁸⁵

- a. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi Perusahaan, yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- d. Bagi Pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan Hak Kekayaan Intelektual di tingkat *WTO*. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.

¹⁸⁵ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- f. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan.
- g. Pemegang hak dapat memberikan ijin atau lisensi kepada pihak lain.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah sebagai berikut:¹⁸⁶

- 1) Perlindungan HAKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih kuat lagi.
- 2) Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya garirah pencipta atau penemuan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- 3) Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI bukan saja merupakan pengakuan agar terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik pemanam modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Perihal perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, juga diungkap oleh A.Zen Umar Purba yang

¹⁸⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, *Loc. cit.*, hal. 26.

mengemukakan alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi oleh hukum, yakni sebagai berikut¹⁸⁷:

- 1) Alasan yang bersifat “non-ekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- 2) Alasan yang “bersifat ekonomis“ adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh porang lain atas karya-karya mereka yang berhak.

Hasil karya kemampuan intelektual atau hasil kreasi manusia memerlukan biaya, oleh karenanya, tenaga dan pikiran serta pengorbanan waktu, tidaklah mustahil kemampuan intelektual atau hasil kreasi manusia tersebut dapat bermanfaat atau mempunyai nilai ekonomi, oleh karena itu baginya perlu perlindungan hukum.¹⁸⁸

Di mana perlindungan hukum tersebut pada hakekatnya merupakan pengakuan terhadap hak atas kekayaan yang lahir karena hasil kemampuan intelektual atau hasil kreasi mereka.

¹⁸⁷ A.Zen Umar Purba, 1995, “Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengetahuan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha”, Majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, No. 1 Tahun XXV, hal. 14.

¹⁸⁸ Noegroho Amien Soetiarto, "Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Tradisional dalam konteks Otonomi Daerah" Jurnal MIMBAR HUKUM, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 66.

Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta/penemu/ inventor, pemilik atau pemegang dan pemakai yang mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual. Adanya perlindungan hukum disamping sebagai suatu pengakuan atas hasil karya mereka, juga dimaksud agar mereka itu dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut tanpa gangguan dari pihak lain.

3. Justifikasi Perlindungan Hak Paten

Hakikat hukum perlindungan paten, bahwa paten diberikan oleh Negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemuan/invensi dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Dengan dibatasi jangka waktu perlindungan tersebut, diharapkan berfungsi untuk melindungi penemuan-penemuan/invensi-invensi selanjutnya, karena penemuan/invensi yang bernilai ekonomi, diharapkan dapat memacu perkembangan tekonogi sekaligus mendorong terjadinya inovasi.¹⁸⁹

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁹⁰

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya

¹⁸⁹ Endang Purwaningsih, 2005, *Op. cit.*, hal.18.

¹⁹⁰ *I b i d*, hal. 255.

perlindungan, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun tidak akan bergairah. Dengan demikian diperlukan suatu insentif dari Pemerintah serta jaminan perlindungan hukumnya, agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain.

Esensi perlindungan paten terletak pada maksud rumusan klaim dan tidak semata-mata didasarkan pada interpretasi kata-kata klaim secara sempit. Batas lingkup perlindungan paten yang diberikan terhadap penemuan/invensi sangat ditentukan atas kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi.

Batas perlindungan paten sangat penting bagi kepastian hukum, seberapa luas monopoli paten tercakup juga bagi kepentingan ekonomis dan kepentingan teknologi, baik secara individu dan masyarakat. Ruang lingkup perlindungan paten ini ditentukan oleh pembuatan klaim sebagai bagian esensial dalam pendaftaran penemuan.¹⁹¹

L. Konsepsi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Konsepsi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, didasarkan pada pemikiran bahwa kekayaan intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Jika faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai ekonomis dari karya cipta tersebut. Adanya nilai ekonomis dari suatu karya cipta, akan menumbuhkan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, dimaksudkan untuk mendorong

¹⁹¹ *I b i d*, hal. 86.

tumbuhnya sikap dan budaya untuk menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain yang memiliki arti penting.¹⁹²

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota (*World Trade Organization (WTO)*) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral *GATT* Putaran *Urugay* 1994, serta dengan telah diratifikasinya dengan Undang Undang 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade*, salah satu lampir dari *GATT* tersebut adalah *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Sebagai konsekuensi yuridis dari ratifikasi tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut, maka peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Harus sesuai dan mengikuti Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi dalam hal ini Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994, sebagai upaya harmonisasi tentang aspek yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal harmonisasi di bidang Paten dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri, terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamatan bagi pemasarannya. Berangkat dari itulah, isu perlindungan terhadap produk-produk industri termasuk produk-produk yang

¹⁹² Suyud Margono, 2007, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Mieke Komar dan Ahmad Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi:¹⁹³

1. Bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau inventor dibidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya;
2. Sudah merupakan konsekwensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu;
3. Terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakan paten yang bersifat terbuka, seperti diutarakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, bahwa paten sebagai hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi harus dilaksanakan seimbang dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata lain paten sebagai suatu hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud mempunyai fungsi

¹⁹³ Mieke Komar dan Ahmad Ramli, 1998, "Perlindungan Hak atas Kepemilikan Intelektual Masa kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi era Globalisasi Abad 21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen.HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Gasesha, tanggal 28 Nopember 1998, hal.2.

sosial.¹⁹⁴

4. HKI merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu, penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.
5. Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI. Sebagaimana disampaikan oleh *Robert M. Sherwood*:¹⁹⁵
 - a. *Reward Theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
 - b. *Recovery Theory*, bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang dikeluarkannya tersebut.
 - c. *Incentive Theory*, suatu pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain. Di mana insentif tersebut perlu diberikan untuk mengupayakan

¹⁹⁴ Soedjono Dirjosisworo, 2000, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung hal.40-41.

¹⁹⁵ *Robert Sherwood, 1990, Intellectual Property and Eco. Technology and Public Policy, Westview Press Inc., San Fransisco,*

terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

- d. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif.
6. Selanjutnya *Anthony D'Amato* dan *Doris Estelle Long*,¹⁹⁶ mengemukakan beberapa teori tentang perlindungan HKI sebagai berikut:
- a. *Propect Theory*, teori ini merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten, dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu penemuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, maka penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapatkan perlindungan hukum atas penemuan yang pertama kali ditemukannya berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali,
 - b. *Trade Secret Avoidance Theory*, teori ini dikemukakan apabila perlindungan terhadap hak paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai inisiatif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam "menyembunyikan" penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan berdasarkan teori ini hak paten merupakan alternatif yang secara

¹⁹⁶ *Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long, 1997, International Intellectual Property Law, Kluwer Law international, London, hal. 18.*

ekonomis sangat efisien. Oleh karena itu para pemilik rahasia dagang merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran, untuk itu mereka berupaya semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dengan metode dan cara-cara pemeliharaan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu perlu diberikan suatu perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang tersebut.¹⁹⁷

- c. *Rent Dissipation Theory*, maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada inventor pertama atas invensinya. Seorang inventor pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian invensi tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan invensi yang telah disempurnakan tersebut. Apabila invensi yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari inventor semula akan kalah bersaing di pasaran. Kesimpulannya bahwa suatu invensi dapat diberikan hak paten bilamana invensi itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna.

Pengakuan dan pemberian hak terhadap kekayaan intelektual seseorang tidak terlepas dari pandangan teori hukum alam (*natural law theory*). Dalam teori hukum alam dikatakan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya dilandasi oleh dua prinsip, yakni prinsip *neminem laedere* (jangan merugikan seseorang) dan prinsip *unicuique suum tribuere* (berikanlah kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya). Prinsip-prinsip tersebut memunculkan berbagai konsep dasar

¹⁹⁷ Ranti Fauza Mayana, *Loc. Cit.*, hal.44.

tentang hak, seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas kebebasan hak milik, dan hak untuk menjadi waris.¹⁹⁸

Selanjutnya oleh *Robert Sherwood* dikemukakan bahwa HKI merupakan hasil karya yang mengandung resiko. Karena HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya dengan demikian adalah wajar untuk memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.¹⁹⁹

Pertumbuhan karya intelektual manusia hanya dapat dirangsang jika penemu (inventor) diberi pengakuan bahwa karyanya adalah asetya. Untuk itu diperlukan sertifikat paten. Paten sendiri merupakan hak khusus oleh negara kepada inventor atas invensi barunya dibidang teknologi.

Dalam perkembangan teknologi penelitian dan pengembangan yang memegang peranan penting bagi keberhasilan industri dan perdagangan suatu negara. Sebagai salah satu bagian dari HKI teknologi yang *patented* mempunyai sifat eksklusif. Ekseklusifitas dalam hak paten diberikan oleh negara kepada Inventor atas invensi yang diperolehnya selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

M. Konsepsi tentang Perlindungan dan Pemberian Hak Paten

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang

¹⁹⁸ Hamdan Zoelva, Maret 2011, “Globalisasi dan Politik Hukum HaKI”, *Jurnal Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hal. 323.

¹⁹⁹ *I b i d.*, hal.39.

apapun akan tidak bergairah. Dengan demikian diperlukan suatu insentif dari pemerintah serta jaminan perlindungan hukumnya, agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain.

Esensi perlindungan paten terletak pada maksud rumusan klaim dan tidak semata-mata didasarkan pada interpretasi kata-kata klaim secara sempit. Batas lingkup perlindungan yang diberikan paten terhadap penemuan/invensi sangat ditentukan kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi.

Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, biasanya berkedudukan sebagai pembeli atau *licensee* teknologi, bukan sebagai pemilik kekayaan intelektual, sehingga merasa tidak relevan bila melindunginya dengan penegakan hukum terlalu ketat. Sebaliknya di negara-negara maju, *multinational corporation* banyak menciptakan penemuan berpaten yang nilainya tinggi pada persaingan global, seperti obat-obatan, komputer dan lain-lainnya.²⁰⁰

Negara-negara maju ingin menguasai pasar dengan memanfaatkan jaminan perlindungan hukum dari setiap Negara berkembang, disisi lain negara-negara berkembang mempertanyakan dan mengharapakan adanya pengalihan teknologi/*trasfer of technology*, guna pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu invensi yang sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat adalah di bidang obat-obatan. Namun harga obat terlalu mahal, hal ini terjadi dikarenakan ada kewajiban bagi perusahaan farmasi, untuk membayar royalti kepada pemegang paten atas obat tersebut, yang kesemua itu akhirnya dibebankan kepada konsumen. Hal tersebut memang menjadi dilema, bila tidak ada kewajiban bagi perusahaan farmasi untuk membayar royalti, maka harga obat dapat

²⁰⁰ Endang Purwaningsih, *Op cit.*, hal. 15.

ditekan sehingga harga dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Dari sisi yang lain, hal demikian juga tidak pada tempatnya, karena tidak memberikan penghargaan terhadap jerih payah para inventor, yang dengan susah payah melakukan riset sehingga mendapatkan komposisi/formula obat tersebut. Dengan mempertimbangkan hal-hal demikian, maka solusinya adalah antara lain dengan pembatasan jangka waktu perlindungan, dengan demikian jika batas waktu perlindungan paten telah habis, maka invensi berupa formula/komposisi obat tersebut telah menjadi *public domain*.

Ada beberapa landasan pembenaran/justifikasi pemberian paten, sebagai berikut:

1. *Incentive to create invention*, yakni insentif untuk kegiatan *research and development* yang memacu perkembangan teknologi dan inovasinya agar lebih cepat;
2. *Rewarding* atau penghargaan terhadap si penemu/inventor, akan penemuan/invensinya yang bermanfaat bagi perkembangan teknologi dan industri. Si penemu/inventor telah bersusah payah dengan beban waktu dan biaya, menghasilkan suatu penemuan/invensi maka adillah bila penemuan/invensi tersebut dihargai;
3. Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *disclosure clause*, maka penemuan/invensi yang telah diumumkan akan dipergunakan pihak lain untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan dan seterusnya sehingga dimungkinkan terjadi *improvement on the improvements*.

Hakekat hukum perlindungan paten, adalah bahwa paten diberikan oleh Negara sebagai penghargaan sekaligus imbalan atas suatu penemu/invensi, dengan dibatasi jangka waktu perlindungan dan wilayah berlakunya perlindungan tersebut. Dengan adanya perlindungan

tersebut diharapkan berfungsi untuk melindungi penemuan-penemuan/invensi-invensi, karena penemuan/invensi bernilai ekonomi, diharapkan dapat memacu perkembangan teknologi dan sekaligus mendorong terjadinya inovasi.

1. Konsepsi Perlindungan Paten pada umumnya.

Lahirnya peraturan perundang-undangan dibidang paten tidak terlepas dari kepentingan ekonomi khususnya perdagangan. Secara umum peraturan tentang perlindungan Paten dimulai sejak 1474 tentang Peraturan Paten Venesia, memuat aturan yang mewajibkan inventor untuk mendaftarkan invensinya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksinya selama 10 tahun tanpa ijin. Undang-undang tahun 1624 tentang Monopoli memuat prinsip bahwa hasil invensi, bukan si inventor sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan selama 14 tahun.

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah diperlukan insentif dari pemerintah serta jaminan perlindungan hukumnya agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi.²⁰¹ Berdasarkan hak tersebut, maka si penemu untuk jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya atau melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut. Sedangkan pada Pasal

²⁰¹ *I b i d.*, hal. 86.

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 menentukan bahwa "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, pemilik paten produk mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual atau mengimpor produk tersebut. Sementara itu pemilik paten proses mempunyai hak atas produk yang dihasilkan langsung dari proses yang bersangkutan dan hak untuk melarang proses tersebut digunakan oleh orang lain tanpa persetujuannya²⁰²

Teknologi itu sendiri adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.²⁰³

Hak Paten bersifat eksklusif karena hanya diberikan kepada inventor untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Ini berarti, orang lain hanya mungkin menggunakan invensi tersebut jika ada persetujuan atau ijin dari inventor selaku pemilik hak.²⁰⁴ Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang lain selain penemu/inventor selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau

²⁰² Nina Nuraini, 2007, Perlindungan Hak Milik Intyelektual VARIETAS TANAMAN (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis), Alfabeta, Bandung, hal.26.

²⁰³ Lihat Ketentuan Pasal 1 poin 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang IPTEK.

²⁰⁴ Bambang Kesowo, *Loc. cit.* hal. 68.

melaksanakan invensi tersebut. Oleh karena itu bersifat seperti itu, hak itu disebut eksklusif.²⁰⁵

Tujuan diberikannya hak paten adalah mencegah pihak lain termasuk *inventor independent* dari teknologi yang sama supaya *inventor*/pemegang hak paten mendapat imbalan yang layak atas usahanya selama jangka waktu tertentu. Untuk itu, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak.²⁰⁶

Dengan diberikannya sertifikat paten, *patentee* (si penerima paten) mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*), *patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa ijinnya membuat apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkungannya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu.²⁰⁷

Selain itu, paten juga berfungsi mendorong terjadinya inovasi,²⁰⁸ karena maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan/invensi dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan/invensi yang baru, maka memberi

²⁰⁵ *I b i d*, 68.

²⁰⁶ Tim *Lindsey et al.*, *Op. cit.*, hal. 7.

²⁰⁷ Endang Purwaningsih, 2005, *Loc. cit.*, hal. 28.

²⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, 1993, "Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)" *Disertasi*, PPS UNAIR, Surabaya, hal. 147.

informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan/invensi tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan/invensi tersebut itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian paten sendiri, karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.²⁰⁹

Selain itu paten juga mendorong kegiatan *R & D (Research and Development)* sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Karena setelah paten diberikan kepada Inventor maka pengetahuan yang terdapat dalam spesifikasi, sudah terungkap sesuai dengan *disclosure clause*, dengan demikian rahasia invensi tersebut yang tercantum dalam spesifikasi dapat dikaji dan dikembangkan lebih lanjut.

Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Disatu sisi kita harus memberikan *incentive* yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dengan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat dari *system blocking* paten, sebagai penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat.²¹⁰

2. Konsepsi Perlindungan Paten di Indonesia.

Di Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda, yakni dengan diberlakukannya *Octroiwet* 1910. Yang berlaku sejak 1 Juli 1912. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang pula terobosan baru dalam bidang

²⁰⁹ Endang Purwaningsih, *Op.cit.*, hal. 27.

²¹⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL dan HUKUM PERSAQINGAN (Penyalahgunaan HKI)*, 2013, Rajawali Pers, Jakarta, hal.150.

perekonomian dan adanya kesadaran hukum yang semakin meningkat dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Serta desakan negara-negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang HKI, maka UU Paten beserta UU HKI lainnya pun dibuat oleh Indonesia.

Di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sistem paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan/invensi baru, dengan kompensasi bagi publikasi sedemikian rupa dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan, dengan beberapa persyaratan tertentu.

3. Manfaat Paten dalam Pembangunan Nasional

Ada beberapa manfaat dan hak yang dapat dimiliki Inventor maupun Pemegang Paten, Antara lain:

- a. Inventor atau Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya;
- b. Paten Produk dan Paten Proses
 - 1). Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - 2). Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- c. Inventor atau Pemegang paten berhak memberikan lisensi

- kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
- d. Inventor atau Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
 - e. Inventor atau Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Inventor atau Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Pemberian paten pada dasarnya dilandasi motivasi tertentu, Antara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan landasan pembenaran/justifikasi paten sebagai berikut:

- a. Penghargaan atas suatu karya berupa penemuan baru (*rewarding inventive*). Dasar dari pemberian paten kepada si penemu/inventor adalah berdasarkan rasa keadilan, dan kelayakan atas jerih payahnya, maka patutlah ia memperoleh paten;
- b. Pemberian insentif atas sebuah penemuan dan karya yang inovatif (*insentive to invent and innovative*). Adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian, dan pengembangan memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi si penemu/invenor, perlindungan terhadap hasil penemuannya itu merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya karena miliknya itu berlaku penuh dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu. Insentif itu dapat diberikan kepada penemu dengan jaminan pemberian hak yang tidak dapat diganggu gugat atas penemuannya. Berdasarkan hak itu pula si penemu dapat menarik keuntungan imbalan jasa riil yang menarik apabila

penemuan tersebut dimanfaatkan dalam produksi komersial, atau dijual atau dilisensikan dengan imbalan berupa royalti.

- c. Paten sebagai sumber informasi, suatu penemuan yang dimumkan akan dapat dipergunakan oleh orang lain yang dapat menyempurnakannya dan bias memakainya sebagai dasar penemuan-penemuan selanjutnya. Dengan demikian penemuan itu akan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan teknologi dan ekonomi.²¹¹

Ada 4 (empat) keuntungan dari sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi, yaitu:

- a. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;
- b. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal;
- c. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi, dan
- d. Paten membantu tercapainya alih teknologi dari Negara maju ke Negara berkembang.²¹²

Melihat landasan pemberian paten dan keuntungan dari penerapan sistem paten, maka sesungguhnya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari paten dalam rangka memajukan ekonomi suatu negara.

Secara umum, paten sangat besar manfaatnya bagi pembangunan. Negara maju yang identik dengan negara industri

²¹¹ Muhamad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Op. cit.*, hal. 87-89.

²¹² *Tim Lindsey, et al., Op. cit.*, hal. 184.

yang kuat. Industri yang kuat hanya dimungkinkan kalau ditunjang oleh invensi dibidang teknologi. Ciri utama dari teknologi adalah efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Sebuah invensi baru kalau diterapkan dalam proses industri akan menguntungkan secara ekonomis karena punya daya saing lebih di pasaran. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai lembaga penelitian dan pengembangan agar produk mereka selalu dapat bersaing di pasar.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manfaat yang diperoleh dari invensi di bidang teknologi, misalnya penggunaan traktor untuk mengolah tanah pertanian sangat besar manfaatnya untuk petani selain efisien dari segi waktu dan tenaga juga hasil panen akan lebih baik dibandingkan kalau dikerjakan secara manual. Demikian pula dengan penggunaan peralatan masak elektronik, membuat para ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk aktivitas lain.

Melihat fakta demikian, jelaslah bahwa paten sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hanya sangat disayangkan data dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2000 menunjukkan, bahwa paten dalam negeri hanya sebesar 5% dari keseluruhan permohonan paten yang masuk. Selebihnya, adalah paten asing. Dari jumlah 5% tersebut, sebagian besar adalah paten sederhana.

4. Konsepsi Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Paten
 - a. Konsepsi Hak Ekonomi dalam Paten.

Nilai ekonomi hak paten ditentukan oleh tingkat efisiensi dan manfaat atau *utility* atas invensi yang diprolehnya. Rasionalitas Hak Ekonomi selanjutnya akan memberi justifikasi perlindungan Hak Paten termasuk bagi

inventor, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah inventor dapat terbayar kembali. Termasuk perhitungan resiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran teknologi yang dikalkulasikan secara sepadan. Hak Ekonomi akan menonjolkan rasionalitas ekonomis, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan dan aspek ekonomi lainnya, seperti diatur Pasal 12 ayat (3 dan 4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001.

b. Konsepsi Hak Moral dalam Paten.

Suatu klaim dan keberatan atas modifikasi tertentu atau aksi lainnya yang bertentangan (*attribution right*).

Hak moral dibedakan dari hak ekonomi. Sehingga walaupun haknya telah dialihkan, pencipta/inventor mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas distorsi tersebut karena telah merusak kehormatan dan reputasi pencipta/inventor.

Isu tentang *moral right* sesungguhnya telah dikenal sejak tahun 1928, dan secara khusus *common law* dimulai dari Inggris, mengaturnya dalam *Copyright Act 1988*. Kemudian Amerika Serikat memberikan pengakuan terhadap hak moral tidak secara eksplisit, meskipun terdapat pengakuan terbatas untuk *attribution and integrity*, hanya untuk *visual artist's pada artist's works and photography*, yaitu dalam *Visual artistic Rights Act 1990*. Untuk isu *Sound Recording di Civil Law* sedikit dibahas di *Brussels Conference*.

Secara pokok Hak Moral mencakup 2 (dua) hal, yaitu *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama inventor disebut atau mewajibkan namanya untuk dicantumkan, sekaligus meminta namanya untuk tidak dicantumkan. Hak

lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya mencakup segala bentuk sikap dan perilaku yang terkait dengan integritas atau martabat inventor. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak invensi yang dapat menghancurkan integritas inventor atau penemunya. *Right of paternity* (Hak paterniti) ini diatur Pasal 12 ayat (6) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menentukan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten”. Itupun hanya hak atau mewajibkan namanya untuk dicantumkan dalam sertifikat Paten, namun tetapi dalam Pasal tersebut tidak menentukan tentang kewajiban namanya untuk tidak dicantumkan. Namun dalam hal penerapan *Right of Integrity* (Hak integritas) di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten belum diatur.

- c. Perbandingan kepemilikan paten di Amerika Serikat yang dihasilkan akibat hubungan kerja dengan Indonesia.

Diantara dua hal ini terdapat doktrin yang disebut *shop right*, yaitu pengusaha mempunyai hak atas suatu invensi, tetapi tidak sepenuhnya menghapuskan hak inventor. Ini berarti bahwa pengusaha bisa menggunakan invensi itu, tetapi tidak bisa memberikan izin kepada orang lain. Lebih lanjut, menurut doktrin *shop right*, seorang pekerja yang meninggalkan pengusaha mempunyai hak untuk menggunakan suatu invensi dan tidak dapat memberi lisensi kepada orang lain. Dalam hal ini kedua belah pihak (baik pekerja maupun pengusaha), diperbolehkan untuk menggunakan atau mempraktekkan invensinya.

Dalam putusan kasus *USA vs Dubilier Condenser Corp.* 289 U.S. 178, 188, 17 USPQ 154 dan 158 Tahun 1960, batasan doktrin *shop right* didefinisikan sebagai berikut:

Bila seorang pekerja (1) selama jam kerjanya (2) bekerja dengan menggunakan bahan dan peralatan pengusaha (3) menyusun dan (4) menyempurnakan suatu invensi di mana ia mendapatkan paten, ia harus memberikan hak non eksklusif kepada pengusahanya untuk menggunakan/ mempraktekkan invensi tersebut.

Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha sebelum melakukan hubungan kerja, harus dibuat dalam bentuk tertulis, untuk memberikan perlindungan suatu invensi, dan memastikan bahwa kepemilikan berada ditempat yang diinginkan oleh pengusaha dan pekerja. Tentu saja dari sudut pandang praktek, kepemilikan sebuah invensi harus selalu ditentukan sebelumnya.

Pertama, tidak ada seorang pun yang ingin mengeluarkan uang untuk mendapatkan paten orang lain. Kedua, jika sebuah perusahaan membeli sebuah invensi, inventornya harus menandatangani perjanjian, kecuali dalam kondisi tertentu. Jika kepemilikan tidak pasti, karena tidak ada perjanjian tertentu, maka inventor bisa menolak menandatangani suatu perjanjian yang akan menyebabkan masalah.²¹³

Menurut undang-undang Paten di Amerika Serikat, semua invensi adalah milik inventornya, yaitu orang aslinya. Inventor tetap menjadi pemiliknya, kecuali ada suatu alasan

²¹³ Endang Purwaningsing, *Op cit.*, hal. 35.

tertentu sehingga invensi itu menjadi milik pihak lain. Salah satu alasan, umum mengapa kepemilikan berpindah tangan adalah karena penjualan paten.

Inventor mungkin juga mengadakan perjanjian dengan pengusaha atas invensi dimasa yang akan datang sebagai imbalan atas gaji atau upah. Dengan perjanjian tertulis yang sudah dibuat sebelumnya (umumnya dibuat dalam perjanjian kerja), pekerja cenderung bekerjasama dan menandatangani perjanjian yang diperlukan.

Namun jika kepemilikannya tidak jelas, pekerja mungkin ingin menuntut kepemilikan dasar dan menolak untuk menandatangani perjanjian. Bila terjadi hal seperti ini, akan muncul perselisihan hukum/hak dan kedua belah pihak mengeluarkan pengeluaran untuk hukum yang mungkin akan menyebabkan inventor harus membayar untuk menyelesaikan perselisihan.²¹⁴

Perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha yang tidak dibuat secara tertulis, pengusaha mungkin masih akan jadi pemilik jika pekerja dipekerjakan untuk melakukan inovasi atau invensi dalam bidang teknis mana invensi itu dibuat.

Sementara menurut hukum positif di Indonesia, seperti ditentukan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, ditentukan bahwa:

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan

²¹⁴ *I b i d*, hal.37.

lain.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
 - a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus; "
 - b. Persentase;
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau
 - e. Bentuk lain yang disepakati para pihak;

Yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten,

Walaupun dalam ayat (3) memberikan hak kepada inventor untuk mendapatkan imbalan yang layak, yaitu dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut. Namun ketentuan Pasal 12 ayat (3) tersebut tidak diikuti perintah (*delegation legislator*) untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya/turunannya, misalnya tentang kriteria imbalan yang layak. Walaupun apabila perhitungan imbalan yang layak tersebut tidak tercapai kesepakatan, dalam ayat (5) ditentukan bahwa maka besarnya imbalan yang layak harus didasarkan Putusan Pengadilan Niaga.

Yang menjadi suatu masalah yuridis adalah Invensi tersebut merupakan prestasi yang didapat pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja, maka sudah sewajarnya prestasi tersebut harus diikuti oleh suatu kontraprestasi yang didapat bagi seorang pekerja sebagai Inventor. Hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian kerja tersebut, apabila terjadi suatu perselisihan maka menurut ketentuan Pasal 2 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hak.

Maka ketentuan di atas berlaku atas invensi yang dihasilkan oleh pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan invensi.²¹⁵ Walaupun inventor tersebut tidak berhak atas paten yang berasal dari invensi yang ia lakukan, Pasal 12 ayat (3) memberikan hak kepada inventor untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan

²¹⁵ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001.

memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.²¹⁶

Walaupun inventor tidak berhak atas paten tersebut atau tidak berhak atas hak ekonomi atas paten tersebut, ia seharusnya tetap memiliki hak moral (*moral rights*) agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat paten.²¹⁷

Dengan demikian kita melihat 2 (dua) sumber hukum tersebut di atas, yaitu sumber hukum di Amerika Serikat dengan Yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten di Indonesia, terdapat perbedaan :

- a. Di Amerika Serikat, pada dasarnya semua invensi adalah milik inventor, walaupun mereka diikat dalam perjanjian kerja namun jika kepemilikannya tidak jelas, dapat saja pekerja akan menuntut kepemilikan dasar.
- b. Di Indonesia, kepemilikan invensi secara serta merta dari pihak yang memberikan pekerjaan (pengusaha), walaupun dalam perjanjian kerja tidak diperjanjikan tentang itu.

Di Amerika Serikat apabila terjadi suatu sengketa/perselisihan tentang hak dalam hal ini tentang sengketa hak paten, yaitu terjadi perselisihan hak antara pekerja dengan pengusaha dalam penemuan invensinya, maka yurisprudensi akan dipakai sebagai pedoman utamanya.

Dalam kasus di atas, sumber hukum Yurisprudensi di Amerika Serikat, dalam putusannya memberikan persyaratan yang lebih rinci, dalam hal seorang pekerja yang menemukan

²¹⁶ Ridwan Khairany, *Op cit.*, hal. 52.

²¹⁷ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001.

invensi yang terikat hubungan kerja dengan pengusaha, serta memakai sarana dan bekerja saat jam kerja. Sehingga apabila dalam melakukan hubungan kerja tersebut, terjadi suatu invensi, maka akan lebih adil dan seimbang hak-hak yang mereka dapat.

Sementara hukum positif kita, seperti ditentukan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hanya memberikan ketentuan yang sederhana tetapi sangat memihak pengusaha, yaitu yang berhak memperoleh paten suatu invensi, adalah orang yang memberikan pekerjaan, tanpa memberikan persyaratan lain yang lebih rinci.

Di Amerika Serikat, siapa saja boleh mengajukan permohonan paten, namun bila pemohon bukan inventornya, harus disertakan pernyataan yang menyebutkan identitas inventor dan menjelaskan alasan mengapa yang mengajukan permohonan paten itu bukan inventornya.²¹⁸

Kesulitan kadang-kadang timbul, apabila inventor adalah seorang pekerja. Pertanyaannya, pekerja atau pemberi kerjanya kah yang akan menjadi pemilik invensi. Pemberi kerja tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa invensi itu dibuat dalam proses tugas-tugas pekerjaannya. Karena *Section Patents Act 1977* menuntut lebih dari itu dan harus membuktikan bahwa tugas-tugas itu adalah tugas normal pekerja atau ditugaskan secara spesifik kepada pekerja atau dilaksanakan pekerja dengan mengemban kewajiban khusus untuk melanjutkan usaha pemberi kerjanya.²¹⁹

²¹⁸ *Arthur Lews*, 2009. Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law). Penerjemah: Derta Sri Widowatie, Penerbit Nusa Media, Bandung, hal. 338.

²¹⁹ *I b i d*, hal.338.

Bila pemberi kerja/pengusaha memperoleh paten terkait invensi salah seorang pekerjanya, dan sudah terbukti bahwa paten itu memberi manfaat besar bagi pemberi kerja, maka inventor yang pekerja itu boleh mengajukan permohonan di bawah *Section 40* kepada pengadilan atau ke *Controller of Patents* untuk memperoleh putusan kompensasi.²²⁰

Eksistensi perjanjian kerja yang dibuat secara rinci antara pengusaha dengan pekerja/karyawan (*Research and Development*) sangat penting adanya, hal tersebut juga menyangkut tentang kerahasiaan suatu invensi yang akan sangat berguna bagi kelangsungan dan pengembangan suatu pemberi kerja/perusahaan.

Keberadaan rezim Rahasia Dagang dalam suatu invensi, sangat penting jika dihubungkan dengan *a confidential disclosure agreement*, para pihak baik pengusaha dan pekerja/karyawan tidak akan memberikan invensinya kepada pihak lain, dan perusahaan tidak akan menggunakan invensi untuk tujuan perdagangan tanpa ijin tertulis dari inventor.

Dengan uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Terjadi suatu hubungan kerja, yaitu antara perusahaan/badan/lembaga selaku pemberi kerja, sarana dan data, dengan pekerja/karyawan/Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana hubungan kerja (sebagai peneliti).

²²⁰ *I b i d*, hal.338.

2. Sebagai objek yang diperjanjikan, adalah melakukan pekerjaan penelitian, di mana dalam melakukan penelitian tersebut menghasilkan suatu invensi²²¹.
 3. Subjek hukum atau para pihak dalam hubungan kerja tersebut, yaitu antara Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yaitu Badan Hukum Privat (*Private Rechts Persoon*) dan Badan Hukum Publik (*Public Rechts Persoon*) dengan orang/manusia selaku *Natural Persoon*, yaitu pekerja/karyawan/Pegawai Negeri Sipil..
- d. Konsepsi Perlindungan hukum bagi pekerja/karyawan selaku Inventor yang bekerja berdasarkan hubungan kerja.

Dalam konteks ketenagakerjaan perlu kita bedakan pengertian antara hubungan kerja dengan hubungan industrial. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan hubungan industrial (*industrial relations*) merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Yang perbandingan diantara kedua hubungan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Konsepsi Hubungan Industrial.

Hubungan industrial (*industrial relations*) merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan

²²¹ Pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001, menentukan bahwa “sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi, sepanjang pekerja maupun karyawan tersebut menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, maka yang berhak mendaftarkan invensi adalah pihak yang memberikan pekerjaan.

(*labor relations*). Istilah hubungan perburuhan memberi kesan yang sempit seolah-olah hanya mencakup hubungan majikan/pengusaha dan pekerja/buruh. Pada kenyataannya hubungan industrial mencakup aspek yang sangat luas yaitu aspek sosial budaya, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan hankamnas sehingga hubungan industrial tidak hanya meliputi pekerja dan pemngusaha saja, namun melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas. Oleh karena itu, penggunaan istilah hubungan industrial dirasakan lebih tepat daripada hubungan perburuhan.²²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Menurut Payaman J. Simanjuntak, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau yang berkepentingan atas produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis antara pihak-pihak tersebut, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha. Dengan demikian, pembinaan hubungan industrial merupakan bagian atau salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia.

²²² D.Koeshartono dan M.F. Shellyana, 2005, HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kaajian Konsep & Permasalahan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Cet. Hal. 2.

Yunus Shamad, menyatakan bahwa hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu corak atau sistem pergaulan atau sikap dan perilaku yang terbentuk diantara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Selanjutnya Muzni Tambuzai, menyatakan bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola hubungan interaktif yang terbentuk diantara para pelaku proses barang dan jasa (pengusaha, pekerja, dan pemerintah).

Fungsi utama hubungan industrial, yaitu: pertama; untuk menjaga kelancaran atau peningkatan produksi; kedua, untuk memelihara dan menciptakan ketenangan kerja (*industrial peace*); ketiga, untuk mencegah dan menghindari adanya pemgokan; keempat, untuk ikut menciptakan serta memelihara stabilitas sosial.²²³

Adapun fungsi para pelaku dalam hubungan industrial dapat dibagi dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu.²²⁴

- a. Fungsi pemerintah, yaitu menetapkan kebijakan, memberi pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- b. Fungsi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh, yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,

²²³ *I b i d*, hal. 3.

²²⁴ Hadijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 145.

mengembangkan keterampilan dan keahliannya, memajukan perusahaan, memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

- c. Fungsi pengusaha dan organisasi pengusahanya, yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.

Sistem hubungan industrial dibagi berdasarkan.²²⁵

- a. Hubungan Industrial berdasarkan *Utility system*.

Suatu sistem hubungan industrial di mana utilitas dari kaum buruh digunakan sepenuhnya. Sistem ini tidak melihat faktor-faktor lainnya. Jadi sistem ini menggunakan kebijaksanaan *full employment of manpower*, yaitu buruh diberi gaji dan jaminan yang tinggi asal tenaganya dapat digunakan untuk mencapai produksi yang sebesar-besarnya.

- b. Hubungan industrial berdasar demokrasi (*democratic system*).

Suatu sistem hubungan industrial yang mengutamakan terjadinya konsultasi dan muyawarah antar pengusaha dan buruh. Tujuan pengusaha untuk mempertinggi produksi namun perlu dilakukan usaha kerja sama yang baik antar pengusaha dan buruh dengan perjanjian kerjasama, mendirikan serikat pekerja, memberikan jaminan hari tua, pengobatan, dan sebagainya.

²²⁵ D, Koeshartono dan M.F. Shellyana, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

- c. Hubungan industrial berdasarkan kemanusiaan (*human system*)

Suatu sistem hubungan industrial antar pengusaha dan pekerja yang hanya berdasarkan atas “manusia dengan manusia lain”. Sistem ini tidak memperhitungkan masalah produktivitas dan efisiensi. Hubungan tersebut hanya berdasarkan perikemanusiaan saja.

- d. Hubungan industrial berdasarkan komitmen seumur hidup (*life longcommitment/life time employment*).

Suatu sistem hubungan industrial yang menekankan bahwa di satu pihak pekerja mempunyai kecenderungan usaha tetap setia bekerja pada suatu perusahaan sampai akhir hidupnya, baik perusahaan itu mengalami untung atau rugi, di pihak lain perusahaan memperlakukan seperti keluarga sendiri yang selalu mendapat perlindungan dan perlakuan adil dari pimpinan perusahaan. Pengusaha memberi fasilitas rumah, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Sistem ini menjadi kunci sukses hubungan industrial di Jepang.

- e. Hubungan industrial berdasarkan perjuangan kelas.

Suatu sistem hubungan industrial atas dasar teori perjuangan kelas (*class-struggle*). Teori *Karl Marx* ini ternyata telah menimbulkan pertentangan kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang mempunyai industri besar seperti kelas kapitalis dengan kelas kaum pekerja yang miskin (*proletar*) yang mengharapkan belas kasihan dari pemilik industri. Dari sejarah dapat dibuktikan bahwa sistem perjuangan kelas ini tidak cocok di Indonesia, karena menimbulkan permusuhan antara

pekerja dan pengusaha sehingga mengganggu perdamaian dalam industri. Hal ini mengakibatkan berkurangnya produksi yang sangat merugikan seluruh masyarakat, termasuk pengusaha dan pekerja.

2. Konsepsi Hubungan Kerja.

Transaksi hukum yang khas dari hukum perdata adalah perjanjian (*contract*). Perjanjian berisi pernyataan kehendak yang sama dari dua individu atau lebih. Pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditujukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari para pihak ini.²²⁶

Dalam kaitannya dengan hubungan kerja, hubungan tersebut berlandaskan adanya perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/karyawan dengan perusahaan selaku pemberi kerja. Di mana pekerja/karyawan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada perusahaan dengan menerima upah dan perusahaan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja/karyawan dengan membayar upah.

Hubungan antara para pihak yang melangsungkan hubungan kerja, merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pihak pemberi kerja, baik subjek hukum berupa orang sebagai subjek hukum pribadi *natural persoon*

²²⁶ Hans Kelsen akh bahasa Somardi, 1995, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif), Rimdi Press, Jakarta, hal. 143.

maupun subjek hukum badan hukum sebagai *rechthst persoon*.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh²²⁷

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah²²⁸. Di dalam melaksanakan hubungan kerja jika memperoleh paten atas suatu invensi, adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain²²⁹. Ketentuan tersebut berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik karyawan maupun pekerja yang mempergunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskan untuk menghasilkan suatu invensi.

Untuk memperjelas tentang kedudukan hubungan kerja sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja, terlebih dahulu akan diuraikan tentang esensialitas perjanjian kerja,

²²⁷ Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. II, hal. 36-37.

²²⁸ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²²⁹ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja menurut pendapat para pakar, serta unsur-unsur perjanjian kerja menurut Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Menurut R, Soebekti seperti dikutip Djumadi, ada 4 (empat) esensialitas dalam perjanjian kerja, yaitu²³⁰:

- a. Melakukan pekerjaan tertentu.

Pasal 1601a KUHPerdara menentukan bahwa pekerja dalam melakukan pekerjaan wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanyalah dengan seizin pemberi kerja ia dapat menyuruh pihak ketiga untuk menggantikannya. Dengan demikian pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh si pekerja (bersifat pribadi) dan tidak boleh digantikan oleh orang lain.

- b. Di bawah perintah atau pimpinan orang lain.

Pasal 1603b KUHPerdara menentukan bahwa pekerja wajib mentaati peraturan mengenai hal melakukan pekerjaan dan aturan yang ditunjukkan pada peningkatan tata tertib dalam perusahaan, dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian dan peraturan perusahaan. Dengan adanya unsur di bawah perintah berarti ada unsur wewenang untuk memerintah, unsur wewenang perintah ini memegang peranan pokok sebab tanpa adanya unsur wewenang perintah, bukan berarti perjanjian kerja.

²³⁰ Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Cet. IV, Jakarta, hal.42-43.

c. Adanya upah.

Pasal 1603p KUHPerduta dan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

d. Untuk waktu tertentu.

Dalam KUHPerduta tidak ada pasal yang mengaturnya, karena apa yang dimaksud dengan “waktu tertentu” terdapat perbedaan diantara para sarjana.

Adanya 4 (empat) unsur dalam hubungan kerja, pendapat seorang pakar Hukum Perburuhan dan Sosial Belanda *M.G.Rood* mengatakan bahwa hubungan kerja mengandung 4 (empat) unsur, yaitu²³¹ :

a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan.

Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pekerja yang

²³¹ *M.G. Rood*, 1989, HUKUM PERBURUHAN (Bahan Penataran), Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, hal.28.

melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut, pada pokoknya wajib untuk melaksanakannya sendiri.

Sebab apabila para pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaannya, untuk dilakukan sendiri atau menyuruh pada orang lain untuk melakukannya, akibatnya hal tersebut akan sulit dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.

Dalam peraturan perundang undangan menentukan bahwa upah tidak dibayar bila tidak melakukan pekerjaan, ketentuan tersebut juga disebut *when do not work, do not get pay* atau *nor work no pay*.

b. Adanya unsur *service* atau pelayanan.

Bahwa yang melakukan pekerjaan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, adalah bahwa pekerja harus tunduk pada/di bawah perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja disamping itu dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerjaan itu harus bermanfaat bagi si pemberi kerja. Oleh karena itu bila suatu pekerjaan yang tujuannya bukan untuk memberikan manfaat bagi si pemberi kerja tetapi untuk kemanfaatan diri sendiri, maka perjanjian tersebut jelas bukan merupakan perjanjian kerja.

c. Adanya unsur *time* atau waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan unsur *time* atau waktu tertentu di sini bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam melakukan hubungan kerja dilakukan dengan sekehendak hati pekerja maupun pemberi kerja, sehingga timbulah apa yang dinamakan perbudakan

d. Adanya unsur *pay* atau upah.

Unsur *pay* atau upah ini merupakan unsur yang penting dan menentukan dalam setiap perjanjian kerja. Apabila seorang pekerja yang bekerja bukan untuk bertujuan mencari upah, maka sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja.

Selanjutnya pengertian hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja, terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu²³²:

a. Adanya unsur pekerjaan (*arbeid*);

Maksudnya pekerjaan itu bebas sesuai dengan perjanjian antara pekerja dan pengusaha, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Adanya unsur di bawah perintah (*gezag ver houding*);

²³² Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 36.

Maksudnya pekerja dalam melakukan pekerjaan atas perintah pengusaha, sehingga bersifat subordinat. Sehingga pemberi kerja berhak sekaligus berkewajiban memberi perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan pekerja sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara pekerja dengan pengusaha merupakan hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi.

- c. Adanya unsur upah tertentu (*loan*);

Upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Adanya unsur dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan.

Artinya pekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak ditentukan atau selamanya. Waktu tertentu dalam peraturan perundang-undangan, adalah 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu. Selama bekerja, setiap 4 (empat) jam pekerja bekerja, harus diberikan istirahat selama setengah jam, dalam satu minggu harus ada istirahat selama 1 (satu) hari, dalam 1 (satu) tahun harus ada istirahat dalam 12 (dua belas) hari. Dan apabila telah bekerja selama 6 (enam) tahun wajib diberikan

istirahat/cuti selama 1 (satu) bulan dengan tetap menerima upah

N. Pengertian hubungan kerja antara pekerja/karyawan sebagai peneliti sekaligus Inventor dengan Perusahaan/Lembaga/ Badan selaku Pemberi Kerja.

1. Para pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja.

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum, khususnya hukum keperdataan, karena para pihak sebagai subyek hukum mempunyai wewenang hukum.

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtssubject* dan juga bahasa Inggris yakni *law of subject*. Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban²³³.

Adapun subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang. Selanjutnya orang dalam arti hukum terdiri atas manusia pribadi (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis, mereka adalah sebagai makhluk budaya yang berakal, berperasaan dan berkehendak. Sedangkan badan hukum sebagai subyek hukum dalam arti yuridis, sebagai suatu realita yang timbul dari adanya kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Yang mana badan hukum tersebut, dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya, serta

²³³ Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta, hal.40.

juga mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya manusia secara pribadi²³⁴.

Dalam hukum perdata memang telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handeiken; tort*). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan hukum atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaan badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Adapun Badan-badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah:

- a. Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi, berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan
- c. Yayasan, berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, perkumpulan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu²³⁵:

- a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badna badan hukum pemerintah, perusahaan-perusahaan negara;

²³⁴ Abdul Kadfir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 26.

²³⁵ *I b i d*, hal. 29.

- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.
- c. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti Yayasan (yang bergerak dibidang pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lain).

2. Badan hukum sebagai subjek hukum.

Sebagaimana halnya dengan subyek hukum lainnya, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban secara natural, yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*), maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga memiliki hak dan kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dengan pihak lain, baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain, maupun antara badan hukum dengan manusia.

Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa, yakni manusia.

Hukum memberikan kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan dianggap sebagai orang, yang merupakan subyek hukum, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugatkan. Sudah barang tentu badan hukum tersebut bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk

dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum²³⁶.

Menurut Chidir Ali,²³⁷ pengertian badan hukum sebagai subyek hukum harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perkumpulan orang (Organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) Mempunyai pengurus;
- 5) Mempunyai han dan kewajiban, dan
- 6) Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Sedangkan menurut H.M.N. Purwostujipto²³⁸, agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu, yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya, ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Sementara itu, Ridwan Syahrani²³⁹ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum/perkumpulan/badan

²³⁶ Ridwan Syahrani, 1985, Seluk Beluk dan Asas asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hal. 54.

²³⁷ Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 21.

²³⁸ H.M.N. Purwostujipto, 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal. 63.

²³⁹ Ridwan Syahrani, *Loc. cit.*, hal.61.

usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut berikut:

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri, dan
- 4) Ada organisasi yang teratur.

Kesemua unsur tersebut di atas, merupakan unsur materiil bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum. Karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie²⁴⁰, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum, untuk dapat disebut sebagai badan hukum, haruslah memenuhi 5 (lima) unsur persyaratan sekaligus, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Adanya unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri, dan terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerintah sebagai subjek hukum.

²⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, hal. 69.

Keberadaan hukum dalam klasifikasinya terbagi atas hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negara. Sedangkan hukum privat yang dikenal dengan istilah hukum perdata, merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain atau subyek hukum lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Diantara jabatan-jabatan kenegaraan ini, terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi obyek hukum administrasi negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dalam kegiatan sehari-hari, akan melakukan tindakan “bisnis” dengan pihak non pemerintah. Pemerintah, misalnya perlu membeli barang atau jasa (*government procurement*) dalam rangka menjalankan fungsinya sehari-hari. Barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut, mulai dari yang sederhana, seperti alat tulis kerja, sampai dengan pembelian pesawat udara, pembangunan gedung dan jembatan, ataupun apapun juga, peralatan perang guna menunjang pertahanan dan keamanan²⁴¹.

Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁴², secara hukum negara dapat bertindak dalam 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Secara sama dengan badan hukum partikelir (swasta), seperti jual beli barang, sewa menyewa barang, dan lain sebagainya,

²⁴¹ Sarah S. Kuahaty, Juli-September 2011, “Pemerintah sebagai subyek hukum Perdata dalam kontrak Pengadaan barang atau Jasa”, Jurnal Sasi Vol.17 Nomor 3, hal. 53.

²⁴² R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, hal. 61.

dan,

- b. Dalam kedudukannya sebagai badan administasi negara (pemerintah), yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tindakan administrasi negara (pemerintah) tersebut ada pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum baik formal maupun materiel dalam arti luas, serta juga tidak boleh melampaui kewenangan menurut peraturan perundang undangan, yang mana, tindakan pemerintah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut²⁴³:

- 1) Legitimasi; Kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh karena tidak diterima masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;
- 2) Yuridiktas; Perbuatan administrasi negara tidak dapat melawan atau melanggar hukum dalm arti luas, dan
- 3) Legalitas; Tidak satupun perbuatan administasi negara yang dapat dilakukan tanda dasar suatu ketentuan undang-undang dalam arti luas, adapun jika dalam keadaan darurat, maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu.

Keikutsertaan badan administrasi negara (pemerintah) dalam perbuatan hukum keperdataan, ikut mempengaruhi pula hubungan hukum keperdataan yang berlangsung dalam masyarakat umum. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum keperdataan yang diadakan oleh pemerintah, dilakukan dengan warga masyarakat dan/atau badan hukum perdata lainnya. Sehingga bukan tidak mungkin, berbagai ketentuan hukum publik, terutama

²⁴³ Safri Nugraha, et. Al., 2005, Hukum Administrasi Negara, Universitas Indonesia Press. Hal. 60.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara, akan menyusup dan mempengaruhi peraturan perundang-undangan perdata. Oleh karena terdapat beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur yang harus ditempuh berkaitan dengan perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah tidak dapat begitu saja melakukan belanja barang dan jasa (pengadaan) bagi kebutuhan departemen atau lembaga tanpa melalui tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada²⁴⁴.

Sementara itu dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis badan hukum, jika dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya, yaitu²⁴⁵:

- 1) Badan Hukum Publik (*Personnemorale*), merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan publik, baik yang mengikat umum maupun yang tidak mengikat umum (misalnya Badan atau Lembaga Pemerintahan);
- 2) Badan Hukum Privat (*Personnejuridique*), merupakan badan hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat umum (misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan sebagainya).

Dalam konteks negara sebagai badan hukum publik, maka kedudukan hukum dan kepunyaan negara harus diadakan pembagian dalam kepunyaan privat (*domain private*) dan kepunyaan publik (*domain public*). Hukum yang mengatur

²⁴⁴ *I b i d*, hal. 61.

²⁴⁵ Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 91.

kepunyaan kepunyaan privat tersebut, sama sekali tidak berbeda dengan hukum yang mengatur kepunyaan perdata biasa, yaitu hukum perdata pada umumnya. Sementara itu, hukum yang mengatur kepunyaan publik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Namun dalam hal negara sebagai pemilikan kepunyaan privat, maka pemerintah sebagai representasi negara, dalam melakukan tindakan atau perbuatannya, juga bersifat privat (perdata).

Maka dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat, pemerintah yang mengadakan hubungan hukum keperdataan dengan subjek hukum lainnya, harus berdasarkan pada hukum privat (perdata). Salah satu contoh hubungan hukum privat (perdata), adalah perbuatan pemerintah, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan subyek hukum lain, (yang tidak termasuk dalam lingkup administrasi negara), melakukan sesuatu bentuk kerjasama tertentu, untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas, yang diatur oleh Hukum Perdata.²⁴⁶

O. Aspek Pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya Paten.

Latar belakang aspek pidana dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya paten, dilatar belakangi dalam berbagai aspek, sebagai berikut.

1. Setiap Undang Undang memerlukan peranan hukum pidana untuk menegakkan norma norma tertentu yang diatur dalam Undang Undang tersebut.
2. Positivitas hukum pidana sangat kuat karena terletak pada ancaman pidana yang ditentukan pada setiap tindakan pidana.

²⁴⁶ *I b i d*, hal.92.

3. Untuk menegakkan norma norma hukum yang pada dasarnya bukan hukum pidana seringkali memanfaatkan peranan hukum pidana, yaitu dengan cara mengancam pelanggaran norma hukum tersebut dengan pidana sehingga menjadi suatu norma tindak pidana.
4. Dalam Undang Undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (terdapat 7 Undang Undang), dalam 7 Undang Undang tersebut mengatur tentang pelanggaran, pelanggaran terhadap norma tersebut juga diancam pidana meskipun semula bukan norma hukum pidana.
5. Suatu tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk Undang Undang mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga para pembentuk Undang Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual merumuskan tindak pidana dalam setiap Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual tersebut, terdapat 4 sampai 14 macam tindak pidana dalam Hak Kekayaan Intelektual masing-masing. Artinya hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam Hak Kekayaan Intelektual.
6. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dari penyerang atau perkosaan terhadap hak tersebut oleh orang/pihak lain yang tidak berhak.
7. Untuk melindungi kepentingan hukum atas paten, Undang Undang Paten tidak hanya mengatur tentang berbagai hal yang bersifat administratif dan privat, tetapi juga memuat hukum pidana materiel dan hukum pidana formal di bidang Paten.
8. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, ada 6 macam tindak pidana paten.

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a menentukan bahwa:
Dalam hal Paten-produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b menentukan bahwa:
Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Pasal 25 ayat (3), menentukan bahwa;
Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, kuasa wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Pernohonan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
- d. Pasal 40 menentukan bahwa;
Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena alasan apapun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara apapun memperoleh hak atau pemegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan.
- e. Pasal 41 menentukan bahwa:
Terhitung sejak tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau orang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan

seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Adapun ancaman hukumannya seperti diatur Bab XV tentang Ketentuan Pidana, yang antara lain diatur dengan Pasal 130, 131, 132 dan 133 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Pasal 130, menentukan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 131, menentukan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 132, menentukan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 133, menentukan bahwa :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, 131, dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

9. Hukum pidana formal hanya mengatur tentang penyidikan, hukum pidana material paten dirumuskan pada Pasal 130 sampai dengan 135.

P. Ruang Lingkup Badan Peradilan di Indonesia dalam Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Landasan yuridis dari keberadaan Badan Peradilan di Indonesia, dimulai dengan disahkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 ((Lembaran Negara Republik Indonesia 1964-Nomor 107) Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diganti dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dicabut dan selanjutnya 35 Tahun 1999, Undang Undang tersebut dicabut dan berikutnya berlaku Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir ditentukan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan hukum positif (*ius operatum*) sekarang ini terhadap eksistensi Badan Peradilan di Indonesia.

Pada Pasal 25 ayat (1), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan, bahwa 4 (empat), lingkungan/ macam-macam peradilan, tersebut yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer, dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Latar belakang pembentuk undang undang, tentang macam-macam pembagian dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan otentik pada Bab II, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1970 dijelaskan bahwa:

“Undang undang ini membedakan antara 4 (empat) lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan

wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Perbedaan dalam 4 (empat) peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya, dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak-anak, pengadilan ekonomi, dan sebagainya dengan undang-undang”

Selanjutnya pada Pasal 15 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa “pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam Penjelasan Pasal ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus”, dalam ketentuan Pasal ini, antara lain:

- 1) Pengadilan Anak,
- 2) Pengadilan Niaga,
- 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia,
- 4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
- 5) Pengadilan Hubungan Industrial,

Kelima Pengadilan khusus tersebut berada dilingkungan peradilan umum,

- 6) Pengadilan Pajak, berada dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sejak tahun 2000, kewenangan Pengadilan Niaga, diperluas dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Hak Kekayaan Intelektual.²⁴⁷

Selain diselesaikan melalui jalur litigasi, penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual, dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

²⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 46 UU Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2000, Pasal 117 UU Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 76 UU Nomor 15 Tahun 2001 dan Pasal 95 UU Nomor 2014.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya hukum bagi pekerja/karyawan/Pegawai Negeri Sipil selaku Inventor yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan /Lembaga/Badan.

Munculnya usaha-usaha perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama tuanya dengan adanya ciptaan-ciptaan oleh manusia karena perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta, penemu/inventor, pendesain. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Rights (IPR)*.²⁴⁸

Upaya-upaya perlindungan mulai terlihat dari perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah hak milik intelektual secara formal. Upaya tersebut telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan yang lain mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani masalah ini adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*²⁴⁹.

Suatu perlindungan hukum seharusnya diberikan untuk memacu kreativitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan di bidang apa pun akan tidak bergairah diperlukan insentif dari pemerintah serta jaminan

²⁴⁸ Taryana Soenandari, 1996, Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-negara ASEAN. Sinar Grafika, Jakarta, hal.7.

²⁴⁹ *I b i d*, hal.7.

perlindungan hukumnya agar setiap hasil kreativitas intelektual tidak mudah ditiru oleh pihak lain.²⁵⁰

Adapun landasan pembenaran pemberian paten sebagai berikut:²⁵¹

- a. *Incentive to create invention*, yakni insentif untuk kegiatan *research and development* yang memacu perkembangan teknologi dan inovasinya agar lebih cepat.
- b. *Rewarding* atau penghargaan terhadap si penemu akan penemuannya yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan industri. Si penemu telah bersusah payah dengan beban waktu dan biaya, menghasilkan suatu penemuan maka adillah bila penemuan tersebut dihargai.
- c. Paten sebagai sumber informasi, artinya dengan adanya *disclosure clause*, maka penemuan yang telah diumumkan akan dapat dipergunakan pihak lain untuk membuat perbaikan atau penyempurnaan dan seterusnya sehingga dimungkinkan terjadi *improvement on the improvement*.

Keberadaan *Research and Development* selain berhubungan erat dengan strategi bisnis perusahaan dalam menguasai pasar persaingan juga berhubungan antara institusi *Research and Development* dengan peneliti/pekerja sekaligus sebagai inventor, yang dalam praktik pelaksanaannya terdapat 2 (dua) kemungkinan.

Pertama, bila seseorang dipekerjakan hanya untuk suatu penemuan, wajar bila majikan menahan kepemilikan penuh dari penemuan yang dipatenkan itu. **Kedua**, di sisi lain seorang pegawai/pekerja dapat diberikan kepemilikan penuh atas suatu penemuan/invensi apabila penemuan itu tidak terkait dengan bisnis

²⁵⁰ Endang Purwaningsih, 2005, *Op. cit.*, hal. 14-15.

²⁵¹ *I b i d*, hal. 15.

majikan.²⁵² Pengertian tersebut belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.²⁵³

Diantara dua hal ini terdapat doktrin yang disebut *shop right*, yakni majikan mempunyai hak atas suatu penemuan tetapi tidak sepenuhnya menghapuskan hak penemu. Ini berarti bahwa majikan bisa menggunakan penemuan itu tetapi tidak dapat memberikan izin kepada orang lain. Dalam hal ini, kedua belah pihak (baik pegawai maupun majikan) diperbolehkan untuk menggunakan/mempraktikkan penemuan.²⁵⁴

Doktrin tersebut jika dihubungkan dengan Hak Moral yang dimiliki oleh Inventor merupakan suatu *Integrity right* dimana Inventor mempunyai hak moral atas pemberian izin kepada pihak lain dalam hal menggunakan, mempraktikkan maupun mengubah suatu invensi yang telah mendapatkan sertifikat paten. Ketentuan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam konsepsi sebagai harta kekayaan yang tidak berwujud (*intangible*) perlu diatur oleh suatu institusi yang mengatur penggunaan dan pengalokasian kekayaan. Hal ini penting untuk memberikan pemilik kewenangan untuk mengontrol penggunaan oleh pihak lain.²⁵⁵ Selanjutnya menurut konsep *Hegel* seperti dikutip oleh Rahmi Jened, kebenaran konsep evolusi kekayaan secara historis dan modern cocok dengan kebutuhan dari kebebasan abstrak untuk dikonkritkan dalam lingkup eksternal.

²⁵² *I b i d*, hal.34.

²⁵³ Lihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

²⁵⁴ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

²⁵⁵ *I b i d*, hal. 38.

Mengaktualisasikan kehendak bebas (*free will*) melalui hak eksklusif untuk menguasai sesuatu, menggunakan sesuatu dan mengesampingkan pihak lain. Jadi, kekayaan adalah eksistensi pertama dari kebebasan dan hal yang esensial bagi dirinya sendiri. Manakala *Hegel* mengatakan: “*everyone ought to have property*”, seharusnya diartikan peluang untuk memiliki kekayaan harus ditolak untuk ketiadaan (*the opportunity of owning property should be denied to none*).²⁵⁶

Paten sebagai imbalan dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) memegang penting dalam proses industrialisasi suatu Negara. Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Apabila tidak terdapat perlindungan yang memadai mungkin lebih baik inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, Negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya selanjutnya dapat diakses secara luas sehingga masyarakat dapat belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju daripada invensi yang sedang dimintakan paten tersebut.

Invensi yang telah diberikan perlindungan berupa sertifikasi paten akan memberikan hak eksklusif bagi inventor maupun pemegang paten. Dengan demikian apabila paten tersebut telah diterapkan dalam industri dan menghasilkan nilai ekonomi, sudah selayaknya para inventor mendapatkan penghargaan dan perlindungan dari segi ekonomi maupun moral. Penghargaan dari segi ekonomi berupa royalti yang menjadi hak utama bagi inventor.

Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak tokoh inventor (penemu teknologi baru) yang dikenal di tingkat dunia seperti *Michael Farady* (1791-1867) sebagai penemu dinamo, lalu *Thomas Alfa*

²⁵⁶ *I b i d*, hal. 39.

Edsion (1847-1931) sebagai inventor lampu pijar, banyak tentunya yang mendengar nama *Albert Einstein* (1879-1955) sebagai penemu teori relativitas bidang fisika.²⁵⁷ Kehidupan mereka cukup mapan karena mendapatkan royalti (imbalan bagi hasil) dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan industri pengguna paten.

Royalti merupakan hak dari Pencipta (ciptaan) atau Inventor (invensi), maka sebagai hak, royalti dijamin oleh sistem hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Sistem hukum tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan atas kontribusi Pencipta atau Inventor, sebagai aktor penting dalam sebuah proses riset.²⁵⁸

Dalam *Black Law Dictionary* royalti diartikan sebagai “*signifies sums paid to owner of a patent for its use or for right to operate under it, and my also refer to oblogation giving rise to the right to such sums*”

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP) telah memberikan konsepsi tentang Royalti secara eksplisit, yaitu dengan menentukan bahwa Inventor berhak mendapat imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.

Pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas²⁵⁹:

²⁵⁷ Medy P. Sargo, “Menanti Royalti Inventor”, *Published November 21, 2015*, Kepala Lemlitbang, Kemenristek Republik Indonesia.

²⁵⁸ Sabartua Tampubolon, 1 Juli 2013, “Problematika Royalti HKI di Indonesia”, <http://www.ristek.go.id/index.php/Model/News>, diakses tanggal 19 Pebruari 2014.

²⁵⁹ Wibowo Pajak: Pengertian Royalti : <http://www.wibowo> pajak.com, diakses tanggal 17 Maret 2014.

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian dan karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:
 - 1) Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau tradio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, ataupun teknologi yang serupa.
 - 3) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
- e. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
- f. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan inelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Hak adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain yang membuat pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah

hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku.²⁶⁰ Menurut Soedikno Mertokusumo, menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁶¹

Para Peneliti dan perekayasa merupakan garda terdepan lembaga riset untuk menaikkan daya saing suatu bangsa. Beberapa lembaga riset dan kementerian memacu mereka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hingga menghasilkan temuan yang berpotensi paten.²⁶² Paten diharapkan sebagai modal yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu pendapatan royalti atas lisensi paten dan penerimaan pajak. Penghargaan bagi para pencipta, inventor secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

Dalam penelitian ini didapatkan data, bahwa institusi yang mempekerjakan peneliti ada 2 (dua) yaitu Badan Hukum Publik atau instansi pemerintah serta Badan Hukum Privat atau Perseroan Terbatas, status dari Pemberi kerja (instansi pemerintah dan Perseron Terbatas) akan berimplikasi terhadap dasar hukum yang dipakai sebagai dasar hubungan hukum khususnya hubungan kerja serta status dari para peneliti.

Hubungan kerja tersebut terdiri atas hubungan hukum/hubungan kerja antara Badan Hukum Publik dengan para peneliti berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian

²⁶⁰ *I b i d*, hal.32,

²⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 1989, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal.41.

²⁶² Yuni Ekawati, 6 Agustus 2013, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL" Paten didorong, Royalti dihambat", SKH KOMPAS, Jakarta, hal. 12.

Kerja (PPPK) serta Badan Hukum Privat dengan Karyawan/Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis, sebagai berikut:

1. Upaya hukum dalam menuntut imbalan yang layak bagi peneliti sekaligus inventor yang berstatus sebagai pekerja/karyawan pada suatu perusahaan.

Salah satu hubungan kerja yang mengikat antara pekerja/karyawan selaku peneliti sekaligus inventor, adalah pemberi kerja dari Badan Hukum Privat, yaitu perusahaan yang berbentuk Perseoran Terbatas. Perihal status pekerja/peneliti sekaligus sebagai inventor yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, diatur pada Pasal 12 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yang menentukan bahwa:

- (3) Bahwa konsepsi tentang royalti diatur secara eksplisit dengan menentukan bahwa inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan:
 - a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus,
 - b. Persentase,
 - c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus,
 - d. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau
 - e. Bentuk lain yang disepakati para pihak, yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan pasal tersebut di atas, terasa lebih lengkap dalam memberikan perlindungan bagi para inventor, hal tersebut akan terlihat jika dibandingkan dengan peraturan perUndang-Undang sebelumnya, yang mengatur tentang paten khususnya pasal yang

mengatur perlindungan terhadap penemu/inventor, seperti dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Paten²⁶³.

Namun jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap Pencipta, yang Undang-Undanganya baru saja disahkan dan diundangkan²⁶⁴. Perlindungan terhadap Pencipta diatur secara rinci dalam satu Bab, yang terdiri atas 2 (dua) Bagian dan terdiri atas 7 (tujuh) pasal, yang menentukan sebagai berikut :

BAB IX TENTANG MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa berlaku Hak Cipta,

Paragraf 1 tentang Masa berlaku Hak Moral

Pasal 57 menentukan bahwa :

- (1) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf, huru b, dan huruf c berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jika waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2 tentang Masa Berlaku Hak Ekonomi

²⁶³ di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Paten, perihal perlindungan terhadap penemu/inventor tidak mengalami perubahan.

²⁶⁴ Undang-undang yang baru yang mengatur tentang Hak Cipta, yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014.

Pasal 58 menentukan bahwa:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya aritektur;
- h. Peta, dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Perlindungan Hak Cipta atau Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59 menentukan bahwa:

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Karya fotografi, potret;
 - b. Karya sinematografi;
 - c. Permainan video;
 - d. Program Komputer;
 - e. Perwajahan karya tulis;
 - f. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain daeri hasil transformasi;
 - g. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi akspresi budaya tradisional;
 - h. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - i. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli,
 - j. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puliuh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61 menentukan bahwa:

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman per bagian dihitung sejak tanggal Pemunguman bagian yang terakhir;
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan sendiri.

Bagian Kedua, Masa berlaku Hak Terkait.

Paragraf 1. Masa berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62 menentukan bahwa:

Masa berlaku Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak Moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2, Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran.

Pasal 63 menentukan bahwa:

- (1) Perlindungan Hak Ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Ponogram atau audiovisual;
 - b. Produser Ponogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ponogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan bagi inventor dan pencipta, diantara kedua Undang-Undang tersebut jika kita komparasikan, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jika dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur perlindungan Pencipta diatur lebih lengkap serta rinci, namun tidak mengatur ketentuan perihal hak dan kewajiban pencipta yang terikat hubungan kerja. Tetapi dalam Undang-Undang Paten walaupun tidak secara lengkap dan rinci mengatur tentang perlindungan bagi inventor,

akan tetapi dalam ketentuannya mengatur tentang hak dan kewajiban bagi inventor yang terikat hubungan kerja.

Konsekwensi yuridis atas permohonan paten, seperti diatur dalam Pasal 113, 114, 115 dan 116 Undang-undang Paten sebagai berikut :

Pasal 113 menentukan bahwa :

- (1) Semua biaya yang wajib dibayar dalam Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 114 menentukan bahwa:

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tahun pertama Permohonan.²⁶⁵

²⁶⁵ Penjelasan Pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Yang dimaksud dengan biaya tambahan untuk pertama kali adalah biaya tahunan sebelum Paten diberikan.

Pasal 115 menentukan bahwa :

- (1) Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114. Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.
- (2) Apabila kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembayaran tahunan untuk tahun kedelapan belas dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak dipenuhi. Paten dianggap batal demi hukum pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun berikutnya.
- (3) Batalnya Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan diumumkan.²⁶⁶

Pasal 116 menentukan bahwa:

- (1) Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 115 ayat (2), atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan dari batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya tambahan sebesar

Untuk keperluan penghitungan, tahun pertama Permohonan dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

²⁶⁶ Penjelasan Pasal 115 ayat (1)

Ayat (1)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk mempertimbangkan sendiri kelangsungan Patennya. Pembatalan Paten karena tidak membayar biaya tahunan diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada Pemegang Paten secara tertulis. Dalam pemberitahuan tersebut dimuat tanggal berakhirnya Paten yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Biaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut merupakan utang yang harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.

Ayat (2)

Untuk biaya tahunan XVIII, pembayarannya harus dilakukan paling lambat pada akhir tahun XVII tersebut.

2,5% (dua setengah persen) untuk setiap bulan dari biaya tahunan pada tahun keterlambatan.

- (2) Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁶⁷

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Peneliti dan/Inventor yang menghasilkan invensi akan menghadapi permasalahan, jika invensi tersebut tidak ada nilai jual, sementara invensi yang telah dimintakan paten (terbit Sertifikat Paten), jika paten tersebut atas nama perusahaan selaku pemberi kerja, maka biaya pemeliharannya ditanggung oleh perusahaan. Permasalahannya jika Sertifikat Paten tersebut atas nama pekerja, sementara invensi tersebut nilai jualnya rendah, sehingga belum ada industri yang memakainya, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab pekerja selaku inventor sekaligus sebagai Pemegang Paten.

²⁶⁷ Penjelasan Pasal 116 Ayat (1) merujuk kepada uraian penjelasan Pasal 114:

a. Dalam hal biaya tahunan pertama dilakukan setelah tanggal 4 Januari 2001 (misalnya pada 1 Mei 2001), maka besar total biaya yang harus dibayar pada saat itu oleh Pemegang Paten adalah $(A + B + C) + (2,5\% \times 4 \times (A + b = c))$.

b. Dalam hal keterlambatan pembayaran biaya tahunan pada tahun-tahun berikutnya (misalnya biaya tahunan V yang baru dibayar pada 1 Juni 2003) setelah biaya tahunan pada tahun-tahun sebelumnya $(A + B + C + D)$ dibayar secara tepat waktu, maka total biaya yang harus dibayarkan adalah $E + (2,5\% \times 5 \times E)$.

Kewajiban pembayaran bagi Pemegang Paten, bertambah apabila dalam pembayarannya mengalami keterlambatan, Pemegang Paten akan dikenai biaya tambahan tahunan, bahkan jika keterlambatan pembayaran tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka pembayaran biaya tahunan tersebut disertai ancaman, yaitu Paten dinyatakan batal demi hukum. Maka proses permohonan Paten yang begitu panjang dan memakan waktu dan biaya akan terasa sia-sia.

Agar semangat bagi bangsa dan generasi muda anak bangsa untuk terus berkarya dan berinovasi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mendorong pegiat IPTEK serta membangkitkan daya inovasi dan kreasi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Diharapkan makin banyak penemuan anak bangsa disemua bidang yang kelak jadi kunci daya saing bangsa dalam berkompetensi dengan Negara lain.

Jadi bangsa yang maju dengan tidak mengandalkan riset dan teknologi dari negara atau bangsa lain, tetapi mengandalkan invensi hasil dari *research and development* anak bangsa sendiri. Selain itu kedepan agar bagi para pemegang hak paten, diharapkan ada kebijaksanaan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa biaya pemeliharaan hak paten yang menjadi salah satu masalah bagi inventor, agar tidak lagi diberlakukan.²⁶⁸

2. Upaya hukum dalam menuntut imbalan yang layak bagi Peneliti sekaligus Inventor berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hubungan hukum bisa berlangsung antara orang perorangan (*persoon*) dengan badan hukum publik (*public rechtspersoon*), yaitu

²⁶⁸ M. Nasir, harapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam rangka memperingati Hari Teknologi Nasional 2015, “Royalti Penemu Riset 40%”

antara Pegawai Negeri Sipil dengan Badan atau Lembaga maupun Perguruan Tinggi Negeri.²⁶⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipakai sebagai dasar hukum, atas keberadaannya Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Peneliti sekaligus Inventor, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Di dalam Undang-Undang tersebut di atas maupun Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negeri Bukan Pajak yang baru, belum memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai penggunaan atau pembagian sebagian pendapatan negara dari royalti lisensi kekayaan intelektual untuk diberikan kepada inventor.

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Berbeda dari Undang-Undang Paten lama, dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten.

Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas Negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal mengajukan permohonan melalui Menteri kepada Menteri

²⁶⁹ Seperti data dari Tabel Nomor 1 dan Tabel Nomor 2.

Keuangan untuk menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomo 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43) yang mengatur penggunaan PNBP.

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ((UU SISNAS P3 IPTEK).

Di dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengatur tentang konsepsi royalti, di mana ditegaskan bahwa Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah, berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau jasa pelayanan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan diri.

- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Di dalam Undang-Undang tersebut, antara lain mengatur tentang status karyawan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 Tentang Ketentuan lebih lanjut Tata cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi perhatian yang sangat penting karena memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Kemajuan teknologi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu penilaian daridaya saing adalah pilar inovasi, dan inovasi sebagian besaar dihasilkan oleh Perguruan Tnggi dan Lembaga Peelitiann dan Pengembangan. Institusi tersebut mempunyai peranan penting sebagai sumber penghasilan Hak Kekayaan Intelektual, terutama paten, melalui beberapa pelaksanaan penelitian.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai pendelegasian dari Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain menentukan bahwa pendapatan tersebut boleh menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara langsung, untuk memberikan insentif yang diperlukan untuk

meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya.

Selain itu Pemerintah berkomitmen melindungi karya anak bangsa dalam bidang riset dan teknologi. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur hal-hal terkait hak paten yang lebih menguntungkan bagi para inventor atau penemu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Kedepan untuk inventor akan diatur royalti yang lebih menguntungkan, bahwa inventor akan mendapat 40% dari keuntungan hasil penemuan, dan 60% sisanya ke kalangan industri.²⁷⁰

Kebijakan untuk memberikan penghargaan imbalan atas penemuan/invensi bagi penemu/inventor, sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.²⁷¹ Di dalam Pasal 6 Keputusan Badan Tenaga Nuklir ditentukan bahwa:

- (1) Penemu berhak untuk mendapatkan imbalan untuk paten yang digunakan oleh industri;
- (2) Pembayaran imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% diberikan kepada Penemu;
 - b. 40% diberikan kepada BATAN²⁷².

²⁷⁰ Syarif Oebadillah, 7 Agustus 2015, "Royalti Penemu Riset 40%, Humaniora Media Indonesia, Jakarta, hal. 12.

²⁷¹ Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Nomor : 414/KA/IX/1999 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Pemberian Imbalan atas Penemuan yang telah memperoleh Paten di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

²⁷² Keputusan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 281/Kp/XI/2002 tentang Pembagian dan Pembayaran Royalti bagi karyawan yang

176 | HUBUNGAN HUKUM: Pemberi Kerja-Pekerja/Peneliti Selaku Inventor, Dalam Perspektif Hak Paten

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa royalti merupakan hak dari Pencipta (Hak Cipta) atau Inventor (Hak Paten), maka sebagai hak, royalti dijamin oleh sistem hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, sistem hukum tersebut memberikan pengakuan dan perlindungan atas kontribusi pencipta inventor sebagai aktor penting dalam sebuah proses riset²⁷³.

Salah satu permasalahan bahwa komersialisasi paten memang belum memiliki aturan hukum yang jelas, karena belum ada peraturan tentang Perjanjian Lisensi dan Mekanisme penerimaan royalti hasil komersialisasi paten. Termasuk mekanisme pemberian royalti sebagai pemberian imbalan yang layak, kepada inventor dan penggunaan royalti untuk pembiayaan pemeliharaan paten.

Selain itu, belum ada sistem bisnis berbasis paten di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada Badan atau Lembaga Pemerintah yang keberadaannya untuk melakukan penelitian dan pengembangan maupun Perguruan Tinggi Negeri.

Ada beberapa permasalahan, kenapa sistem royalti belum dapat dinikmati peneliti dan/atau inventor di Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah ditelaah secara cermat, ternyata penyebabnya adalah kerancuan antara kebijaksanaan eksekutif, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

berstatus sebagai Inventor, Pendesaian dan Pemulia Tanaman menentukan bahwa maksimum diberikan 40% dari pemasaran Hak Kekayaan Intelektual.

²⁷³ Sabartua Tampubolon, 1 Juli 2013, "Problematika Royalti HKI di Indonesia" : <http://www.ristek.go.id/index.php/Model/News>, diakses tanggal 19 Pebruari 2014.

khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara.

Para peneliti sekaligus inventor di Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Perguruan Tinggi Negeri, masih harus berjuang untuk mendapatkan kelonggaran mengelola royalti dari kegiatan lisensi teknologi. Penerimaan royalti dari pengguna Hak Kekayaan Intelektual banyak menghadapi kendala, karena umumnya sesuai dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.²⁷⁴ Karena ketika Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi Negeri selaku pemegang Hak Kekayaan Intelektual harus mengeluarkan sebagian penerimaan royalti yang menjadi hak inventor, kewajiban itu tidak mudah dilaksanakan. Sebab pada dasarnya, dana yang diterima dari pengguna Hak Kekayaan Intelektual bukan kekayaan pemegang Hak Kekayaan Intelektual, tapi milik negara yang wajib disetor langsung ke kas negara.²⁷⁵

Jika demikian, dipastikan tidak satupun inventor Pegawai Negeri Sipil dapat menikmati royalti secara legal jika dikaitkan dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kendati undang-undang paten menjamin hak royalti inventor, namun untuk Pegawai Negeri Sipil akan berkaitan dengan keuangan negara.²⁷⁶

Di bidang Keuangan Negara ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang

²⁷⁴ Medy P. Sargo, *Loc. Cit.*, hal. 2.

²⁷⁵ *I b i d*, hal. 2.

²⁷⁶ *I b i d*, hal. 2.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (UUPNBP). Selanjutnya dalam peraturan yang lebih rendah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Antara lain menetapkan bahwa pendapatan yang bersumber dari kegiatan tertentu dan menetapkan bahwa sebagian dana PNBPN dapat digunakan oleh instansi yang mempunyai Pendapatan Negara Bukan Pajak, untuk kegiatan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan instansi yang dapat menggunakan sebagian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak, setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut orientasinya lebih mengutamakan optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak. Sehingga seluruh Pendapatan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung segera ke Kas Negara dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang bersumber dari kegiatan tertentu, antara lain menetapkan bahwa sebagian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak, dapat digunakan instansi yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak, untuk kegiatan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Instansi yang dapat menggunakan sebagian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak, setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.²⁷⁷

²⁷⁷ Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, antara lain dijelaskan bahwa Berbeda dari Undang-undang Paten-lama, dalam Undang-undang ini diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan

Adapun tata cara penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak, antara lain ditentukan tentang bidang-bidang yang dapat dibiayai dari sebagian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak, yaitu :

- a. Penelitian dan Pengembangan Teknologi,
- b. Pelayanan Kesehatan,
- c. Pendidikan dan Pelatihan,
- d. Penegakan Hukum,
- e. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu, dan
- f. Pelestarian Sumber Daya Alam.

Berdasarkan pembagian bidang di atas, yang mendekati atas hak royalti seseorang yaitu dibidang “pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual”, akan tetapi melihat terminologi yang digunakan dalam bentuk “pelayanan”, maka menurut hemat penulis, dengan mengklasifikasi bidang “pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual”, maka pemberian royalti kepada inventor kurang tepat. Karena dalam hal ini terminologi ini mengarah pada kegiatan yang harus menghasilkan keluaran (*output*)²⁷⁸.

sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten. Yang dimaksud dengan menggunakan PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kemudian, Direktorat Jenderal mengajukan permohonan melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk diizinkan menggunakan sebagian PNBP sesuai dengan keperluan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yang saat ini hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43) yang mengatur penggunaan PNBP.

²⁷⁸ Sabartua Tampubolon, *Op cit.*, hal. 2.

Ketentuan tentang pembayaran hak atas royalti juga tidak terdapat dalam penjelasan pasal dan ayat ini, yang merupakan penjelasan yang mengandung ketidakjelasan, karena pelayanan pemberian hak paten (salah satu jenis yang dapat dibiayai melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak). Suatu penjelasan yang berbeda konteksnya dengan pemberian royalti, karena meskipun kedua-duanya sama-sama bicara tentang “pemberian hak”²⁷⁹.

Di dalam penjelasannya hanya menjelaskan tentang kegiatan hal ini, antara lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian hak atas kekayaan intelektual. Maka suatu royalti atas invensi dari inventor tidak dapat dimasukkan ke dalam bidang yang dapat dibiayai dari sebagian dana Pendapatan Negara Bukan Pajak, karena suatu hak royalti diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan kepada seseorang yang telah melaksanakan kegiatan, bukan dibiayai untuk melaksanakan kembali suatu kegiatan seperti konsesi dari Peraturan Pemerintah di atas, berdasarkan landasan hukum tersebut di atas maka mekanisme pemberian royalti kepada inventor, sulit untuk dilaksanakan berdasarkan mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak secara tegas mengatur kewajiban lembaga pemerintah untuk segera menyetor seluruh Pendapatan Negara Bukan Pajak ke kas negara. Bahwa ada pengaturan mengenai izin penggunaan kembali atas Pendapatan Negara Bukan Pajak

²⁷⁹ *I b i d*, hal. 2.

tersebut untuk tahun berikutnya, memang benar, tapi bukan untuk royalti inventor.²⁸⁰

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, semakin membuktikan bahwa politik hukum yang diterapkan dalam Keuangan Negara, tidak selaras dengan politik hukum dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi Nasional.

Diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, antara lain ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, menggunakan penganggaran pembangunan yang bersifat tahunan (*short term*), sedangkan Undang-Undang SISNA P3 IPTEK, sebaliknya bersifat jangka panjang (*long term*).

Permasalahan selanjutnya, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum (BLU), melakukan generalisasi terhadap lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, dengan bentuk layanan lainnya, seperti layanan rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun penyiaran. Ketentuan tersebut ditentukan bahwa Badan Layanan Umum secara khusus disediakan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional di bidang pelayanan penting.

Secara umum Badan Layanan Umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

²⁸⁰ Medy P. Sargo, *Loc cit.*, hal 2.

- a. Badan Layanan Umum yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa, meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan penyiaran dan lain-lain;
- b. Badan Layanan Umum yang kegiatannya pada kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet), dan
- c. Badan Layanan Umum yang kegiatannya mengelola dana khusus yang meliputi pengelolaan dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memang lebih menganjurkan kepada Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan untuk membentuk Badan Layanan Umum, dibandingkan dengan unit kerja yang dimaksud dalam UU SISNAS P3 IPTEK jo PP Nomor 20 tahun 2005. Padahal berdasarkan pengalaman selama ini, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil teknologi oleh Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga Penelitian dan Pengembangan, dalam pelaksanaan banyak mengalami berbagai permasalahan dan kendala. Karena apabila diperlakukan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak yang nota bene harus disetor terlebih dahulu ke Kas Negara, meskipun sebagian dapat “dikembalikan” ke lembaga yang bersangkutan, hal tersebut akan menghambat proses pengembangan teknologi itu sendiri.

Dalam hal membedakan antara Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum menjadi tidak relevan. Karena sebenarnya diantara keduanya merupakan bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak. Keduanya hanya berbeda dalam soal fleksibilitas penggunaan keuangan saja. Oleh karena itu seperti halnya Pendapatan Negara Bukan Pajak, pemberian

royalti kepada inventor melalui mekanisme Badan Layanan Umum juga tidak relevan.

Menyiasati rumitnya sistem Keuangan Negara ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan beberapa instansi, misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkenalkan Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL), sebagai bentuk apresiasi atas invensi dan kreasi para dosen, peneliti dan masyarakat yang telah memberikan kontribusinya bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Namun demikian pengenalan dan implementasi program ini tetap saja bukan jenis royalti yang sebenarnya, karena dalam setiap referensi, Royalti merupakan bagian dari lisensi teknologi, di mana pengguna teknologi harus menyediakan royalti kepada penghasil teknologi yang digunakannya. Sementara biaya AKIL, sepenuhnya dibebankan kepada anggaran publik, dan sama sekali tidak berkaitan dengan pelayanan teknologi.

Perbedaan perspektif ini sebenarnya secara elegan telah dicarikan solusinya oleh pembuat UU SIKNAS P3 IPTEK, dengan menyebutnya sebagai “*lex Specialis*”, sehingga perlakuannya harus dibedakan dari ketentuan atau perlakuan terhadap keuangan negara.

Dengan demikian bagi inventor yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal penerimaan hak royalti atas invensi yang dihasilkan, mereka terikat dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara karena royalti yang seharusnya diperoleh, harus terlebih dahulu disetorkan ke Kas Negara dalam waktu segera.

Konsekwensi yuridis dari permasalahan tersebut, sampai saat ini paten yang memiliki nilai jual yang tinggi, invensi tersebut tidak berani dijual oleh pemegang sertifikat hak paten. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk mendapatkan royalti berdasarkan konsep Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut²⁸¹.

Bagi lembaga-lembaga Negara yang karyawannya banyak melakukan penelitian dan menghasilkan invensi, seyogyanya lembaga tersebut akan mendapatkan penghasilan yang banyak yaitu berupa royalti, namun kenyataannya justru sebaliknya. Lembaga-lembaga Negara tersebut harus bertanggung jawab atas biaya permohonan Sertifikat Paten, biaya pemeliharaan yang harus dibayar pada setiap tahun juga menjadi tanggung jawab bagi Lembaga-lembaga Negara yang melakukan permohonan paten.²⁸²

Di Indonesia, paten yang dihasilkan dari suatu lembaga penelitian pemerintah justru menjadi sumber kerugian, antara paten dari hasil penelitian dan pengembangan hanya dibiarkan tidur dan tidak didorong masuk ke dunia industri untuk dimanfaatkannya, dengan berbagai alasan antara lain:

- a. Komersialisasi atas paten belum memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang jelas;

²⁸¹ “Royalti bagi Pegawai Negeri Sipil”, SKH KOMPAS, hal. 12, tanggal 14 Januari 2013.

²⁸² BATAN pada setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya pemeliharaan atas Sertifikat paten yang telah diterbitkan oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut harus dilakukan karena jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dibayar biaya pemeliharaan, maka berlakunya Sertifikat paten tersebut akan dihapus.

- b. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi dan mekanisme penerimaan royalti atas hasil komersialisasi paten;
- c. Termasuk dalam mekanisme pemberian royalti kepada para inventor dan pengguna royalti untuk membayar biaya pemeliharaan paten yang harus ditanggung pada setiap tahunnya.
- d. Pada setiap lembaga penelitian dan pengembangan yang ada pada badan yang khusus bergerak dibidang penelitian, LIPI, BATAN dan BPPT serta lembaga *Research and Development* di Perguruan Tinggi.

Di dalam pada bab V tentang hasil hasil penelitian, ditemukan data bahwa lembaga penelitian juga berada pada Perguruan Tinggi Negeri, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Keberadaan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat tersebut sebagai upaya bahwa keberadaan Perguruan Tinggi tidak sekedar mengutamakan pendidikan, akan tetapi juga mengembangkan riset dengan dana yang berasal dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Akan tetapi jalinan melalui kerjasama dengan kalangan industri kalau tidak dikatakan belum ada, namun jika ada kerjasama tersebut masih sangat minim.

Seyogyanya kerjasama universitas-universitas dengan kalangan industri dibidang riset harus semakin erat. Karena apabila kalangan industri akan membutuhkan riset atas suatu permasalahan di perusahaan. Perusahaan mendatangi universitas, karena perguruan tinggi mempunyai banyak tenaga ahli serta

berpengalaman dalam melakukan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*).

Jalanan kerjasama yang erat antara perguruan tinggi dan kalangan industri tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya di Korea Selatan, kalangan industri sangat diuntungkan oleh riset-riset yang dilakukan perguruan tinggi, dibidang teknologi informasi, otomotif, energi ataupun riset-riset lainnya. Sebaliknya, perguruan tinggi juga sangat diuntungkan karena hasil riset-riset mereka bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa.²⁸³

Upaya untuk menjalin lebih erat dengan kalangan industri, salah satunya riset perguruan tinggi harus lebih aplikatif. Di Indonesia, ketersambungan riset perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset dengan dunia industri masih menjadi persoalan, karena banyak hasil-hasil riset berhenti pada skala laboratorium, dan *prototype*.²⁸⁴

Perguruan Tinggi memiliki sumber daya manusia relatif banyak dan berkualitas tidak hanya dibidang pendidikan dan pengajaran, tetapi juga di bidang penelitian. Berbagai *survey* dan data menunjukkan, sejumlah Perguruan Tinggi papan atas Indonesia telah menghasilkan banyak penelitian inovatif yang dikutip secara internasional dibandingkan dengan lembaga-lembaga khusus untuk riset dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti LIPI dan BPPT. Namun karena dana penelitian relatif sangat minim, Perguruan Tinggi tidak dapat memaksimalkan kapasitas

²⁸³ Laode Kamaluddin (Ketua Dewan Forum Rektor Indonesia), 2014, "Tren Universitas di Dunia Berubah" SKH KOMPAS, selama 25 Pebruari 2014, hal. 12.

²⁸⁴ Tanri Abeng (dari Forum Rektor Indonesia), *I b i d*,

penelitiannya untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.²⁸⁵

Permasalahan selanjutnya bahwa kegiatan riset di Indonesia terpecah-pecah pada berbagai lembaga dan instansi, seperti Kementerian Riset dan Teknologi (di dalamnya ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PUSPITEK-BATAN. Lembaga Antariksa Nasional, Dewan Riset Nasional dan lain-lain), dan lembaga-lembaga riset lainnya yang berada di bawah Kementerian-Kementerian masing-masing. Serta lembaga-lembaga penelitian di bawah naungan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

Disisi lain, karena terpecah-pecahnya lembaga lembaga yang melakukan penelitian, secara otomatis dana penelitian juga relatif sangat minim. Dengan demikian peran Lembaga-Lembaga Penelitian pada Perguruan Tinggi tidak dapat memaksimalkan kapasitas penelitiannya untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.²⁸⁶

Perguruan Tinggi perlu meninjau ulang kewajiban para dosen, mereka wajib tidak sekedar mengajar, tetapi juga melakukan penelitian sebagai pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memang tidak semua dosen memiliki imajinasi, kreativitas, dan kapabilitas untuk melakukan riset yang bermutu. Kebanyakan dosen cenderung terpaku hanya dalam memenuhi salah satu misi pokok

²⁸⁵ Azyumardi Azra. 2014, "Kontroversi Kemendikti-Riset?", Opini SKH KOMPAS, Selasa 25 Pebruari 2014, hal. 6.

²⁸⁶ Porsi belanja riset Indonesia hanya 0,09%, terhadap produk domestik bruto (PDB), kalah dari belanja riset Thailand (0,85% terhadap PDB), Malaysia (lebih dari 1% terhadap PDB), dan Tiongkok (2% terhadap PDB).

Perguruan Tinggi, yaitu transmisi ilmu pengetahuan, pencerdasan, dan pembelajaran kepada para mahasiswa.²⁸⁷

Penelitian yang dilakukan para dosen semestinya bukan sekedar riset rutin untuk kenaikan pangkat dengan dana APBN/DIP/PT terbatas, melainkan juga melibatkan dana melalui kemitraan, baik dengan lembaga dalam negeri maupun internasional serta kalangan industri. Hasil penelitian juga bukan untuk sekedar pertanggungjawaban administratif keuangan, lebih penting lagi guna disebarluaskan melalui jurnal atau penerbitan lain yang diakui pada tingkat internasional. Hasil penelitian tersebut juga akan sangat terasa manfaat bagi kedua belah pihak jika disinergikan dengan kebutuhan dari kalangan industri.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan atas pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi tersebut, keberadaannya perlu dikembangkan dari Perguruan Tinggi Pengajaran (*Teaching University*) menjadi perguruan tinggi berbasis riset (*Research Based University*).²⁸⁸

Pendidikan Tinggi harus secara konsisten melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan melaksanakan penelitian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang hasilnya dapat diterapkan kepada masyarakat. Penelitian berbasis IPTEK yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

²⁸⁷ Sabartua Tampubolon, *Op. cit.*, hal. 12.

²⁸⁸ Perubahan Nomenklatur dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kiranya untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut di atas.

bangsa dalam mengembangkan keunggulan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²⁸⁹

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka perlu pengaturan secara khusus, terutama mengenai pembagian imbalan yang layak bagi inventor yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas bagian royalti dari lisensi invensinya. Pemberian imbalan yang layak bagi inventor dapat dilakukan setelah penyetoran PNPB atau sebelum penyetoran PNPB, sebagaimana tersebut dalam Surat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi dan Perniagaan dan Kewirausahaan Nomor S-203/D.V.M.EKON/09/2-01. Upaya alternatif penyelesaian perselisihan hak pekerja/inventor.

3. Upaya alternatif penyelesaian perselisihan hak bagi pekerja/karyawan selaku inventor.

Manusia adalah mahluk social (*zoon politicon*), yakni mahluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan baik yang bersifat jasmani atau rohani. Sehingga dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti akan terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan yang dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik. Maksudnya adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak yang memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.²⁹⁰

Penyelesaian yang terbaik sesungguhnya adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sendiri (bipartit),

²⁸⁹ Suryo Hapsoro Tri Utomo, 2009, "Sambutan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M)-DITJEN DIKTI-DEPDIKNAS", DIREKTORI PATEN Hasil Kegiatan Penelitian Perguruan Tinggi 2009.

²⁹⁰ Faisal Salam, *Loc. cit.*, hal. 156.

sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah-mufakat oleh para pihak tanpa campur tangan oleh pihak manapun.²⁹¹

Namun demikian, apabila para pihak gagal/tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat.²⁹²

Dalam permasalahan ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004;

Ketentuan Pasal 8 menentukan bahwa:

- 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan pasal di atas dapat dirumuskan bahwa, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur permasalahan tersebut. Disamping itu tidak semua perkara

²⁹¹ Ugo dan Pujiyo, 2012, HUKUM ACARA, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuha, Sinar Grafika, Cet. II, Jakarta, hal. 69.

²⁹² *I b i d*, hal. 69.

yang diajukan ke muka pengadilan diakhiri dengan putusan hakim, melainkan masih dimungkinkan kedua belah pihak yang berselisih menyelesaikan secara perdamaian atau non litigasi.

Bahkan menurut ketentuan Pasal 130 *HIR* atau Pasal 154 *RBg*,²⁹³ Hakim wajib berupaya mendamaikan kedua belah pihak seperti ditentukan bahwa :

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu.
2. Jika perdamaian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat atau akte itu akan berkekuatan atau akan diberlakukan sebagai putusan hakim yang biasa.
3. Tentang keputusan yang demikian itu tidak diijinkan orang minta apel, dan
4. Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal ini diturutlah peraturan pasal yang berikut.

Selanjutnya ketentuan tersebut diperkuat dan dipertegas dengan adanya dasar hukum formal, mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan, dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2002, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁹³ O. Bidara-Martin P. Bidara, 1987, Hukum Acara Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 24.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), *George Applebey*, dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, berpendapat bahwa ADR pertama-tama merupakan suatu eskperimen untuk mencari model-model:

- a. Model-model baru dalam penyelesaian sengketa;
- b. Penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama,
- c. Forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa, dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.

Definisi lain yang lebih sempit dan akademis dikemukakan oleh *Philip D. Bostwick* yang menyatakan, merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditunjuk untuk.²⁹⁴

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa;
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional;
- c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Dalam hal penyelesaian suatu perselisihan apabila tidak dapat diselesaikan secara litigasi, maka kedua Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, juga membuka kemungkinan melalui jalur non-litigasi, lihat ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa: Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, para pihak dapat

²⁹⁴ Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (PT.Fikahati Aneska & BANI), hal. 15.

menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain dijelaskan bahwa Lembaga arbiter mempunyai beberapa kelebihan dengan lembaga peradilan:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- 4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan
- 5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyatannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaan karena keputusannya tidak boleh dipublikasikan.

Memang pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Citra hukum keadilan dan kepastian hukum telah lama menjadi tujuan reformasi hukum. Meskipun demikian, pengadilan bukanlah satu-satunya tempat untuk memperoleh keadilan. Penyelesaian dengan cara damai menjadi pilihan lain bagi para pelaku bisnis. Dewasa ini citra pengadilan di Indonesia tidak terlalu baik, bahkan

menimbulkan ketidakpercayaan sebagian masyarakat akan tegaknya keadilan.²⁹⁵

Perihal alternatif penyelesaian sengketa di bidang Paten, Antara lain diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa Paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimungkinkan dalam Undang-Undang ini, selain relatif lebih cepat, biayanya pun lebih murah.

Selanjutnya pada Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menentukan bahwa “Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 117, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perihal penyelesaian perselisihan di bidang Hubungan Industrial diatur dalam Bab II, bagian kesatu, kedua, ketiga dan keempat diatur mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Di dalam beberapa pasal tersebut mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan

²⁹⁵ Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum *INTELLECTUAL NPROPERTY RIGHTS*, Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 165.

industrial melalui jalur non litigasi, yang terdiri atas 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1) Bagian Kesatu penyelesaian sengketa melalui jalur Bipartite;
 - 2) Bagian Kedua penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi;
 - 3) Bagian Ketiga penyelesaian sengketa melalui jalur Konsiliasi, dan
 - 4) Bagian Keempat penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase.
- a. Penyelesaian sengketa melalui Negosiasi/Bipartite.
- 1) Pelaksanaan negosiasi pada umumnya.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih secara musyawarah mufakat tanpa ikut campur pihak lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu musyawarah dapat menekan biaya serta menghemat waktu.²⁹⁶

Negosiasi merupakan “*fact of life*” atau keseharian, negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang melakukan negosiasi, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukkan gugatannya di pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara dimulai.²⁹⁷

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan murah. Walaupun demikian, sering juga

²⁹⁶ Moch. Faisal Salam, *Loc cit.*, hal. 163.

²⁹⁷ Nurnaningsih Amriani, 2011, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 23.

pihak-pihak yang bersengketa mengalami kegagalan dalam bernegosiasi karena tidak menguasai teknik bernegosiasi yang baik. Secara umum teknik bernegosiasi dapat dibagun menjadi; Teknik negosiasi kompetitif, teknik kooperatif, teknik negosiasi lunak, teknik negosiasi keras, dan teknik yang bertumpu pada kepentingan (*interest based*).²⁹⁸

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sudah lazim dan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Hal ini biasanya dicantumkan dalam klausula kontrak, yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kontrak tersebut dikemudian hari langkah penyelesaian pertama yang dilakukan adalah melalui negosiasi atau musyawarah. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi, baru dilakukan cara-cara lain seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun litigasi.

2) Penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial.

Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan terutama diawali dengan perundingan langsung secara bipartite, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dimana mekanisme perundingan melalui bipartite tersebut bersifat wajib.

Dalam penyelesaian perselisihan tersebut, dalam ketentuan ada ditentukan tentang limitasi waktu yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

Dalam hal perundingan atau musyawarah tersebut mencapai suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus

²⁹⁸ *I b i d*, hal. 24.

dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Maka Perjanjian Bersama tersebut mengikat dan menjadi landasan hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Agar Perjanjian Bersama tersebut *executable*, maka perjanjian tersebut wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para pihak yang membuat Perjanjian Bersama. Konsekwensi yuridis dari Perjanjian Bersama tersebut, bersifat mengikat para pihak dan apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan, untuk mendapatkan penetapan eksekusi.

b. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

1) Sejarah penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Penyelesaian melalui mediasi (*mediation*) ini dilakukan melalui seorang penengah yang disebut mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang dipersengketakan.²⁹⁹

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada

²⁹⁹ Moch. Faisal Salam, *Loc cit.*, hal. 166.

kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat.³⁰⁰ Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.³⁰¹

Musyawah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.³⁰²

Namun pengadilan di Indonesia, tidak ada prosedur penyelesaian sengketa perdata selain litigasi, sehingga mediasi tidak dapat dilakukan tanpa gugatan diajukan terlebih dahulu. Maka sistem mediasi di Indonesia baru dapat dilakukan setelah diajukan gugatam perdata.

2) Jalur Mediasi dalam sengketa Hubungan Industrial.

Jalur Mediasi, dalam sengketa hubungan industrial dilaksanakan oleh seorang Mediator, yaitu pegawai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan

³⁰⁰ Syahrizal Abbas, 2011, MEDIASI, dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana PRENADA Media Group, Cet. II, hal. 283.

³⁰¹ Timothy Lindsey, 1998, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam Timothy Lindsey (ed.), Indonesia Law and Society, (NSW; The Federation Press), hal. 2.

³⁰² Syahrizal Abbas, *Op. cit.*, hal. 284.

mempunyai kewajiban memberikan anjuran secara tertulis kepada para pihak yang berselisih, untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat kerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penyelesaian melalui mediasi dilakukan oleh seorang Mediator, yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan pada setiap Kabupaten atau Kota.

Dalam hal mediasi tersebut tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akte bukti pendaftaran.

Sebaliknya dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

- a) Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- b) Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak disidangkan mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
- c) Para pihak harus sudah memberi jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

- d) Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c, dianggap menolak anjuran tertulis;
- e) Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

c. Penyelesaian perselisihan melalui Konsiliasi.

1) Pengertian Konsiliasi.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah konsiliasi. Keberadaan konsiliasi diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maupun Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, dan *The International Chamber of Commerce (ICC)*.

Penyelesaian melalui konsiliasi (*concilitation*) ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara

damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.³⁰³

Inti konsiliasi dalam beberapa definisi adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut.³⁰⁴

2) Konsiliasi dalam perselisihan Hubungan Industrial.

Konsiliasi dalam hubungan industrial dilakukan oleh seorang Konsiliator, adalah pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibidang penyelesaian kepentingan, penyelesaian pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan pada setiap Kabupaten atau Kota.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa konsilitor penyelesaian perselisihan hubungan industrial berasal dari pihak ketiga, di luar pegawai pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.³⁰⁵

Berbeda halnya dengan mediator yang berasal dari pegawai pada instansi yang bertanggungjawab dibidang

³⁰³ Moch. Faisal Salam, *Loc. cit.*, hal. 171.

³⁰⁴ Salim, *loc. cit.*, hal. 155.

³⁰⁵ Lalu Husni, *Loc. cit.*, hal. 67.

ketenagakerjaan, lingkup perselisihan yang dapat ditangani oleh mediator termasuk perselisihan hak, sedangkan konsilitor tidak dapat menangani tentang perselisihan hak. Tidak wenangya konsilitor untuk menangani penyelesaian hak patut untuk dipertanyakan, alasannya jangan sampai timbul kesan monopoli kewenangan atau meragukan kemampuan konsilitor untuk menangani perselisihan hak/hukum.³⁰⁶

d. Penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase.

1) Konsepsi Arbitrase pada umumnya.

Secara umum, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut Arbiter, dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh Arbiter.

Keberadaan Arbiter mempunyai landasan hukum yang kuat dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Sebelumnya dilaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, diatur dalam Pasal 337 Reglement Indonesia yang diperbarui (*Het Herzielen Indonesisch Reglement* atau Pasal 705 *Reglement* acara untuk daerah luar Jawa dan Madura. *Rechreglement Buutitengeewesten Staablad* 1927;227). Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan definisi bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Seperti pada Pasal 7 Undang-

³⁰⁶ *I b i d*, hal. 67.

Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan bahwa:

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui Arbitrase. Pemilihan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, dilakukan baik sebelum maupun setelah terjadinya persengketaan diantara para pihak, yang dikenal 2 (dua) macam kontrak arbitrase, yaitu *Pactum De Compromitendo* dan “Akta Kompromi”. Adapun *Pactum De Compromitendo*, ditujukan pada kesepakatan pemilihan arbitrase diantara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan.³⁰⁷ Sedangkan arti “akta Kompromis” adalah kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase, kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa tersebut.³⁰⁸

- 2) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Arbitrase.

Sedangkan secara khusus, Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrae, adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Keberadaan Arbitrase dalam penyelesaian hubungan industrial diatur dalam 25 (dua puluh lima) pasal, yaitu Bagian Keempat dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 54, Konsiliasi

³⁰⁷ Moch.Faisal Salam, *Loc. Cit.*, hal. 202.

³⁰⁸ *I b i d*, hal. 205.

diatur dalam 12 (dua belas) pasal, yaitu dalam Bagian Ketiga dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 28, dan Mediasi hanya diatur oleh 8 (delapan) pasal saja, yaitu dalam Bagian Kedua dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 16.

Akan tetapi jika dibandingkan dalam lingkup kewenangan Arbitrase, hanya mempunyai 2 (dua) kewenangan, Konsiliasi 3 (tiga) kewenangan, dan Mediasi mempunyai 4 (empat) kewenangan,.

Dari pengertian tersebut, jelaslah penyelesaian melalui arbiter harus dilakukan melalui kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihannya serta putusan yang mengikat para pihak dan bersifat final.³⁰⁹

- e. Beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui upaya alternatif.

M. Yahya Harahap,³¹⁰ mengakui sulit mendesain sistem peradilan yang efektif, menurutnya, secara teori mungkin masih benar pandangan bahwa dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power* yang berperan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, peradilan masih dianggap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis, masih diandalkan sebagai badan

³⁰⁹ *I b i d*, hal. 72.

³¹⁰ M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian. dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 229 dan 236.

yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan atau *to enforce the truth and justice*.

Jika saja pengadilan mampu mewujudkan harapan masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, niscara tidak akan ada cetusan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap lembaga keadilan, dan tentu masyarakat dengan senang hati menyerahkan penyelesaian setiap sengketa yang terjadi kepada pengadilan.³¹¹

Pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien (*ineffective and inefficient*), di mana penyelesaian suatu sengketa memakan waktu puluhan tahun. Suatu proses yang berbelit-belit dan bertele-tele yang dililit oleh lingkaran upaya hukum yang tidak berujung, mulai upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya *verzet* dalam bentuk *partay verzet* dan *derden verzet*, semua tiada ujung kesudahannya. Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib dihutan belantara, *adventure unto the unknown*.³¹² Sementara masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian yang cepat dan yang tidak formalistik atau *informal proceduere and can be put into motion quickly*.

Mengingat permasalahan seperti tersebut di atas, maka penyelesaian perselisihan melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Pengadilan bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh

³¹¹ Chandra Irawan, 2010, Aspek Hukum dan mekanisme Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 4.

³¹² Masdari Tasmin, *Loc cit.*, hal. 191.

keadilan. Dengan latar belakang demikian, belakangan ini muncul berbagai cara penyelesaian sengketa, *settlement method* di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* atau *ADR*, dalam berbagai bentuk seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase dan metode-metode penyelesaian sengketa lainnya.

Dasar hukum pengakuan penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan, terutama melalui jalur Arbitrase telah dikenal dan dilaksanakan sejak jaman penjajahan Belanda, Antara lain ditentukan pada Pasal 377 *HIR jo* 615-651 *Rv*, di mana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dimungkinkan sengketa melalui pihak ketiga dengan jalur di luar pengadilan.

Pada Pasal 377 HIR ditentukan bahwa:

Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pemisah, maka mereka wajib menuruti peraturan yang berlaku bagi bangsa Eropa.

Yang dimaksud menuruti peraturan yang berlaku bagi bangsa Eropa, ketentuan Hukum Acara Perdata bagi golongan Eropa, yaitu *Reglement of de Burgelijke Rechts (RV) Staadblad* 1847-52 *jo* 1849-63. Dalam Buku Ketiga *reglement* tersebut mengatur tentang Putusan Wasit (Arbitrase), yang terdiri atas Pasal 615 sampai dengan Pasal 651. Ketentuan dari pasal-pasal tersebut wajib dituruti dan diterapkan dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui lembaga Arbitrase.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, penyelesaian sengketa/perselisihan melalui jalur di luar pengadilan mulai diterapkan dan landasan hukum umumnya tersebut, khususnya tentang Arbitrase digunakan sampai saat ini. Ketentuan tersebut

lebih diperkuat lagi dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui jalur perdamaian atau non-litigasi, mengandung berbagai keuntungan, antara lain :

1) Penyelesaian bersifat informal.

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum atau *legal term* kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian, ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2) Yang menyelesaikan para pihak sendiri.

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

3) Jangka waktu penyelesaian pendek.

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut *speedy* atau cepat, antara 5-6 minggu.

4) Biaya ringan.

Boleh dikatakan tidak perlu biaya, biayanya sangat murah atau *zero cost*. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem

peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal atau *very expensive*.

5) Aturan pembuktian tidak diperlukan.

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formal dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

6) Proses penyelesaian bersifat konfidensial.

Hal ini yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau confidential; penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian halnya penyelesaian melalui pengadilan, persidangan yang bersifat terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.

7) Hubungan para pihak bersifat kooperatif.

Dalam hubungan para pihak bersifat kooperatif, dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak menabuh genderang perang dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam bingkai persaudaraan dan kerjasama. Masing-masing menjauhkan diri dari permusuhan.

8) Komunikatif dan fokus penyelesaian.

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan untuk memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu, menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, *not the past*, tetapi untuk masa yang akan datang, *for the future*.

9) Hasil yang dituju sama menang.

Hasil yang dituju dan dicari para pihak dalam penyelesaian melalui perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, sama-sama menang yang disebut dengan konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing*, seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

10) Bebas emosi dan dendam.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.³¹³

Dengan demikian, atas pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas, baik landasan yuridis maupun keuntungan-keuntungan yang dicapai, maka perselisihan antara pekerja sebagai inventor, dalam hal terjadi perselisihan atas invensinya dengan pengusaha dan/atau pemberi kerja.

³¹³ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 236 dan 237.

Penyelesaian perselisihan akan lebih tepat dan menguntungkan para pihak, jika diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, yang mengemukakan asas *win-win solution* bagi para pihak yang berselisih, yaitu melalui beberapa alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

f. Penyelesaian sengketa melalui BAM HKI.

Penyelesaian yang terjadi dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual, termasuk juga sengketa Hak Paten dapat melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), para Arbiter dan Mediator pada BAM HKI adalah mereka yang menguasai dan berpengalaman dibidang Hak Kekayaan Intelektual, serta memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dintervensi oleh pihak manapun ketika melaksanakan persidangan Arbitrase.³¹⁴

Untuk dapat mewujudkan cita-cita hukum dan membantu pelaksanaan hukum dibidang HKI, pada tanggal 21 April 2011 telah dibentuk satu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) berkedudukan di Jakarta. Bertugas memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non adjudikatif seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan dibidang HKI.

Untuk mencapai tujuan dibentuknya BAM HKI, telah mengangkat sejumlah pakar sebagai Arbiter maupun Mediator, yang dapat dipilih oleh para pihak untuk memutuskan sengketa yang diajukan pada BAM HKI.

³¹⁴ Novianto Kharisma Wardana et, al., “Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Perjanjian Lisensi Desain Industri, menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Fakultas Hukum, Universitas Djember,

Permasalahan yang berkaitan dengan HKI menyentuh berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, teknologi, industri, sosial budaya, dan sebagainya. Namun aspek yang terpenting adalah aspek hukum dan perlindungan hukum. Keberadaan hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga masyarakat mampu mengembangkan daya kreasinya, yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI.

Dengan semakin meningkatnya komersialisasi aset-aset Hak Kekayaan Intelektual, tantangan akan kebutuhan, keberadaan serta peran satu badan atau lembaga penyelesaian sengketa semakin penting. Dalam dasawarsa terakhir, fakta dan persepsi telah berubah: HKI termasuk aset utama perusahaan dan karena itu kepentingan ekonomi mereka terhadap HKI menjadi semakin tinggi. Konsekuensinya, sengketa-sengketa yang melibatkan hak-hak tersebut dapat mengganggu atau bahkan melumpuhkan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk juga dalam hal ini kasus yang berkaitan dengan aset-aset HKI yang dipaparkan dan dieksploitasi melewati batas-batas Negara, sengketa-sengketa yang melibatkan HKI kemungkinan dapat terkait dengan banyak yurisdiksi.

Para pemilik HKI kerap berurusan dengan hubungan kontrak yang kompleks yang melibatkan para pihak dalam berbagai bentuk kerjasama, yang berbeda pada riset dan pengembangan, produksi ataupun pemasaran dari HKI. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI, telah diakomodasi bahwa para pihak dapat menyelesaikan perselisihan perdata melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang singkat dan adil, tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, biaya relatif murah, prosedur

sederhana. Putusan dilakukan oleh Arbiter yang memiliki keahlian khusus, dan putusan bersifat final dan mengikat.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di bidang HKI yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah terjadinya sengketa, diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BAM HKI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan suatu proses damai, para pihak yang bersengketa menyerahkan permasalahan penyelesaiannya kepada seorang Mediator yang dipilih oleh para pihak.

Dengan berdirinya BAM HKI, diharapkan masyarakat dan/atau pelaku bisnis mempunyai alternatif selain pengadilan dalam menyelesaikan dan mengupayakan keadilan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa menyangkut HKI, termasuk di dalamnya tentang sengketa Hak Paten.

B. Prospek kedepan Pemerintah seharusnya bersikap dalam mengatur, memberikan penghargaan dan perlindungan hukum bagi karyawan/pekerja/Pegawai Negeri Sipil selaku Inventor.

1. Peran Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Penelitian yang terkait dalam Pengembangan Teknologi Kekayaan Intelektual.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Guna memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam perdagangan global, memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan

pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memegang peranan penting dalam modernisasi masyarakat Barat.³¹⁵ Ketiga gagasan modernitas mengalir ke masyarakat dunia ketiga, teknologi menjadi prasyarat fundamental demi terwujudnya sistem sosial ekonomi yang modern di masyarakat tersebut.³¹⁶

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana disebutkan pada Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menyadari pentingnya ilmu pengetahuan secara sungguh-sungguh, melaksanakan langkah-langkah dalam memperkuat penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan tujuan nasional tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dikenal dengan Sisnas Iptek atau Sisnas P3 Iptek yang berlaku sejak tanggal 29 Juli 2002.

Fungsi SISNAS P3 Iptek adalah membentuk pola hubungan yang saling memperkuat diantara 3 (tiga) unsur berikut:

- a. Kelembagaan Iptek yang terdiri atas perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang), badan usaha, dan lembaga penunjang,
- b. Sumber Daya Iptek, yang terdiri atas keahlian, kepakatan, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana Iptek,

³¹⁵ Endang Purwaningsih, *Loc. cit.*, hal. 230.

³¹⁶ *I b i d*, hal.230.

- c. Jaringan Iptek yang merupakan hubungan interaktif antara kelembagaan Iptek dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.

Ada beberapa lembaga/badan terkait yang berperan penting dalam mengembangkan teknologi di Indonesia, antara lain:

- a. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), lembaga Penelitian dan Pengembangan non departemen yang sudah ada pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 diundangkan.
- b. BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional),
- c. LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),
- d. LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional);
- e. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir),
- f. BAKOS (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), dan
- g. BSN (Badan Standardisasi Nasional).

Beberapa dasar hukum yang telah diterbitkan badan dan lembaga penelitian dan pengembangan, antara lain:

- a. Di BPPT berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPT Nomor 281/Kp/XI/2002, mengatur tentang pembagian dan pembayaran royalti bagi karyawan yang berstatus sebagai Inventor, Pencipta, Pendesain dan Pemulia Tanaman, dengan maksimum 40% dari pemasaran Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Di BATAN, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Nomor: 414/KA/IX/1999 tentang Tata cara Permintaan Paten dan Pemberian Imbalan atas Penemuan yang telah memperoleh Paten di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Penghargaan dan imbalan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran imbalan dilakukan dengan ketentuan 60% diberikan kepada Penemu/Inventor dan 40% diberikan kepada BATAN.
- 2) BATAN akan memberikan penghargaan kepada Penemu/Inventor yang hasil temuannya telah diberikan Paten.
- 3) Dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat istimewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Berhak untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian Paten.

Namun dari kedua Surat Keputusan Badan tersebut, yaitu pemberian royalti atas paten dan biaya pemeliharaan tahunan, atas paten yang terdaftar di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, belum dapat dilaksanakan karena ketiadaan dasar hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan pembayaran bagi Inventor yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pada dasarnya pemberian royalti tersebut antara lain:

- a. Dapat menutupi biaya yang timbul dari pelaksanaan penelitian yang memakan waktu, tenaga dan biaya sampai dihasilkannya invensi;
- b. Dapat menutupi biaya pendaftaran permohonan paten yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
- c. Dapat menutupi biaya pemeliharaan paten yang dibebankan setiap tahun.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 pada Pasal 13 serta Penjelasan, menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah mendorong kerjasama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Dalam meningkatkan kekayaan intelektual, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, wajib mengusahakan pembentukan Sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
- (4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah, wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Usaha yang melaksanakannya.

Penjelasan ayat (3);

Sentra HKI adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Dengan kewajiban ini lembaga Penelitian dan Pengembangan dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Dewasa ini di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta telah mendirikan Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yang berfungsi membantu mengembangkan Hak Kekayaan

Intelektual, baik bagi masyarakat kampus maupun masyarakat sekitarnya sebagai penemu/ inventor.

Sentra HKI bertugas melakukan pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan intelektual, untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasarannya upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan serta komersialisasi asset intelektual (Hak Kekayaan Intelektual);
- b. Optimalisasi difusi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan, termasuk perolehan paten (*patents granted*);
- c. Mendorong tumbuhnya industri baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui *Spin-off*;
- d. Memperkuat kapasitas adopsi teknologi di sektor produksi melalui penguatan *technology clearing house*, audit teknologi, insentif peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem produksi, asuransi teknologi, dan lain-lain;
- e. Optimalisasi proses alih teknologi melalui lisensi, *Foreign Direct Investment*, akuisisi dan lain-lain.³¹⁷

Pemanfaatan dan komersialisasi asset intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan apabila tidak ada kerjasama dengan badan-badan usaha atau penerima yang siap dan mampu untuk memenuhi persyaratan mutu, kinerja dan sumber daya lainnya.

³¹⁷ Rais Rozali, 2013, “Pengelolaan *Intellectual Property* Pemerintah”, di akses tanggal 23 Desember 2014, hal. 3.

Suatu produk HKI tidak akan dibeli bahkan dikenal apabila konsumen tidak mengetahui kegunaannya, keunggulannya, di mana produk dapat diperoleh dan berapa harganya. Untuk itulah konsumen yang menjadi sasaran produk atau jasa perusahaan perlu diberikan informasi yang jelas. Dengan demikian, peranan promosi berguna dalam rangka memperkenalkan produk atau jasa serta mutunya kepada masyarakat. Memberitahukan kegunaan dari barang atau jasa tersebut kepada masyarakat serta cara penggunaannya. Oleh karenanya adalah menjadi keharusan untuk melaksanakan promosi. Sementara untuk memasarkan produk perlu strategi pemasaran.

Alih teknologi kekayaan intelektual, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mentransfer kemampuan untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dari satu pihak (pemberi) ke pihak lain (penerima) yang dapat berupa kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat *condifiet* atau *tacet*. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan bersifat *confidiet* apabila tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik sehingga dapat diakses, dipelajari, dan dipahami oleh pihak lain, sedangkan alih teknologi kekayaan intelektual dan kegiatan penelitian dan pengembangan dikatakan bersifat *tacit*, apabila tidak tertuang dalam bentuk informasi yang tertata dengan baik, masih dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman dari pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi atau dalam bentuk informasi yang hanya dipahami oleh pelaku yang terlibat.³¹⁸

³¹⁸ *Ibid*, hal. 3.

Dengan banyaknya badan-badan yang terkait dalam pengembangan teknologi, lembaga *R & D*, Sentra-sentra HKI di Perguruan Tinggi, jika menghasilkan invensi mereka akan bertindak untuk melakukan perlindungan masing-masing, mulai dengan pendaftaran permohonan paten dan pemeliharaan serta penerapan dalam dunia industri. Sehingga tidak terkesan kurangnya koordinasi dan peranan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan praktek, belum begitu memasyarakatnya Hak Kekayaan Intelektual, menyebabkan perlindungan yang diberikan pemerintah belum optimal. Untuk itu pemilik hak perlu melakukan langkah-langkah untuk menegaskan kepemilikan haknya, dan juga menegaskan kepada pihak-pihak lain bahwa mereka akan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala upaya penggunaan atau pemanfaatan secara tidak sah atas haknya tersebut.

Penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual tersebut, dimaksudkan agar hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh pemerintah dapat dimanfaatkan seluas mungkin oleh masyarakat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi atau perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian investasi pemerintah tersebut dapat menghasilkan *public return* sebesar mungkin.

Sebagai contoh di Jepang diadakan suatu lembaga yang dapat membantu meningkatkan kegiatan penelitian dan mengelola hasil-hasil penelitian, dengan dibentuk *TLO (Technology Licensing Organization)* yang khusus menangani pengelolaan paten sejak dari pendaftaran, pemasaran, hingga penanganan kontrak-kontrak lisensi dengan pihak ketiga.³¹⁹

³¹⁹ *I b i d*, hal. 238.

Undang undang ini dibuat untuk menciptakan keseimbangan antara insentif bagi inventor dan pengawasannya. Dalam undang undang ini antara lain ditentukan bahwa Universitas dapat memilih untuk mempertahankan hak atas invensi yang dikembangkan di bawah dana dan anggaran dari pemerintah³²⁰.

Dapat dilaksanakan oleh industri, khususnya masyarakat pelaku usaha kecil. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat dari invensi dari Universitas yang didorong untuk berkolaborasi dengan kalangan indistri, utuk memanfaatkan invensi yang didapat dari Pemerintah, Universitas dan perusahaan .

2. Perlindungan hukum bagi pekerja/karyawan/Pegawai Negeri Sipil di lembaga-lembaga *Research and Development*

Di dunia bisnis, hendaknya segala aktifitas industrinya dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual, agar tidak dilawan dan dilanggar oleh pihak ketiga, utamanya oleh pihak pesaing. Untuk tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki lembaga *Rerearch & Development* terbaik dan selalu mendaftarkan aplikasi patennya. Lembaga *Research and Development* tersebut berhubungan erat dengan strategi bisnis perusahaan dalam menguasai pasar dan persaingan.

Keberadaan lembaga *Research and Development* ada yang berdiri sendiri dan mengkhususkan kegiatannya dalam bidang penelitian dan pengembangan maupun lembaga penelitian bernaung pada perguruan tinggi, namun hasil penelitiannya kerap tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat³²¹ atau belum memberikan solusi teknologi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga tidak

³²⁰ *The Bayh-Dole Act* dan perubahan berikutnya memberikan dasar dalam pelaksanaan transfer tekonologi universitas dewasa ini.

³²¹ Mien Rifai, *Loc. cit.*, hal. 12.

ada *link* atau terjadi diskonektifitas antara perguruan tinggi dan industri.³²²

Dengan beberapa alasan tersebut perusahaan dalam rangka menjaga kualitas, menguasai pasar dan persaingan, umumnya perusahaan-perusahaan tersebut mendirikan Departemen atau Lembaga *Research and Development* sendiri, yang tentunya pelaksanaannya memerlukan pekerja atau karyawan yang ahli dibidangnya, yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terikat dalam hubungan kerja dan berdasarkan atas perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dengan pekerja/karyawan.

Paten sangat berperan penting dalam pengembangan industri, sebaliknya melalui *Research and Development*, perusahaan juga berkompenten untuk menghasilkan paten sebanyak mungkin, seperti dikemukakan *Anand* dalam Endang Purwaningsih, menyatakan bahwa: *patent system maust serve two functions. The disclosure function and the incentiue functiuons*, selanjutnya diterangkan bahwa *disclosure functions* berhubungan dengan perlindungan invensi dan pengembangan kegiatan *Research and Development*, sedangkan *incentive junctions* berkenaan dengan kegiatan memacu inovasi teknologi, sekaligus pelaksanaan tujuan komersilnya.

Lembaga *Research and Development* supaya bisa optimal dalam bekerja, keberadaannya memerlukan tenaga dan pekerja atau sumber daya manusia yang menguasai dan berpengalaman dibidangnya, yang mengkhususkan keahliannya serta mendedikasikan waktunya untuk melakukan penelitian dan pengembangan pada suatu perusahaan. Maka sudah sewajarnya para pekerja maupun karyawan yang mempunyai keahlian atau kualitas

³²² *I b i d*,hal.12.

sumber daya yang tinggi dan dedikasi tersebut, untuk dihargai dan dilindungi keberadaan dan kapabilitasnya.

Suatu perusahaan dalam rangka menjaga kualitas, mutu produksi dan persaingan usaha, memerlukan kehadiran Lembaga *Research and Development*. Sebagai konsekwensinya aktivitas lembaga *Research and Development* tersebut, memerlukan penyediaan data dan sarana dari perusahaan, sebaliknya pihak pekerja maupun karyawan harus bersedia bekerja sesuai dengan keahliannya dengan pengorbanan waktu dan tenaga.

Sudah sewajarnya jika seseorang yang dipekerjakan hanya untuk melakukan penelitian sehingga menghasilkan suatu penemuan/invensi, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta dapat diterapkan di dunia industri. Sangat wajar dan adil, apabila pengusaha sebagai pemberi kerja, penyedia data dan sarana, menahan kepemilikan penuh dari penemuan/ invensi yang didaftarkan permohonan paten itu. Disisi lain, seorang pekerja/karyawan diberi hak atas imbalan yang layak, serta hak ekonomi maupun hak moral, bisa juga diberikan kepemilikan penuh atas suatu invensi, apabila invensi tersebut tidak terkait dengan bisnis pengusaha.

3. Pembaruan hukum dibidang Peradilan di Indonesia.

a. Pembaruan Hukum dibidang Peradilan di Indonesia.

Paul Scholten seperti yang dikemukakan di dalam Disertasi Sudikno Mertokusumo berpendapat “bahwa siapa yang mencari ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan itu sendiri akan hancur (*Maar de man die de wetenschap om de wetenschap zoekt verschromelt*)”. Oleh karenanya jelaslah betapa erat hubungan antara ilmu hukum dengan praktik hukum,

sehingga mau tidak mau uraian ilmiah mengenai hukum merupakan pengabdian pada praktik hukum atau masyarakat dan sebaliknya, harus selalu ada ikhtiar, ada usaha untuk saling menyuburkan atau mengembangkannya.³²³

Sebagaimana umumnya peraturan perundang-undangan akan selalu diketemukan hal-hal yang dirasakan tidak lengkap, dengan kata lain selalu memberikan celah-celah yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan yang demikian inilah asas hukum memberikan kelengkapan yang dapat menutupi berbagai celah-celah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan cara memberikan panduan untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.³²⁴

Reformasi dibidang peradilan dapat disimak menjelang dan setelah reformasi terjadi, perkembangan yang cukup menarik dengan adanya apa yang disebut dengan pengadilan-pengadilan khusus. Pengakuan tentang pengadilan khusus ini belum ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa badan-badan peradilan yang belum ada, dapat diadakan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perbedaan dalam 4 (empat) lingkungan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/Spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam lingkungan peradilan

³²³ Sudikno Mertokusumo, 1970, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan apakah Kemanfaatannya bagi kita Bangsa Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 7.

³²⁴ Djamal, 2008, Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual), Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 154.

umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lalu lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang.

Selanjutnya pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dan diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pengadilan Khusus” dalam ketentuan pasal ini, antara lain, adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Pajak dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa keberadaan Pengadilan Niaga, pada mulanya hanya berhubungan dengan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Dalam perkembangannya keberadaan Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam praktiknya Hakim-hakim di Indonesia pada umumnya telah terbiasa menggunakan *HIR* dan *Rbg* (termasuk *Rv*) di dalam menjalankan hukum acara di pengadilan. Bahkan hukum acara yang dipakai sebagai pedoman di Pengadilan Niaga bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.³²⁵

³²⁵ *I b i d*, hal. 164.

Sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual, tidak mungkin Hakim-hakim Pengadilan Niaga hanya berdasarkan atas Hukum Acara Perdata yang selama ini berlaku. Karena permasalahan yang ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual Hakim tidak bisa hanya berpedoman dengan Hukum Acara Perdata, misalnya tentang Penetapan Sementara Pengadilan (PSP), dan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebagai alat kolateral.

Dengan demikian perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Acara, Peradilan yang berwenang mutlak yang khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta Hakim-hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun pembaruan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian dan sudah ada di Indonesia, adalah Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial, yang diuraikan sebagai berikut.

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari interaksi atau hubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.³²⁶ Dalam interaksi inilah seringkali timbul persinggungan yang menimbulkan perselisihan atau sengketa. Begitu juga dalam interaksi antara pekerja dengan pengusaha, di dalam menjalan perusahaan seringkali juga terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum dalam konteks ini menjadi penting. Selain dibuat untuk mengatur manusia, hukum juga berfungsi untuk

³²⁶ Aloysius Uwiyono, 2001, Hak Mogok di Indonesia, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1.

menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi.³²⁷

Dalam rangka melangsungkan hubungan antara sesama manusia tentu saja mempunyai pandangan dan kepentingan yang berbeda, mempunyai latar belakang berbeda, mempunyai tingkat pendidikan dan strata sosial yang berbeda pula. Dengan demikian tentulah amat wajar, apabila diantara mereka dalam melakukan hubungan termasuk hubungan hukum, didasari atas berbagai perbedaan tersebut, ada kemungkinan terjadi salah dalam menafsirkan sesuatu, salah cara memandang suatu masalah, maka atas perbedaan tersebut akhirnya terjadilah suatu perselisihan, sengketa bahkan konflik.

Dalam kepustakaan sering ditemukan istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam Bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, dalam Bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah “sengketa” dalam Bahasa Indonesia.³²⁸

Sebagian lain berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*).

Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan-perselisihan yang bersifat laten (*latent*) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka (*manifests*).

³²⁷ Ugo dan Pujiyo, 2012, HUKUM ACARA Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. V.

³²⁸ Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi, Penyelesaian sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, Cet. I, hal. 1.

Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas.

Ketiga, istilah konflik sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik daripada dalam kepustakaan ilmu hukum.³²⁹

Konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis, yaitu substantif (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*).

Kepentingan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang atau kekayaan. Kepentingan prosedural, merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Banyak orang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan prosedural seseorang atau kelompok orang dapat memicu lahirnya konflik. Kepentingan psikologis berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati. Bagi sebagian orang kebutuhan yang bersifat non-materiil sama pentingnya dengan kebutuhan kebendaan. Misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan hidup atau kecelakaan lalu lintas, meskipun si pelaku sudah bersedia memberi ganti kerugian, korban masih menganggap perselisihan belum selesai sebelum adanya permintaan maaf dan

³²⁹ *Ibid*, hal. 2-3.

penyesalan atas penderitaan yang menimpa korban akibat kegiatan si pelaku.³³⁰

Menurut Ronny Hanintyo, seperti yang dikutip oleh Lalu Husni diuraikan tentang konflik, konflik adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing, yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain, mengenai kebenaran tujuannya masing-masing.³³¹

Dasar hukum dilaksanakannya pembaruan dibidang peradilan, antara ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu satu lingkungan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "peradilan khusus" dalam ketentuan ini, antara lain adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dilingkungan peradilan umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai suatu Negara berdasarkan atas hukum, Indonesia dalam menyelenggarakan negaranya termasuk seluruh warga Negara, harus bertindak sesuai dengan hukum dan dapat

³³⁰ *I b i d*, hal. 10.

¹²⁴ Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.3

dipertanggung-jawabkan secara hukum pula. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan pemerintah. Karena itu menurut Bagir Manan, reformasi memandang, independensi kehakiman merupakan salah satu obyek yang sangat perlu dipulihkan atau ditegakkan kembali. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar untuk memulihkan demokrasi atau Negara hukum.³³²

Selanjutnya Bagir Manan dalam salah satu tulisannya menyimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa pilar dan tujuan dasar, sebagai berikut:

- 1) Sebagai badan dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kepentingan individu.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintah bertindak semena-mena dan menindas.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintah atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan secara baik.
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya akan berkembang dalam Negara yang demokratis dan *egaliter*

¹²⁵ Bagir Manan, 2004, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Mahkamah Agung R.I., Jakarta, hal. 145.

(persamaan). Tanpa demokrasi akan lumpuh dan menjadi instrument kekuasaan belaka.³³³

Perihal kekuasaan kehakiman di Indonesia, dapat didasarkan atas Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 menentukan bahwa:

- ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Menjelang dan setelah reformasi di Indonesia, terjadi perkembangan yang cukup menarik dengan apa yang disebut istilah pengadilan-pengadilan khusus, pengakuan tentang adanya pengadilan khusus ini tidak secara jelas ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “badan-badan peradilan yang belum ada, dapat diadakan dengan undang-undang”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perbedaan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan,

¹²⁶ Bagir Manan, 1999, “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, Mimbar Hukum, No.43, Tahun X, hal. 10.

misalnya dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa peradilan lalu lintas, peradilan anak, peradilan ekonomi dan sebagainya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

b. Pembaruan hukum di Pengadilan Niaga.

1) Sejarah keberadaan Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara-perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan yang pertama-tama didirikan pada tahun 1998 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.³³⁴

2) Perluasan Kompetensi Pengadilan Niaga.

Pada awalnya, kewenangan Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara-perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Namun pada tahun 2000, kompetensi tersebut telah diperluas, sehingga kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang mencakup Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

³³⁴ Shopar Maru Hutagalung, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 378.

Di dalam peraturan per-Undang-Undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya tentang Perselisihan Paten, termasuk pula mereka yang menghasilkan invensi dan terikat dalam hubungan kerja. Maka atas perselisihan tersebut yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Niaga.³³⁵

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan bahwa mengingat bidang Paten sangat terkait erat dengan perekonomian dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan Paten harus dilakukan secara cepat dan segera. Hal itu berbeda dari Undang-Undang Paten lama yang penyelesaian perdata di bidang Paten dilakukan di Pengadilan Negeri.

Keberadaan Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang ditetapkan pada tanggal 22 April 1998. Selanjutnya pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1/PrP/998.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha, dan

¹²⁷ Perihal penyelesaian sengketa tentang Rahasia Dagang adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), menjadi pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Rahasia Dagang.

mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya dan sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang dalam masyarakat.³³⁶

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, dengan demikian kehadiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dianggap sebagai upaya landasan yuridis yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas.

Untuk pertama kali dalam Undang-Undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga. Dibentuklah Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Ujung

¹²⁸ Rahayu Hartini, 2009, Penyelesaian SENGKETA KEPAILITAN di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana, Cet.I, Jakarta, hal. 69.

Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Keberadaan Pengadilan Niaga pada mulanya hanya berkenaan dengan persoalan kepailitan dan penundaan pembayaran utang saja. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ditentukan berwenang pula memeriksa dan memutuskan sengketa lain di bidang perniagaan yang penetapannya berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (*Commercial Court*) dalam arti seluas-luasnya. Sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah perniagaan.³³⁷

c. Pembaruan Hukum di Pengadilan Hubungan Industrial.

1) Sejarah Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jaman sebelum Kemerdekaan, Prof. Iman Supomo mengatakan,³³⁸ bahwa berkenaan dengan perselisihan kepentingan, mula-mula sebagai akibat dari pemogokan buruh kereta api, hanya diadakan Dewan Pendamai

³³⁷ Aria Suyudi et al., 2003, Kepailitan di Negeri Pailit, Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Cet. I, Jakarta, hal. 42.

³³⁸ Iman Supomo, 1975, Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, hal.142.

(*Verzoeningsraad*) untuk kereta api dan trem di Jawa dan Madura yang diatur dalam Peraturan tentang Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Trem di Jawa dan Madura (*Regeling van de Verzoeningsraad voor de spoor en tremwegen op Java en Madoera, regeringsbesluit*) tanggal 26 Pebruari 1923, *Stbl.* 1923 No.8), yang kemudian diganti dengan *Stbl* 1926 No.224). kemudian dicabut kembali dan diganti dengan peraturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu Peraturan tentang Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Trem di Indonesia (*Regeling van de Verzoeningsraad voor de spoor-en trmwegen in Indonesia, regeringsbesluit*) tanggal 24 Nopember 1937, *Stbl.* 1937 No. 31, *Stbl.* 1937 No. 624).

Pada jaman sesudah kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah beberapa kali membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Iman Supomo,³³⁹ sebagai berikut:

- a) Instruksi Menteri Perburuhan tanggal 20 Oktober 1950 No. P.B.U. 1022-45/U 4091, tentang Tata cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan secara aktif yang bersifat perantaraan (*mediation*) atau pendamaian (*conciliation*) dan jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang berselisih, mengadakan pemisahan (*arbitration*).
- b) Peraturan Kekuasaan Militer Tanggal 13 Pebruari 1961 No. 1. Tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan.

Dalam peraturan ini mengadakan larangan mogok di perusahaan, jawatan dan badan yang vital,

³³⁹ *I b i d*, hal. 143.

menetapkan aturan supaya pertikaian antara buruh dan pengusaha perusahaan, jawatan dan badan lainnya dapat diselesaikan sedemikian rupa, sehingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu.

- c) Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tanggal 17 September 1951.

Sebagai pengganti Peraturan Kekuasaan Militer tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan.

Undang-Undang Darurat ini perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perserikatan majikan dengan perserikatan buruh atau sejumlah buruh berhubungan dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja dan/atau keadaan perburuhan.

- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Yang terpenting dalam Undang-Undang ini, ialah perubahan susunan panitia penyelesaian yang dipusat tidak lagi terdiri atas menteri-menteri dan di daerah tidak lagi terdiri atas semata-mata pegawai-pegawai wakil kementerian, tetapi sekarang terdiri atas:³⁴⁰

- 1) 5 (lima) orang wakil kementerian,

³⁴⁰ Ugo dan Pujiyo, 2012, Hukum acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Cet. II, hal. 13-14.

- 2) 5 (lima) orang dari kalangan buruh,
 - 3) 5 (lima) orang dari kalangan majikan.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh:

- a) Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan,
 - b) Kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perUndang-Undangan,
 - c) Pengakhiran hubungan kerja, dan
 - d) Perbedaan pendapat antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaan.
- 2) Landasan Normatif keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial.

Di era Industrialisasi yang sedang berlangsung pada beberapa dekade di Indonesia, akan merubah pula sarana, kondisi dan paradigma yang mereka hadapi, terutama bagi para pihak yang ada hubungannya dengan proses industri. Permasalahan yang mereka hadapi juga semakin kompleks.

Salah satu jenis pembaruan hukum dibidang peradilan di Indonesia, adalah dengan dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Sebenarnya lembaga yang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan persengketaan dibidang hubungan industrial, sudah lama diselenggarakan. Namun dengan istilah yang berbeda, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, dengan landasan kedua Undang-Undang tersebut di atas dibentuklah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Daerah dan Pusat (P4D/P). Namun dengan berbagai kendala dan permasalahan, keberadaan P4D/P tidak dapat berjalan efektif, dan karena itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat dipakai sebagai landasan yuridis pembaruan hukum dibidang peradilan hubungan industrial. Pembaruan hukum tersebut meliputi berbagai aspek, Antara lain meliputi pembaruan tentang kelembagaan, prosedural, konsepsi, personifikasi dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

- 3) Kompetensi dan Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

Menurut Djumadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengandung beberapa nuansa pembaruan yang

substansiel dalam berbagai bidang, baik mengenai mekanisme penyelesaian, istilah/ konsepsi, institusi dan wewenang/kompetensi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan, serta para pihak yang berkopoten di dalamnya.³⁴¹ Pembaruan hukum dibidang penyelesaian perselisihan khususnya secara litigasi, dapat dilihat dengan lahirnya institusi Pengadilan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial.³⁴²

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mengandung beberapa pembaruan hukum tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan cakupan materi perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud di atas, maka di dalam undang-undang ini memuat pokok-pokok pembaruan sebagai berikut:

- a) Pengaturan penyelesaian perselisihan industrial yang terjadi, baik pada perusahaan swasta maupun perusahaan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b) Setiap perselisihan hubungan industrial, pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartite). Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih gagal, salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat (tripartite).

³⁴¹ Djumadi, 2005, "Pembaruan Hukum dibidang Hubungan Industrial", Artikel dalam Jurnal CAKRAWALA HUKUM, Vol.2, No.6, hal. 61.

³⁴² *I b i d*, hal. 69.

- c) Dalam hal penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam hal penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja yang telah dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, data diselesaikan melalui konsiliasi.
 - d) Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Pengajuan gugatan tersebut yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, hakim wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.
- 4) Kewenangan mutlak dalam sengketa pekerja/karyawan selaku inventor yang ada kaitannya dengan hubungan kerja dengan pemberi kerja.

Timbulnya perselisihan dalam hubungan hukum termasuk di dalamnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pihak pekerja adalah merupakan suatu kejadian yang wajar, mengingat berbagai tipe manusia yang bekerja sebagai buruh akan berhadapan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan dengan para stafnya, yang mungkin oleh sesuatu pihak akan dirasakan sebagai aktivitas yang memuaskan dan oleh pihak lainnya akan

dirasakan sebagai aktivitas yang kurang atau tidak memuaskan.³⁴³

Pertentangan kepentingan dari dua belah pihak dalam suatu lingkungan komunitas, misalnya dapat kita tunjuk sebagai contoh konkritnya yaitu perselisihan antara pekerja/karyawan dengan pihak perusahaan. Meskipun pekerja dan pengusaha dapat dikatakan dua komponen yang saling mengisi dan melengkapi dalam suatu industri, sangatlah tidak jarang, dalam posisi yang saling terikat itu justru menimbulkan kepentingan yang berbeda.³⁴⁴

Pertentangan kepentingan diantara kedua belah pihak, sering menimbulkan disharmoni dalam hubungan kerja yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas dan bahkan bila tidak segera diselesaikan bisa menjurus kepada pelebaran konflik yang berdampak kepada kepentingan masyarakat luas hingga kepada terganggunya ketenteraman umum, di mana hal ini berarti mengganggu kepentingan negara.

Akan tetapi karakteristik dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual, sebagai salah satu konsekuensi sebagai objek kekayaan (*property*), memberikan kewenangan pemilik (inventor, pencipta, pendesain dan pihak lain), untuk menentukan siapa yang boleh memperoleh manfaat dari kreasi intelektualnya. Pada dasarnya ada asumsi hak (*right*), kewajiban (*obligation*) dan

³⁴³ Gunawi Kartasapoetra *et. al.*, 1983, Hukum Perburuhan Pancasila, Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja, Armico, Bandung, hal. 143.

³⁴⁴ Faisal Salam, 2009, Penyelesaian Perselisihan PERBURUHAN INDUSTRIAL di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 6.

keistimewaan (*prevelege*) dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat *absolute* dan universal.

Akan tetapi, betatapun besarnya pertentangan antara pekerja dan pengusaha, harus tetap disadari bahwa dalam hubungan kerja mereka ada ikatan kepentingan dan saling memerlukan diantara mereka satu sama yang lain. Ikatan emosional diantara mereka sesungguhnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan ikatan emosional dengan pihak luar. Pekerja dan pengusaha adalah ibarat dua sisi mata uang.³⁴⁵

Suatu mekanisme penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi, karena setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Komar Kantaatmaja seperti disampaikan oleh Faisal Salam, secara garis besar menggolongkan penyelesaian sengketa dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negoisasi, baik berupa negoisasi bersifat langsung maupun dengan penyertaan pihak ketiga.
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dan
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang lembaga.³⁴⁶

Perihal sengketa yang terjadi antara pekerja maupun karyawan dengan pemberi kerja dan sarana kerja, sewaktu melaksanakan penelitian menghasilkan invensi mereka

³⁴⁵ *I b i d*, hal. 6.

³⁴⁶ *I b i d*, hal. 7.

terikat hubungan kerja, permasalahan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan bahwa:

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara penghitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.

Ketentuan tersebut di atas sebagai upaya antisipasi, apabila pihak karyawan maupun pekerja yang menghasilkan invensi yang terikat hubungan kerja sekalipun tidak terikat hubungan kerja atau hubungan kerja tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi, sepanjang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dari perusahaan atas pekerjaan tersebut. Dalam peristiwa saat melakukan pekerjaan tersebut, apabila terjadi perselisihan antara para karyawan/pekerja dengan pengusaha selaku pemberi dan penyedia data dan sarana kerja. Maka atas invensi yang pekerja hasilkan, yang menjadi pertanyaan adalah tentang kompetensi/kewenangan absolut. Pengadilan mana yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan/sengketa hak atas imbalan dari royalti paten tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, itulah Pengadilan Niaga dibentuk. Dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang kewenangan mutlak memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa Hak Kekayaan Intelektual, termasuk di dalamnya sengketa Paten.

Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Sirkuit Tata Letak Industri Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Maka sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga, selain sengketa tentang Rahasia Dagang yang masih menjadi kompetensi absolut atau wewenang mutlak pada Pengadilan Negeri.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga, untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri, menentukan bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan Desain Industri namun ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menggugat pembatalan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengiriman pemberitahuan.
- b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menentukan bahwa gugatan pembatalan terhadap pendaftaran Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga.

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Paten, menentukan bahwa permasalahan yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga meliputi:
- 1) Gugatan terhadap pemberian paten kepada pihak lain selain inventor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 11 dan 12.
 - 2) Gugatan ganti rugi oleh pemilik Paten atau Pemegang Lisensi kepada pihak yang sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud.
 - 3) Dalam hal paten produk: membuat menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau menyewakan atau menyerahkan produk paten.
 - 4) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya seperti yang dilakukan dalam paten produk.

Perihal penyelesaian hukum terhadap sengketa Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, membagi dalam beberapa jenis/jalur penyelesaian sengketa, antara lain:

- 1) mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan Niaga),
- 2) hak menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan,
- 3) mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi,

- 4) mengatur tentang tindak pidana dalam bidang paten, yaitu tentang tindak pidana terhadap pelanggaran dan tentang kewajiban menjaga rahasia invensi sampai tanggal diumumkannya aplikasi.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Merek, menentukan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga meliputi:
- 1) Gugatan terhadap penolakan permohonan banding atas merek yang ditolak oleh Komisi Banding.
 - 2) Penolakan permohonan perpanjangan merek.
 - 3) Penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
 - 4) Gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga.
 - 5) Gugatan penghapusan merek kolektif oleh pihak ketiga.
 - 6) Gugatan pendaftaran merek yang telah didaftarkan.
 - 7) Gugatan pembatalan atas merek kolektif.
 - 8) Gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 95 ayat (2) dan (3) menentukan bahwa :
- (1) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
 - (2) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Kewenangan Pengadilan Niaga ini dibarengi dengan pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur acara perdata biasa maupun prosedur beracara di Pengadilan Niaga pada proses kepailitan yang dikenal selama ini. Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual mendeskripsikan suatu prosedur beracara sendiri yang baru. Misalnya jangka waktu penyelesaian perkara yang spesifik, namun berbeda dengan permohonan kepailitan, maupun perkara perdata biasa, ditambah lagi adanya ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Sementara oleh Pengadilan.

Ketentuan tentang Penetapan Sementara dari Pengadilan, mirip dengan jaminan, yang memungkinkan dilaksanakannya suatu penetapan yang bersifat mengikat kepada pihak ketiga, sebelum memperoleh keputusan yang bersifat tetap, bahkan sebelum perselisihan atau sengketa tersebut dimohonkan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Keberadaan Pengadilan Niaga yang eksistensinya berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada mulanya hanya berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Kepailitan Perseroan Terbatas serta penundaan hutang. Tetapi dalam perkembangan keberadaannya juga berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa Hak Kekayaan Intelektual, termasuk sengketa Paten, termasuk dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai penetapan besarnya imbalan, untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga. kecuali sengketa Rahasia Dagang masih menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri.

Perihal sengketa Paten sendiri, diatur pada Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, yang menentukan bahwa:

- (1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain, dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tersebut, apakah tidak dapat diterapkan asas *Lex Specialty derogate lex generalis*. Dalam hal perselisihan hubungan kerja antara pekerja selaku Peneliti sekaligus sebagai Inventor dengan pengusaha yang terikat perjanjian kerja, di mana dalam hubungan kerja tersebut menghasilkan suatu invensi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan teknologi yang baru serta dapat diterapkan pada industri. Apakah sengketa/perselisihan tentang hak, menjadi kewenangan mutlak/absolut Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu perselisihan tentang hak yang seharusnya didapat dalam hubungan kerja, yang merupakan hak si pekerja sebagai inventor. Seperti ditentukan pada pasal 2 huruf a jo Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Ketentuan tersebut di atas, antara lain dimaksudkan untuk menghindari menumpuknya perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan serta terlaksananya prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah.

Dengan demikian apabila terjadi suatu perselisihan hak, yang terjadi dalam suatu hubungan-kerja, dalam hal ini pekerja maupun karyawan selaku Inventor dengan pemberi kerja, penyedia data, dan sarana kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 huruf a

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perselisihan hak.

Di lain pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, ditentukan bahwa dalam hal tidak terdapatnya kesesuaian dalam menentukan cara penghitungan dan penetapan besarnya imbalan, untuk itu keputusan diberikan kepada Pengadilan Niaga.

Telah dikemukakan sebelumnya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mutlak dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perihal analisis yuridis ini terutama sengketa Hak Paten, diatur dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Niaga.

4. Perlunya Peradilan yang secara khusus berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Jika melihat ide dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga dalam konsepsi UU Kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga hanya

berhenti sebagai “Pengadilan untuk perkara kepailitan” belaka. Tampak ada rencana jangka panjang untuk menggunakan Pengadilan Niaga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kinerja peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan.³⁴⁷

Secara umum rencana tersebut dapat dilihat dari dua jalur, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan relatif dan pengembangan dari sudut kewenangan mutlak.³⁴⁸

a. Pengembangan dari sudut kewenangan relative

Pada mulanya UU Kepailitan hanya memerintahkan satu Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Selama belum dibentuk Pengadilan Niaga di wilayah lain, di Indonesia. Maka Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan relatif untuk menerima permohonan pailit atas debitur di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, Pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada lima Pengadilan Negeri lainnya. Yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang. Engan dibentuknya lima Pengadilan Niaga tersebut. Maka pembagian wilayah Yuridiksi relatif bagi mereka yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, tidak hanya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat saja, tetapi bisa beralih menjadi kewenangan relatif kepada kelima Pengadilan Niaga tersebut.

b. Pengembangan dari sudut kewenangan mutlak

³⁴⁷ Ari Suyudi (*et al.*), *Loc. cit.*, hal.42.

³⁴⁸ *I b i d.*, hal. 42.

Menurut ketentuan Pasal 280 (1) UU Kepailitan, menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan mutlak Pengadilan Niaga, dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi Pengadilan Niaga (*commercial court*) dalam arti seluas-luasnya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 280 (2) UU Kepailitan cukup jelas menjabarkan bahwa, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, (maka Pengadilan Niaga) berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

- 1) Perluasan kewenangan mutlak Pengadilan Niaga dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak Pengadilan Niaga, dewasa ini telah menyentuh kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa Hak Kekayaan Intelektual, selain sengketa tentang Rahasia Dagang masih menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri.³⁴⁹

- 2) Hukum Acara khusus dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

³⁴⁹ UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengamanatkan tentang kewenangan mutlak kepada Pengadilan Niaga jika terjadi sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dibarengi dengan pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa yang selama ini dipakai pada Pengadilan Niaga dalam proses kepailitan (Hukum Acara Perdata/*HIR* dan *Rbg*).

Di dalam Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual mendeskripsikan suatu prosedur beracara sendiri yang baru. Misalnya tentang limitasi waktu penyelesaian sengketa yang spesifik dan instrumen Penetapan Sementara Pengadilan, yang merupakan instrumen yang berlakunya mirip dengan instrumen sita jaminan, yang memungkinkan dilaksanakannya suatu penetapan yang bersifat mengikat kepada pihak ketiga, sebelum memperoleh keputusan yang bersifat tetap.³⁵⁰

Dengan demikian diakui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdapat karakteristik khusus yang memungkinkan membutuhkan waktu pemeriksaan yang lebih lama, keterampilan dan pengetahuan yang khusus bagi hakim dan panitera yang menangannya.

Permasalahan yang spesifik lainnya, adalah berbeda dengan masalah Kepailitan yang berdasarkan Pasal 284 UU Kepailitan di mana dalam hukum acara tersebut masih dimungkinkan prosedur *renvoi* kepada ketentuan Hukum

³⁵⁰ Perbedaan atas kedua instrumen tersebut, instrumen Sita Jaminan dimohonkan setelah sidang gugatan perdata berjalan, tetapi Penetapan Sementara Pengadilan dapat dimohonkan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, di mana ketentuan tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang selama ini berlaku.

Acara Umum. Sementara sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual menurut hukum acara khususnya, sama sekali tidak mengatur ke mana prosedur acara harus merujuk apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktik persidangan, tidak adanya rujukan aturan ini bisa menimbulkan banyak kesulitan serta kesimpangsiuran dalam praktik penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

3) Penetapan Sementara Pengadilan dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Perihal Penetapan Sementara Pengadilan dibandingkan dengan Putusan Sela atas permohonan Jita Jaminan, Putusan Sela sudah lama berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang dipandang dari sudut sistemnya termasuk *Civil Law System*, dibandingkan dengan aturan *Injuntion* dan Penetapan Sementara Pengadilan yang sudah lazim di dalam *Common Law System*. Diantara tiga pranata hukum tersebut tersebut memerlukan pemahaman tentang makna, karakter khas, dan implikasi praktikalnya.³⁵¹

Pranata hukum Putusan Sela, sumber hukumnya Hukum Acara Perdata, yaitu *HIR*, *Rbg* dan/atau *Rv*, yang umumnya dimohonkan oleh Penggugat, dengan syarat utama perkara pokoknya sudah harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Terdapat asas mendengar kedua belah pihak dan ada upaya hukum.

Sementara pranata hukum Penetapan Sementara Pengadilan, sumber hukumnya. Perundang-undangan di

³⁵¹ Arief Sidharta, dalam Pengantar buku Djamal, 2008, Penetapan Sementara Pengadilan (pada Hak Kekayaan Intelektual), Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal.iii.

bidang Hak Kekayaan Intelektual (Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Hak Cipta), waktu pengajuan sebelum perkara pokok (sengketa Hak Kekayaan Intelektual) di sidangkan di Pengadilan Niaga. Penetapan Sementara Pengadilan tidak ada upaya hukum. Dengan objek sengketa barang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual, masuk ke dalam jalur perdagangan, termasuk importasi.

John Henry Merryman dalam bukunya *The Civil Law Tradition*, seperti ditulis oleh Djamal, mengemukakan bahwa berdasarkan teori sumber hukum *civil law* hanya ada 3 (tiga) hal, yaitu Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan kebiasaan yang telah menjadi hukum.³⁵²

Pada dasarnya karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang mana Belanda menggunakan sistem hukumnya adalah *civil law system*, maka Indonesia menggunakan sistem hukum yang dianut Belanda, yang dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tertulis. Yang bersifat eksklusif, artinya persidangan dilakukan dengan dialog surat-menyurat antara advokat dengan hakim, di mana bukti-bukti atau saksi-saksi diperlihatkan, dokumen-dokumen atau akta-akta diberikan, dan seterusnya.³⁵³

Untuk pertama kali upaya hukum penyelesaiannya melalui Permohonan Sementara Pengadilan, adalah Gugatan yang dilakukan perihal pembuatan Film Soekarno, di

³⁵² Djamal, 2008, Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual), Pustaka Reka Cipta, Bandung, Cet. Hal. 38.

³⁵³ *I b i d*, hal. 39.

sutradarai oleh Hanung Bramantyo, para pihak sebelum mengajukan Permohonan Penetapan Sementara terlebih dahulu mengamati tentang pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Yang diperhatikan tentang, **kesatu**, kuantitas jumlah sengketa yang telah ditangani dan diselesaikan, **kedua**, pemahaman para Hakim yang memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa Hak Kekayaan Intelektual dan **ketiga**, fokusnya penanganan sengketa tentang Penetapan sementara tersebut.

4) Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat Kolateral.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki potensi yang luar biasa sebagai suatu aset. Potensi aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber finansial merupakan pokok pembicaraan yang luas di kalangan investor, khususnya jika didukung oleh metodologi yang inovatif dan tepat. Di beberapa negara lain, UKM dan perusahaan pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat menggunakan aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat bukti pinjaman modal di perbankan asal aset Hak Kekayaan Intelektual diakui secara set benda tak berwujud di lingkungan perbankan.³⁵⁴

Dewasa ini dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dalam salah satu pasalnya telah mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (dalam hal ini Hak Cipta), dapat dipakai sebagai alat kolateral (alat bukti Penjamin)³⁵⁵.

³⁵⁴ Witjipto Setiadi, 2014, *Keynote Speech* dan Sambutan Pembukaan Lokakarya Penyiapan Regulasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat kolateral dalam sistem Hukum Nasional 26-28 Maret 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Jakarta, hal. xxix.

³⁵⁵ Dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dengan diundangkannya Hak Cipta yang baru, kedepankan peraturan perUndang-Undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Paten, diperlukan juga revisi tentang Hak Paten sebagai benda bergerak yang tidak berwujud untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Walaupun aset Kekayaan Intelektual di Indonesia belum seluruhnya terdapat pengakuan sebagai hak ekonomi kebendaan bergerak tak tampak, khususnya dalam hal sebagai Alat Kolateral (Alat Bukti Penjaminan).³⁵⁶ Dewasa ini hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dipakai sebagai objek jaminan fidusia, telah diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Paten, perihal keberadaan Hak Paten yang dapat dipakai sebagai objek jaminan fidusia belum diatur.

Sementara di tingkat internasional pengaturan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset yang dapat dinilai, dan sebagai bagian aset yang membangkitkan *income*; sebagai wahana untuk menarik investor, dan sebagai instrumen perlindungan hukum telah disampaikan dalam *Special*

dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

³⁵⁶ Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya tentang Hak Cipta telah diatur pada Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

*Program on Practical IPRs Issue yang dikelola oleh Deputy Director SMEs Division of WIPO.*³⁵⁷

Dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan alat bukti penjaminan, dihubungkan dengan jaminan fidusia mempunyai korelasi yang sangat signifikan, karena Fidusia “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Karena Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak yang tidak berwujud nyata. Apabila Hak Kekayaan Intelektual dijamin dengan fidusia, pemberi hak gadai (sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut) masih dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan usahanya.

Dengan diterapkannya Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat Kolateral, mempunyai beban masalah antara lain tentang Standar Perhitungan Nilai Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat Kolateral dan Mekanisme *Due Diligence* (Uji Tuntas) mengenai Validitas Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan Jaminan Keamanan para Kreditur.

Perlu adanya payung hukum yang menentukan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan kolateral, dan dijabarkan dalam bentuk peraturan pelaksanaan, yang mengatur tentang *appraisal*, akuntan publik, *rating agency*, bursa merek, dan lembaga penyelesaian sengketa. Misalnya tentang keberadaan

³⁵⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2014, PROSIDING, Lokakarya Penyiapan Regulasi Hak Kekayaan Intelektual sbagai Alat Kolateral dalam Sistem Hukum Nasional 26-28 Maret 2014, Jakarta, hal. Iv.

Pengadilan khusus yang mempunyai wenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

- 5) Kewenangan Mutlak dalam sengketa Inventor yang ada kaitan hubungan kerja dengan Pemberi kerja.

Perihal kewenangan mutlak dalam hal penyelesaian sengketa hak antara karyawan/pekerja/Pegawai Negeri Sipil selaku Inventor yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan/Lembaga/Badan selaku pemberi kerja dan sarana kerja. Masih menjadi perbedaan pendapat tentang Pengadilan mana yang mempunyai kewenangan mutlak/kompetensi absolut atas sengketa tersebut, siapa yang berwenang memeriksa dan memutuskan/menetapkannya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, terutama yang ada kaitannya dengan Kewenangan Mutlak/Absolut, instrumen hukum acara antara pada Pengadilan Niaga, Putusan Sela dan Penetapan Sementara Pengadilan, serta adanya regulasi tetang Hak Kekayaan Intelektual sebagai alat Kolateral.

Di masa yang akan datang keberadaan dan kinerja Pengadilan Niaga akan bekerja dengan menghadapi berbagai masalah dan tantangan dengan berbagai jenis hukum acara yang latar belakang sistem hukum yang berbeda. Sehingga memerlukan keahlian tersendiri bagi hakim maupun institusinya.

Sehubungan dengan diperlukannya seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu pada persidangan di pengadilan, sebenarnya sudah cukup dengan

menghadirkan saksi ahli. Namun menurut Paulus Effendi Lotulung, dalam praktek masalahnya bahwa hakim tidak terikat dengan keterangan saksi ahli dan bisa mempunyai pendapat yang berbeda, atau hakim mungkin memerintahkan saksi ahli lainnya untuk memberikan pendapatnya tentang masalah yang sama.³⁵⁸ Mengingat bahwa keterangan saksi ahli tidak otomatis selalu mengikat hakim, sehingga hakim masih bebas mengikutinya atau tidak, maka dalam berbagai peradilan di beberapa negara tertentu, dipergunakan tenaga hakim yang memang ahli dibidangnya.³⁵⁹

Pertimbangan yuridis tentang jumlah sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sudah dibentuk BAM Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI). Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi perlu adanya Pengadilan khusus, yang menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Pengadilan khusus Hak Kekayaan Intelektual/*Intellectual Property Rights Court (IPR-court)* secara secara tetap maupun *Ad-hoc*.

Keberadaan *IPR Court*, untuk pertama kali berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya keberadaannya *IPR Court* menyesuaikan dengan urgensi di wilayah kerja Pengadilan Negeri setempat.

³⁵⁸ Paulus Effendi Lotulung, 1997, “Peran Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka menghadapi Era Globalisasi”, Artikel dalam Majalah Hukum VARIA PERADILAN, Tahun XII, No.139, April 1997, hal. 151.

³⁵⁹ *I b i d*, hal. 152.

Kedepan perlu adanya hakim yang secara khusus menguasai Hukum Materiel dan Hukum Acara, terutama dalam sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan Pengadilan baik bersifat tetap maupun *ad-hoc*, yang secara khusus berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Hak Kekayaan Intelektual, termasuk sengketa tentang Hak Paten, termasuk di dalamnya sengketa tentang besaran imbalan yang layak bagi inventor yang terikat hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Garner, Bryan, 1999, Black's Law Dictionary, 7th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn, U.S.A.
- A. Smith, Patrici, 1997, "the characteristics and Justification of the Paten System" Executive Summary, Indonesia Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, Surabaya.
- Abbas, Syahrizal, 2011, MEDIASI dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Cet. II, Jakarta.
- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (PT. Fikahati Aneska & BANDI).
- Adisumarno, Harsono, 2000, Hukum Perusahaan mengenai Hak atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merek), Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Chidir, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Rajawali Pers, CET. I, Jakarta.
- Amrizal, 1998, Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cet. I.
- Andrea, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia, Penerjemah Saleh Adiwinata, *et. al.*, Binacipta. Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MKRI.

Bouwman-Noor, 1989, “Perlindungan Hak Cipta Intelektual, Suatu rintangan atau dukungan terhadap perkembangan industri” Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerjasama USU dengan *Naute van Haersalte Amsterdam*, Medan.

Brown, Travis, 1994, *Historical First Patents; The Firsh United States patent many Everyday Things*, *The Scarecrow Press, London*.

Budi Maulana, Insan, 1997, Sukses Bisnis melalui Merek. Paten, dan Hak Cipta. Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2006, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Chazawi, Adami, 2007, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, Bayumedia Publishing, Malang.

D' Amato, Anthony and Long, Doris Estelle, 1996, *International Intellectual Property Anthology*, *Anderson Publishing, Cincinnati*.

D'Amato, Anthoy dan Estelle Long, Doris, 1997, *International Intelletual Property Law*, *Kluwer Law International, London*.

Djamal, 2008, Penetapan Sementara Pengadilan (pada Hak Kekayaan Intelektual), Pustaka Reka Cipta, Bandung.

- Dirjosisworo, Soedjono, 2000, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung.
- Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Cet. IV, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaidillah, 1997, Hak Milik Intelektual Sejarah. Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Freidman, W., 1960, Legal Theory, London, Steven & Sons Limited.*
- Fuady, Munir, 2001, HUKUM KONTRAK (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 23.
- Garner, Bryan A, (1ed), 2000, Black's Law Dictionary, Abridged sevent edition, West Group, St. Pail, Minn.*
- Gautama, Sudarga, 1995, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Edisi Revisi, Eresco, Bandung.
- Guest, A. G., e.d., 1983, Chitv on Contract. Volume l-General Princiles (London, Sweet & Maxwell).*
- Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
-, 1996, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang Undang Merek 1992, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Harta, Tina & Fazzani, Undo, 1997, Intellectual Property Law, Macmillan Law Masters, London.
- Hartini, Rahayu, 2009, Penyelesaian SENGKETA KEPAILITAN di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana, Cet.I, Jakarta.
- Hasan, Djuahaendah, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong lahirnya Lembaga Hak Tanggungan), Alumni, Bandung.
- Hathaway, C. Michel, 1998, "An Introduction to Intellectual Property Rights Issues", workshop on Intellectual Property Rights & Economic Development in Indonesia. Departemen Perdagangan dan Industri R.I., Jakarta, 7-9 Oktober 1998.
- Hilman, Helianti & Romadoni, Ahdiar, 2001, Pengelolaan & Perlindungan Aset Hak Kekayaan Intelektual, *The Brithis Council., Deparpetemtn For International Development/DFID* dan Institut Teknologi Bandung/ITB, Jakarta.
- Hujibers, Theo, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Husni, Lalu, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Jenie, Siti Ismijati, Kata Pengantar dalam buku Hari Supriyanto, 2004, Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik (Studi Hukum Perburuhan di Indonesia).

Kanta Atmaja, Komar, 1985, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang Undang Perpajakan, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pajak, IMMO-UNPAD., Bandung.

Kelsen, Hans, alih bahasa Somardi, 1995, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif), Rimdi Press, Jakarta.

Kesowo, Bambang, 1993, "Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual", dalam Paten: Pengaturan. Pemahaman dan Pelaksanaan. Jakarta, Yayasan Pusat Kajian Hukum.

....., 1995, Pengantar Hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

....., 1997, Pengantar umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia., Jakarta.

....., Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Sekretariat Negara R.I. tersebut tanpa tahun.

Khairandi, Ridwan, 2009, Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum. Total Media, Cet. 1, Yogyakarta.

....., 2004, Iktikad baik dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta.

Komar, Mieke dan Ramli, Ahmad, 1998," Perlindungan Hak atas Kepemilikan Intelektual Masa kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21", Makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi

era Globalisasi Abad 21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen.HCPM
Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Gasesha, tanggal 28 Nopember
1998.

Kushartono dan Junaedi Shellyana, 2005, HUBUNGAN INDUSTRIAL
Kajian Konsep & Permasalahan, Universitas Atma Jaya, Cet. I,
Yogyakarta.

Kusuma Atmaja, Muchtar, 1976, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan
Hukum Nasional, Binacipta, Bandung.

Lews, Arthur, 2009. Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business
Law). Penerjemah: Derta Sri Widowatie, Penerbit Nusa Media,
Bandung.

Lubis, Parlagutan, Nopember 2004, "Perlindungan hukum dibidang Paten
dan potensinya pada pengembangan BUMN", makalah disampaikan
pada sosialisasi pemahaman dan pengetahuan Hak Kekayaan
Intelektual bagi BUMN, di Jakarta.

M. Hadjon, Philipus, 2005, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

_____, 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya.

Mahadi, 1985, Hak Milik Immateriil, Bina Cipta, Bandung.

_____, 1985, Hak Milik Immateril, Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN), Bina Cipta, Jakarta.

Manan, Bagir, 1999, :Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, Mimbar Hukum, No.43, Tahun X

_____, 2004, “Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)”, Mahkamah Agung R.I., Jakarta.

Marett, Paul, 1996, Intellectual Properry Law, Sweet Maxwell, London.

Margono, Sujud, 2001. HAK MILIK INDUSTRI. Pengaturan dan Praktek di Indonesia. Ghalia Indonesia.

_____, 2007, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Margono, Suyud dan Hadi, Longginus, 2002, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Hutagalung, Shopar Maru, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 1993, “Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)” Disertasi, PPS UNAIR, Surabaya.

_____,1996, “Pemahaman Praktis mengenai Hak Milik Intelektual”, Jurnal Hukum Ekonomi, FH UNAIR, Surabaya, Edisi III.

Mayana, Ranta Fauza, 2004, PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA, dalam Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta.

Mc Carty, J. Thomas, 1991, Mac Carty Desk Encyclopedia of Intellectual Propoerty, Washington D.C., The Bereu of Nation Affair, Inc.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.

_____, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta, Liberty.

Miller, Marcus J., 1994, "Intellectual Property and the Employment Relationship", New Jersey Lawyer, the Magazine, May/June, 1994, by the New Jersey Setle Bar Assosiation.

Muhammad, Abdul Kadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, 1994, Hukum Harta Kekayaan. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

M.Sofwan, Sri Soedewi., Badan Hukum Pribadi, Jajasan Badan Penerbit "Gadjah Mada", Jogjakarta, hal. 30.

Nainggolan, Bernard, 2011, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, Alumni, Bandung.

Nugraha, Safri, *et.al.*, 2005, Hukum Administrasi Negara, Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Nuraini, Nina, 2007, Perlindungan Hak Milik Intyelektual VARIETAS TANAMAN (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis), Alfabeta, Bandung.

O. Bidara-Martin P.Bidara, 1987, Hukum Acara Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.

P. Soeria Atmadja, Arifin, 2005, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Panhuis, Van, 1968, International Organization and Integration: A Collection of the Texts of Documents Relating to the United Nations, its Related Agencies and Regional International, Cornelis van Vollenhoven, Leyden and the Europe Institute, Leyden.

Parinduri Nasution, Jened Rahmi, “HKI sebagai *Income Generating* di Perguruan Tinggi, Orasi dalam rangka Dies Natalis Universitas Airlangga yang ke-49, Auditorium Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga, 10 Nopember 2003.

_____, 2013, INTERFACE HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL dan HUKUM PERSAINGAN (Penyalahgunaan HKI), Rajawali Pers, Jakarta.

_____, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2005), bekerja sama dengan *Asia Pacific Economic Council dan IP Australia*.

Paris Convention 1883, International Convention Concerning Industrial Property Rights Protection yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1979, yang merupakan “induk” dari beberapa Perjanjian Internasional di bidang Hak Milik Industri.

Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, BUDAYA HUKUM INDONESIA MENGHADAPI GLOBALISASI. Perlindungan Rahasia Dagang di bidang Farmasi. Chandra Pratama, Jakarta, Cet. 1.

Prodikoro, R. Wirjono, 1984, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung.

_____, 13 Juli 2000, “Peranan HaKI dalam Menumbuhkan Kreativitas Usaha”, Makalah, Disampaikan pada *Workshop II-Center*

Socialization and Dissemination of Technology, The Habibi Center, Jakarta.

_____, 1995, “Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengetahuan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha”, Majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, No. 1 Tahun XXV.

_____, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trade Related of Aspects Intellectual Property Rights, Alumni, Bandung, 2005.

Purwaningsih, Endang, 2005, Perkembangan Hukum INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Kajian Hukum terhadap Ha katas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor.

Purwosutjipto, H.M.N., 1982, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.

R. Muhtadi, Tien, 2011, “Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi Tokoh Promosi HKI”, Sekelumit Kisah Sukses Pemilik HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

R. Munzet, Stephen, 2002, A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge.

Rahardjo, Satjipto, 1982, Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.

Rahmadi, Takdir, 2010, MEDIASI Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta.

Ramli, Ahmad, 2000, Hak atas Kepemilikan Intelektual, Teori dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung, CV. Mandar Maju.

- Rawl, John, 1971, *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta, Rajawali Pers.
- Rood, M.G., 1989, HUKUM PERBURUHAN (Bahan Penataran), Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Rozali, Rais, 2013, “Pengelolaan *Intellectual Property* Pemerintah”, di akses tanggal 23 Desember 2014.
- _____, September 27, 2013, “Pengelola *Intellectual Property* Pemerintah”.
- Saidin, H.O.K., 1995, Aspek Hakum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Rajawali Pers, Jakarta.
- Salam, Faisal, 2009, Penyelesaian Perselisihan PERBURUHAN INDUSTRIAL di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, 2009, HUKUM KONTRAK, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Cet. VI, Jakarta, hal. 68.
- Sri Soedewi, M.Sofwan, Badan Hukum Pribadi, Jajasan Badan Penerbit “Gajah Mada”, Jogjakarta, hal. 30.
- Sari, Elsi Kartika dan Simangunsong, Advendi, 2007, HUKUM dalam EKONOMI, Grasindo, Jakarta.
- Sherwood, Robert, 1990, Intellectual Property and Eco, Technology and Public Policy, Westview Press Inc., San Fransisco.

Shiva, Vandana, 2001, Protect or Plunder – Understanding Intellectual Property Rights, Zed Books, London & New York, University Press Ltd., White Lotus Co.Ltd., Bangkok, Fernwood Publisjing Ltd., Halifax, Nova Scotia, dan David Philip, Cape Town.

Smith, Patric A., 1996, The Characteristic and Justification of the Patents system, Executive Summary, Indonesia-Australia Specialized Training Project Intellectual Property Rights, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Soebekti, R. dan R. Tjitrodikusumo, 1986, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soenandar, Taryana, 1996, Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-negara ASEAN. Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, Iman, 1975, Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta.

....., Sosialisasi dari Ditjen.Hak Kekayaan Intelektual maupun dari Sentra-sentra Hak Kekayaan Intelektual sebagai Lembaga Pengelola Hak Kekayaan Intelektual di Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi.

Sri Suharti, Tutik, Hukum Acara Peradilan Niaga, Disampaikan dalam Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PPKPA), yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Stewart, McKeough, 1997, Intellectual Property in Australia, Second Edition, Butterworths, Sydney, Australia.

Sulistio, Adi, 2008, Eksistensi & Penyelesaian SENGKETA HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta, Sebelas Maret *University*.

Sulistio Budi, Henry V., 1997, Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya, Makalah, Jakarta.

_____, 2010, Perlindungan Hak Moral menurut Hukum Hak Cipta di Indonesia (Kaiian mengenai konsepsi Perlindungan, Pengaturan, dan Pengelolaan Hak Cipta). Disertasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sulistiyono, Adi, 2008, Eksistensi & Pengelesaian SENGKETA HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), Sebelas Maret *University Press*, Surakarta.

Suprpto, 2009, Sambutan Ketua Tim HKI-Ditjen Dikti-Depdiknas dalam DIREKTORI PATEN Hasil Kegiatan Penelitian Perguruan Tinggi 2009.

Suryodiningrat, 1990, Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang, Tarsito, Bandung.

Sutendi, Adrian, 2009, Hak atas Kekayaan Intelektual, Sinar Harapan, Jakarta.

Sutheresanen, Uma dan M. Dutfield, Graham, 2004, Economic Principle of IP, seperti ditulis oleh Rahmi Jened Parinduri.

Suyudi, Aria (et al), 2003, Kepailitan di Negeri Pailit (Analisa Hukum Kepailitan Indonesia), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Cet. I, Jakarta.

Syahputra, Iman, 2009, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual), Alumni, Bandung.

Syahrani, Ridwan, 1985, Seluk Beluk dan Asas asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, 2004, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

_____, 2012, PENTINGNYA MANAJEMEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DI LEMBAGA LITBANG DAN PERGURUAN TINGGI, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta.

Tim Lindsey, et al., 2003, Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar, Alumni, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta.

Ugo dan Pujiyo, 2012, HUKUM ACARA Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, Hukum atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2011, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Bandung.

Utomo, Tomi Suryo, Maret 2011, “Kajian Harmonisasi Substansi Hukum paten dio Tingkat Global berdasarkan Perspektif Kepentingan Indonesia”, Jurnal Law Review, Volume X, Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Uwiyono, Aloysius, 2001, Hak Mogok di Indonesia, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Wie, Thee Kian, *et. al.* , 1995, "Pengembangan Kemampuan Teknologi dan Alih Teknologi di Indonesia" dalam Muhammad Arsyad Anwar *et. al.* , Sumber Dava. Tekonologi dan Pembangunan. Gramedia, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/ *Burgerlijk Wet Boek, Staatblad* 1847 Nomor 23 ;

Kitab Undang Undang Hukum Dagang/KUH Dagang/ *Wetboekvan Koop Handel, Staatblad* 1938 Nomor 276;

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri, Lembaran Negara, Tahun 1987 Nomor 8;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*the Agreement Establishing the World Trade Organization*, Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18;

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 5;
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138;
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242;
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244;
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47;
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6;

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131;

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109;

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06.HC.02.10 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;